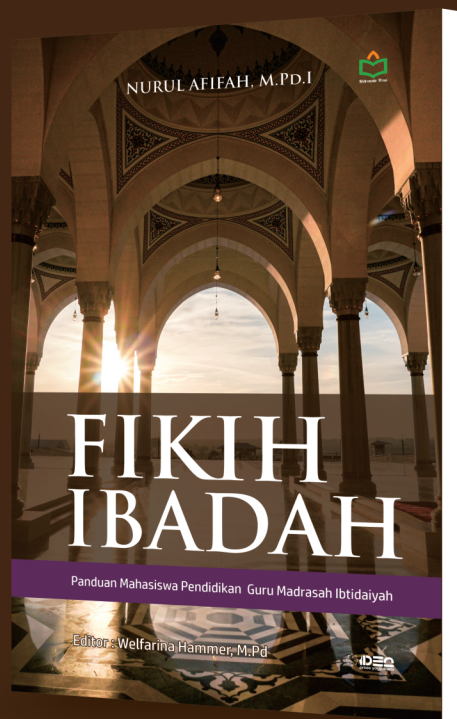




NURUL AFIFAH, M.Pd.I

FIKIH IBADAH Panduan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah



NURUL AFIFAH, M.Pd.I



FIKIH IBADAH

Panduan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Editor : Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55002
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN-978-623-484-053-7



Nurul Afifah

FIKIH IBADAH

**Panduan Mahasiswa
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

Nurul Afifah

Fikih Ibadah: Panduan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah -Nurul Afifah - Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2022-- xii+ 158--hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-053-7

1. Hukum Islam

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

**FIKIH IBADAH:
Panduan Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**

Penulis: Nurul Afifah

Editor: Aguswan Khotibul Umam

Setting Layout: Muhyi A

Desain Cover: A. Mahfud

Cetakan Pertama: November 2022

Penerbit: Idea Press Yogyakarta



Diterbitkan oleh: Metrouniv Press

Bekerjasama oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2022 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA



ABSTRAK

Kewajiban beribadah bagi umat Islam sebagai manifestasi para mu'minin hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di Indonesia sebagai negara multikultur tata cara peribadatan umat Islam dilakukan sesuai dengan ketentuan madzhab yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. dan tidak sedikit yang dipengaruhi oleh budaya yang berlaku pada masyarakat setempat. Sehingga dalam prakteknya adakalanya terjadi perselisihan pengertian dan pendapat di kalangan Umat Islam sendiri. Jika hal tersebut dibiarkan maka bisa menimbulkan perpecahan yang bisa melemahkan hubungan ukhuwah Islamiyah.

Buku Fikih ibadah ini merupakan buku referensi bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Agama Islam untuk mata kuliah Fikih ibadah khususnya prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Karena materi dalam buku ini sengaja penulis sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah. Penulis juga menyisipkan beberapa kearifan local yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan pengamalan ibadah. Hal ini bertujuan agar membuka cakrawala wawasan pendidikan mahasiswa tentang kekhasan budaya masyarakat Indonesia.

Pembahasan buku ini berisi tentang pendahuluan, ilmu fikih termasuk di dalamnya pengertian, ruang lingkup, tujuan mempelajari ilmu fikih, dan kegunaan mempelajari ilmu fikih. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, thaharah, shalat, pengurusan jenazah, puasa, zakat infaq dan shadaqah, haji dan umrah, makanan minuman dan penyembelihan,

sumpah nadzar dan qurban serta materi tambahan muamalah (jual beli) dan kesimpulan. Dilengkapi dengan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits yang sahih serta pendapat imam madzhab empat.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur hanya untuk Allah SWT, Penguasa semesta alam, atas limpahan hidayah dan kasih sayangNYa sehingga buku Fikih ibadah ini bisa terealisasikan. Shalawat dan salam tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafa'at beliau untuk kita bersama.

Fikih sebagai salah satu bidang studi memiliki kewajiban yang sama untuk dikembangkan sebagaimana pelajaran lainnya. Lebih dari itu, Fikih sebagai satu bentuk pengetahuan harus benar-benar dikuasai oleh anak didik, karena penguasaan ini diharapkan akan terwujud dalam perilaku ibadah sebagai insan beragama. Informasi terkait hukum-hukum Islam yang dibahas secara sistematis, terinci, teliti lugas dan tuntas sangat dibutuhkan oleh Ummat Islam, khususnya bagi para Mubaligh, Pelajar dan Mahasiswa terlebih lagi bagi mereka yang dituntut untuk mendalaminya.

Dalam penyusunan buku ini penulis mendapat bantuan baik moril maupun spirituil dari berbagai pihak, oleh karenanya ucapan terimakasih penulis haturkan kepada pemangku kebijakan di Institut Agama Islam Negeri Metro, sahabat dan rekan sejawat, serta tidak lupa kepada suami penulis Oktavia Agung Suwardoyo dan para penyejuk hati, pelipur lara penulis Raihan Amsyar Suwardoyo, Deagfa Hanania Suwardoyo dan Zavian Mahasin Suwardoyo.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan mendapat ridha Allah. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini dan terus berusaha semaksimal mungkin mengadakan penyempurnaan baik bahasa

maupun isi. Saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat diperlukan untuk perbaikan buku ini.

Metro, Agustus 2022

Nurul Afifah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I ILMU FIKIH.....	1
A. Pengertian Fiqih.....	1
B. Ruang Lingkup Ilmu Fiqih	4
C. Tujuan Mempelajari Ilmu Fiqih	5
D. Kegunaan Mempelajari Ilmu Fiqih.....	6
BAB II IBADAH	7
A. Pengertian Ibadah	8
B. Macam-Macam Ibadah	9
1. Ibadah Mahdhah	9
2. Ibadah Ghairu Mahdhah	9
C. Syarat Diterimanya Ibadah	10
1. Dilaksanakan dengan ikhlas.....	10
2. Sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (al-Qur'an dan As-Sunnah)	10
D. Tujuan dan Kegunaan Ibadah.....	11
BAB III THAHARAH	13
A. Pengertian	14
1. Syarat Wajib Thaharah.....	15
2. Alat-alat Berthaharah	15
B. Hadats, Najis dan Kotoran	16
C. Istinja'	17

D. Wudhu	18
1. Pengertian Wudhu	18
2. Syarat-syarat Wudhu	19
3. Rukun Wudhu	20
4. Sunnah Wudhu	21
5. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu	21
E. Mandi	22
1. Hal-hal yang mewajibkan mandi	22
2. Rukun-rukun mandi	23
3. Sunah-sunah mandi	23
4. Mandi-mandi Sunah	23
5. Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub	23
F. Tayamum	24
1. Pengertian	24
2. Syarat syarat tayamum	25
3. Rukun Tayamum	25
4. Sunah Tayamum	25
5. Hal-hal yang membatalkan tayamum	25
G. Haidh, Nifas dan Istihadhah	26
1. Haidh	26
2. Nifas	27
3. Istihadhah	28
H. Sunnah Fitrah	29
1. Khitan	29
2. Siwak	33
3. Memotong bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak	33
4. Memotong kuku dan mencukur kumis	33
BAB IV SHALAT	35
A. Pengertian Shalat	36
B. Dasar Hukum Shalat	36
C. Syarat Sah dan Wajib Shalat	37
D. Syarat Wajib Mengerjakan Shalat	37
E. Rukun - Rukun dan Sunnat Shalat	37

F. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat	40
G. Perbedaan Laki-laki dan Perempuan dalam Shalat ..	43
H. Hal-hal yang Mungkin Dilupakan dalam Shalat	43
I. Waktu-waktu yang Dilarang untuk Shalat.....	44
J. Manfaat ShalatJ	44
K. Adzan	45
L. Iqamah	46
BAB V PENGURUSAN JENAZAH	47
A. Beberapa Kewajiban yang Berhubungan dengan Jenazah	48
1. Memandikan Jenazah	48
2. Mengkafani Jenazah	52
3. Menshalatkan Jenazah	55
4. Pemakaman Jenazah	58
B. Hikmah dari Tata Cara Perawatan Jenazah	59
C. Takziah dan Ziarah Kubur	60
D. Konsep ‘urf dalam Pengurusan Jenazah	62
BAB VI PUASA	63
A. Pengertian Puasa	64
B. Rukun Syarat dan Waktu Puasa	65
C. Manfaat Puasa	66
D. Macam-macam Puasa	67
1. Puasa Wajib	67
2. Puasa Sunnah	69
3. Puasa Makruh	70
4. Puasa Haram	70
E. Hal-hal yang Membatalkan Puasa	70
F. Udzur yang Membolehkan Tidak Berpuasa	71
G. Amalan-amalan Sunnah Saat Berpuasa	73
BAB VII ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH.....	75
A. ZAKAT.....	75
1. Pengertian Zakat.....	75
2. Dasar hukum zakat	76

3. Macam-macam zakat	76
a. Zakat Fitrah	76
b. Zakat Maal	78
4. Muzakki dan Keberadaan Harta yang Wajib Dizakati ...	86
5. Kelompok yang berhak menerima zakat	87
B. INFAQ	88
1. Pengertian Infaq.....	88
2. Macam-macam Infaq	89
C. SHADAQAH.....	90
1. Pengertian Shadaqah	90
2. Rukun dan Syarat Shadaqah.....	91
3. Macam-macam Shadaqah	93
4. Keutamaan Shadaqah	94
BAB VIII HAJI DAN UMRAH	97
A. Haji	97
1. Pengertian Haji	97
2. Waktu Pelaksanaan Haji.....	98
3. Jenis Ibadah Haji	98
4. Syarat Haji	99
5. Rukun Haji	99
6. Wajib Haji	101
B. Umrah.....	102
1. Pengertian Umrah	102
2. Rukun, Syarat dan Wajib Umrah	102
3. Macam-macam Umroh	103
4. Tata cara Umroh	103
BAB IX MAKANAN, MINUMAN DAN PENYEMBELIHAN ...	105
A. Makanan	105
1. Pengertian Makanan	105
2. Makanan-makanan yang Halal	107
3. Makanan-makanan yang di Haramkan	107
4. Memakan Makanan Haram Pada Kondisi Darurat ...	111
B. Minuman	112
1. Minuman yang Halal	112
2. Minuman yang Haram	112
3. Etika Minum	113
C. Wadah Makan dan Minum	114

D. Penyembelihan	115
1. Pengertian Penyembelihan	115
2. Hukum Penyembelihan	116
3. Rukun dan Syarat Penyembelihan	117
4. Sunnah Menyembelih	121
5. Menyembelih Binatang dalam Perut Induknya	122
BAB X SUMPAH, NADZAR DAN QURBAN	123
A. Sumpah	123
1. Pengertian Sumpah	123
2. Dasar Hukum	124
3. Adab-adab Bersumpah	124
4. Macam-macam Sumpah	126
B. Nadzar	128
1. Pengertian Nadzar	128
2. Rukun Nadzar	128
3. Dasar Hukum Nadzar	130
4. Syarat sahnya Nadzar	130
5. Syarat-syarat Objek Nadzar	130
6. Macam-macam Nadzar	132
C. Qurban	133
1. Pengertian Qurban	133
2. Hukum Qurban	133
3. Waktu Penyembelihan Qurban	134
4. Syarat -syarat orang yang Berqurban	135
5. Macam-macam Binatang Qurban	135
6. Binatang yang tidak Boleh dijadikan Qurban	136
7. Kesunahan dalam Menyembelih Qurban	136
8. Cara Membagi Daging Qurban	137
9. Hikmah Berqurban	138
BAB XI JUAL BELI	141
A. Pengertian Jual Beli	142
B. Dasar Hukum Jual Beli	143
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	145
D. Macam-Macam Jual Beli	147
E. Jual Beli Salam	149
F. Hikmah Jual Beli	150

BAB XII KESIMPULAN 151

DAFTAR PUSTAKA 157



BAB I

ILMU FIKIH

Allah SWT sebagai penguasa seluruh alam, dalam risalah Islam kedudukan Allah adalah sebagai *khittah at-tasyri'* (pembuat undang-undang). Allah swt mengutus Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah Islam yang suci yang menjamin manusia suatu kehidupan yang bersih lagi mulia serta membawa mereka ke puncak kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Risalah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW adalah syariat (agama) Islam.

Syariat (Islam) sebagai aturan bagi mukallaf dalam berperilaku sebagaimana aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadits berisi tentang hukum amaliyah bagi mukallaf. Selanjutnya syari'at tersebut oleh ulama' fikih dijabarkan secara sistematis melalui ijtihad mereka dalam bentuk perundang-undangan Islam (fikih). Dan ini merupakan salah satu bagian penting dalam ajaran agama Islam.

A. Pengertian Fikih

Fikih secara etimologi adalah (الفهم) yang berarti faham baik secara dalam maupun dangkal. Sebagaimana kefahaman seorang muslim yang akan melaksanakan shalat untuk berwudhu terlebih dahulu. Sedangkan secara terminologi fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang mengatur perilaku mukallaf diambil dari dalil yang terperinci dan dihasilkan dengan cara berijtihad.¹

¹ Abu Hasan al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Mesir: Mustafa al-Baab al-Halaabi, 1938).

Definisi di atas jika diurai maka dapat difahami bahwa:

1. Fikih merupakan produk *fuqaha'* (ulama ahli fikih) maka peran nalar (*ra'yu*) dapat diakui pada batas-batas tertentu.
2. Objek pembahasan ilmu fikih adalah *al-ahkam amaliyah* atau perilaku mukallaf. Maka ilmu fikih bersifat lentur (elastis) mengikuti perkembangan perilaku manusia sepanjang masa.
3. Sumber pokok ilmu fikih adalah dalil-dalil terpinci baik itu dari al-Qur'an maupun as-Sunah.²

Fikih menurut Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai sesuatu yang berkembang dalam agama.³ Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fikih merupakan pengetahuan seorang muslim yang berisi tentang hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah.⁴ Maksudnya memahami permasalahan-permasalahan parsial dengan cara memahami (dalilnya) terlebih dahulu.⁵ Definisi ini menunjukan pengertian fikih secara luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, tasawuf serta amalan praktis seperti kewajiban beriman, membersihkan hari, shalat, puasa, jual beli dan sebagainya termasuk di dalamnya.

Al-Ghazali dari Madzhab Syafi'i (1971) dalam H.A. Djazuli mendefinisikan fikih dengan '*faqih*' yang berarti mengetahui atau memahami. Namun dalam tradisi para ulama' faqih diartikan sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang tertentu bagi mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunah, makruh, sah, fasid, batal, qada', ada'an dst.⁶

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey ilmu fikih adalah "Suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, untuk seseorang, golongan, masyarakat dan seluruh umat manusia."⁷

² Abdurrahman al-jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Kairo, Mesir: Mathba'ah al-Istiqlomah, t.t.).

³ Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah* (Mesir: Daar al-Fikr, tt).

⁴ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, Jilid 1 (Bandung: Gema Insani, t.t.).

⁶ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, 07 ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

⁷ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*.

Pada definisi di atas tidak ada redaksi kalimat bahwa fikih untuk Tuhan. Maksudnya adalah bukan berarti ilmu fikih tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tetapi lebih kepada keberadaan Tuhan dalam ilmu fikih adalah sebuah keniscayaan. Akan halnya dengan keberadaan manusia dalam ilmu fikih sebagai subjek pokok, atau sebagai pelaku terhadap hukum Allah. Sehingga bisa dikatakan manusia atau mukallaf adalah orang yang terbebani hukum-hukum Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan Allah merupakan sesuatu yang pasti. Manusia membutuhkan Allah sebagai sang pencipta sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada sang Khaliq. Namun sebaliknya Tuhan Allah tidak membutuhkan hambaNya. Kemanusiaan dalam ilmu fikih sebagai bukti bahawa agama Islam merupakan agama yang cinta damai, membawa rahmat di muka bumi ini. *Islam rahmatan lil'alam*.

Beribadah kepada Allah merupakan suatu perwujudan akan pentingnya Allah dalam kehidupan manusia. Beribadah kepada Allah membuktikan kepada manusia tentang eksistensi, keberadaan Tuhan bagi manusia. Beragama berarti menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Karena dalam agama terdapat hukum-hukum Allah, garis kehidupan yang selayaknya dilakukan manusia dan juga hal-hal yang harus di jauhi oleh manusia.

Dari sini dapat difahami dalam beragama atau memahami agama Islam. Haruslah secara total, tidak boleh parsial. Islam dengan rukun Islam yang lima dan juga rukun iman yang berjumlah enam. Islam dengan keseluruhan ajarannya baik itu tentang ibadah, muamalah, syari'ah, tauhid dan lain sebagainya. Memahami Islam secara parsial akan berakibat pada sempitnya pandangan tentang agama. Misalnya ajaran tentang puasa jika difahami secara parsial maka puasa hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, namun jika difahami secara keseluruhan maka kita akan tahu betapa pentingnya puasa bagi tubuh manusia. Puasa dalam prespektif kesehatan, emosional, karakter dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah bersabda "berpuasalah niscaya kamu akan sehat".⁸

⁸ Abd. Rahman Asegaf, *Studi Islam Konstektual* (Yogyakarta: Gaya Media, 2005).

B. Ruang lingkup Ilmu Fikih

Ilmu Fikih merupakan ilmu yang mengatur perilaku mukallaf tidak hanya berupa hubungan manusia dengan dirinya sendiri, melainkan hubungan manusia dengan Allah, dengan lingkungan sosial dan keluarganya.

Dalam fikih, diatur segenap perbuatan manusia dalam dimensi hubungan vertikal (*hablu min Allah*) dan hubungan horizontal (*hablu min an-nass* dan makhluk lainnya). Dengan demikian ruang lingkup pembahasan fikih menurut jumhur ulama' terbagi atas:

1. Ibadah
2. Muamalah
3. Munakahat
4. Jinayah
5. Siyasah
6. Mawaris

H. A Djazuli membagi ruang lingkup pembahasan fikih menjadi dua, yaitu: fikih ibadah mahdhah, yaitu aturan yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Allah. Dan fikih muamalah dalam arti luas; terbagi atas bidang Fikih *ahwal al-syahsiyah*, Fikih muamalah, *al-ahkam madaniyah*, Fikih *jinayah*, Fikih *Qadha'a* dan Fikih *siyasah*.⁹

Menurut Prof Dr. Hasbi Ashsiddieqi perincian 4 bab di atas dibagi menjadi delapan yaitu:

1. Ibadah.
Termasuk di dalamnya thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, qurban, penyelembihan (*zabihah*) perburuan (*sayd*) aqiqah, makanan dan minuman.
2. *Ahwalul Syakhsyah*.
Termasuk dalam hal ini adalah nikah, *khitbah*, *mu'asyaroh*, *nafkah*, *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *lian*, *dzihar*, *ila'*, *iddah*, *rujuk*, *radla'ah*, *hadlanah*, wasiat, warisan, hajru dan perwalian.
3. *Muamalah Madaniyah* (harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan termasuk cara mendapatkannya dan menggunakannya)

⁹ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*.

Termasuk di dalamnya, *buyu'*, *khiyar*, *riba*, *sewa menyewa*, *hutang piutang*, *gadai*, *sufah*, *tasharuf*, *salam*, *borg*, *mudhorobah* dan *muzaro'ah*, *pinjam meminjam*, *hiwalah*, *syirkah*, *wadhiah*, *luqothoh*, *ghashab*, *hibah*, hadiah, wakaf, kafaah dan perwalian.

4. *Muamalah Maliyah*

Termasuk di dalamnya status milik baitul mal, sumber baitul mal, cara pengelolaan baitul mal, materi baitul mal dan kepengurusan baitul mal.

5. *Jinayah*

Hukum pelanggaran kejahatan, *qishas*, *diyat*, *zina*, *murtad*, *qadhaf*, *pencuri*, *perampok*, *minum khamr*, *ta'zir*, *membela diri*, *harta rampasan perang* dan *jizyah*.

6. *Murafaah*

Peradilan, hakim, gugatan, pembuktian dakwaan, saksi dan sumpah.

7. *Ahkam Dusturiyah*

Hak & kewajiban pemimpin, hak & kewajiban rakyat, musyawarah dan toleransi.

8. *Hukum Internasional (Ahkam Dauliyah)*

Hukum antar negara, muslim dan non muslim, penyerbuan, tawanan, upeti, pajak, perlindungan, *ahlu ahdi*, *ahlu dzimmi*, dan *ahlu harbi*.

Dari beberapa pendapat tentang ruang lingkup ilmu fikih di atas, menurut hemat penulis bahwa pendapat yang paling masyhur adalah pendapat jumhur yang membagi ruang lingkup ilmu fikih menjadi enam bagian; yakni, ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah dan mawaris.

C. Tujuan Mempelajari Ilmu Fikih

Tujuan mempelajari ilmu fikih sangatlah banyak, namun yang menjadi tujuan akhir mempelajari ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhan Allah SWT, dengan melaksanakan syari'ahNya di muka bumi ini sebagai pedoman hidup individual, berkeluarga maupun bermasyarakat.

Menurut Abu Zahrah, ada tiga sasaran dalam hukum Islam. *Pertama*, penyucian jiwa agar bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat lingkungannya bukan sumber keburukan. Hal ini

ditempuh dengan berbagai macam ibadah yang disyari'atkan *Kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam: adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non Muslim). *Ketiga*, ialah kemaslahatan. Maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).

Mengetahui tujuan umum Allah, dalam pembentukan hukumnya adalah sangat penting untuk dijadikan penolong mengetahui dengan jelas nash-nash pembentukan hukum tersebut. Sekaligus penerapannya di berbagai peristiwa. Disamping itu juga untuk mengistinbatkan hukum dalam peristiwa yang tidak ada nashnya.

D. Kegunaan mempelajari ilmu Fikih

Kegunaan mempelajari ilmu fikih sama pentingnya dengan mempelajari ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih.

Diketahui kegunaan mempelajari ilmu ushul fikih adalah untuk mengetahui hukum dengan jalan yang pasti atau hanya perkiraan, disamping itu dengan mempelajari ushul fikih kita akan terhindar dari mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasarnya (taqlid buta).

Sedangkan kegunaan mempelajari kaidah-kaidah fikih adalah untuk menentukan sikap dalam menarik kesimpulan serta menerapkan kaidah-kaidah fikih pada tatanan kehidupan yang ada. Dengan demikian kita bisa menghindari sikap di luar batas hukum.

Adapun kegunaan mempelajari ilmu fikih sangatlah banyak, namun secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang hukum-hukum Islam secara mendalam.
2. Memberi pemahaman tentang aturan-aturan kewajiban dan tanggung jawab manusia dengan Allah, dengan keluarga dan masyarakat.
3. Sebagai pedoman (patokan) untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari.
4. Keluar dari taqlid buta.¹⁰

¹⁰ H.A. Djazuli.



BAB II

IBADAH

Syari'at Islam diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta ini, sebagaimana ayat al-Qur'an surat al-Anbiya ayat: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang menyerukan kedamaian di muka bumi ini dan menjauhi segala kemungkaran dan pengerusakan. Allah dengan sifat rahman dan rahimNya telah menganugerahkan berbagai nikmat untuk hambaNya. Maka konsekuensi dari semua nikmat dan anugerah Allah untuk hambanya adalah sebuah bentuk pengabdian dari hambaNya hanya untuk Allah semata.

Allah SWT menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Perbuatan mengabdikan diri kepada Allah bisa dinyatakan dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah, serta menjauhi larangan-larangan Allah. Bentuk pengabdian kepada Allah baik secara jasmani maupun ruhani. Melaksanakan shalat, berdzikir adalah salah satu contoh dari ibadah.

Berkaitan dengan ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah hal ini berkaitan dengan semua bentuk pengamalan rukun-rukun Islam. Sedangkan ibadah dalam arti menjalin hubungan sesama manusia adalah bagaimana sebagai seorang muslim bisa

bergaul dengan sesamanya. Saling menghargai, jujur, tolong menolong menjalin tali silaturahmi dan semua aspek perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah.¹¹

A. Pengertian Ibadah

Ibadah menurut bahasa adalah 'taat', sedangkan menurut istilah Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-'Ubudiyah* berpendapat ibadah diartikan sebagai semua perkara yang disukai Allah baik itu perkataan, perbuatan yang bersifat lahir dan batin.¹²

Ibadah juga diartikan sebagai semua perbuatan menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah berdasarkan pendapat berbagai ulama adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Tauhid: Ibadah sebagai tujuan kehidupan manusia, Ibadah sebagai bentuk pengesaan Allah, Sebagai upaya menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan membedakan kehidupan ilahiyah dengan penganut agama selain Islam dan orang-orang musyrik.

Menurut ulama Aqidah Akhlak: ibadah merupakan melaksanakan semua perintah Allah baik jasmani dan rohani serta mencari harta duniawi secara halal.

Menurut ulama tasawuf: Ketundukkan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari ketundukan hawa nafsu, perbuatan menepati janji, dan mengharap ridla Allah.

Sedangkan menurut fuqoha' ibadah diartikan sebagai Ketaatan mukallaf kepada Allah untuk mencapai ridlaNya dan mengharap pahala-Nya di akhirat dan melaksanakan semua hak Allah.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah secara luas dapat diartikan semua perbuatan terpuji, baik itu secara jasmani maupun rohani. Baik itu yang ringan maupun berat, misalnya menyelamatkan seekor semut yang akan tenggelam bisa disebut ibadah, gotong royong membangun masjid juga termasuk

¹¹ H.A. Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada al-Khaliq Perspektif al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.).

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

ibadah, menyingkirkan duri atau paku di tengah jalan juga termasuk ibadah dan lain sebagainya.

B. Macam-Macam Ibadah

Ibadah secara umum terbagi menjadi dua; yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.

1. Ibadah Mahdhah

Merupakan perintah-perintah wajib yang sudah ditentukan cara pelaksanaannya oleh Allah. Hal ini dilakukan sebagaimana yang terkandung di dalam rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji dan beberapa amalan khusus seperti tilawah Al-Quran, berkata baik kepada orangtua, menjalin silaturahmi. Ibadah ini bersifat taufiqiyyah, yaitu dilaksanakan menurut garis-garis yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jika ibadah ini ditinggalkan manusia akan berdosa dan mendapat sangsi masuk neraka.

2. Ibadah Ghairu Mahdhah

Merupakan ibadah yang bersifat umum, bukan merupakan doktrin yang harus dilakukan. Dalam artian jika dilaksanakan mendapat pahala namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Tujuan pelaksanaan ibadah ini untuk memperbaiki ibadah mahdhah yang telah kita lakukan. Seperti: menepati janji, berbuat baik terhadap sesama, mencintai Allah, ikhlas dan sabar terhadap ujian Allah, semua amalan yang disunahkan Allah dan RasulNya dan sebagainya. Sebagaimana terlulis dalam Q.S ad-Dzariyat ayat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Begitu penting kedudukan ibadah dalam hidup kita, oleh sebab itu dalam pembahasan kitab-kitab fikih biasanya fuqoha' menempatkan bab ibadah ini sebagai pembahasan pertama. Alasannya karena memang esensi dari diciptakannya

manusia adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Sebagaimana mendahulukan pembahasan shalat dibandingkan kewajiban-kewajiban lainnya karena shalat merupakan amalan yang paling disukai Allah.¹³

C. Syarat diterimanya ibadah

Ada dua syarat diterimanya ibadah yang dilakukan oleh umat islam, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan ikhlas

Ihklas merupakan syarat utama diterimanya ibadah hamba Allah. Arti ikhlas disini adalah mengerjakan segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan penuh ketulusan, semata-mata untuk Allah, bukan karena ingin dipuji atau karena ada pamrih tertentu. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam al-Qur'an surat az-Zumar ayat 11-12.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ (11)

Katakanlah, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya (11). Aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama (dari umatnya) yang berserah diri (kepada Allah) (12)."

2. Sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (al-Qur'an dan As-Sunnah)

Syarat kedua adalah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunah. Adalah tidak sah suatu ibadah seseorang yang dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri, walaupun tujuannya bagus. Misalnya puasa Ramadhan di malam hari, shalat menggunakan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 110 dijelaskan

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ۖ وَحَدِّثْهُمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَتَنَّا مَنْ كَانَ يُرِجُوا لِقَاءِ رَبِّهِ ۚ فَلَيعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۚ (110)

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." Siapa yang mengharapakan pertemuan

¹³ Wahbah Zuhaili.

dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya

D. Tujuan dan Kegunaan Ibadah

Tujuan utama dari ibadah adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, khusyuk dan ikhlas dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian kehidupan. Selain itu tujuan ibadah yang khusus seperti shalat, puasa, zakat dan haji adalah untuk mempersiapkan individu menghadapi ibadah yang umumnya harus dilakukan di sepanjang kehidupan kita. Shalat mengingatkan kita lima kali sehari bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah dan hanya kepadaNya tempat pengabdian kita untuk mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Puasa menimbulkan perasaan taqwa kepada Allah sehinggakan kita tidak membatalkannya walaupun bersendirian. Zakat mengingatkan kita bahwa harta yang kita perolehi adalah amanah dari Allah. Di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang mesti ditunaikan. Haji menimbulkan perasaan cinta dan kasih kepada Allah di dalam hati dan kesediaan untuk berkorban karenaNya, dsb.



BAB III

THAHARAH

Para ahli fikih mendahulukan bab thaharah sebelum shalat karena thaharah sebagai syarat keabsahan ibadah shalat. Thaharah merupakan perintah Allah kepada hambaNya agar senantiasa menjaga kebersihan, baik itu kebersihan secara lahiriyah (hadats dan najis) maupun batiniyah (bersuci dari sifat-sifat tercela, perbuatan dosa). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْرِضُوا أَلَيْسَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُونَهَا حَتَّى يَطْهَرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran."⁶⁵ Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

65) Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya.

Thaharah menurut ulama' tasawuf mempunyai empat tingkatan; yaitu: pertama, thaharah (bersuci) secara lahiriyah dari semua hadats dan najis. Kedua; mensucikan seluruh anggota tubuh

dari semua kejahatan dan dosa. *Ketiga*; mensucikan hati dari perbuatan tercela, dan *keempat*; mensucikan rahasia diri dari selain Allah SWT. Cara bersuci ini adalah yang dilakukan oleh para Nabi dan Sahabat.¹⁴

Perintah menjaga kebersihan pada pelaksanaannya telah berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia. Tradisi masyarakat dalam menyambut bulan-bulan penting dalam kalender hijriyah telah dilakukan secara turun temurun. Sebagai contoh menjelang puasa Ramadhan atau menyambut tahun baru Hijriyah masyarakat ponorogo melakukan kerja bakti “bersih desa” kegiatan ini dilakukan dengan gotong royong membersihkan area makam setempat, masjid serta mushalla. Tradisi lain yang berkembang adalah melakukan mandi “besar” satu hari sebelum Ramadhan. Hal ini dimaksudkan kondisi badan sudah suci baik lahir maupun batin ketika memasuki bulan suci Ramadhan.

A. Pengertian

Secara bahasa, *thaharah* menurut Wahbah Zuhaili artinya bersih dan suci baik kotoran atau najis yang *hissisy* (nyata) seperti kecing maupun najis yang *ma'nawiy* (abstrak) seperti perbuatan dosa atau maksiat.¹⁵

Adapun secara istilah, *thaharah* artinya bersuci dari najis yang *haqiqi* (kotoran) atau najis *hukmiy* yaitu hadats. Imam an-Nawawi mendefinisikan *thaharah* sebagai kegiatan mengangkat hadats atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu, dari segi bentuk atau maknanya.

Ditinjau dari pengertian di atas, maka *thaharah* terbagi menjadi dua; yaitu *thaharah khabats* (kotoran) pada jenis ini *thaharah* yang dimaksud adalah bersuci badan, pakaian dan tempat dari kotoran yang membatalkan shalat. Kedua; adalah *thaharah hadats* maksudnya mensucikan badan (kondisi badan saat berada dalam keadaan junub).

Thaharah merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Baik itu *thaharah haqiqi* (suci badan, pakaian, tempat

¹⁴ al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, t.t.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

shalat) dari najis maupun thaharah *hukmi* (suci anggota wudhu dari hadats dan suci badan dari janabah (junub).

1. Syarat Wajib Thaharah

Kewajiban untuk berthaharah bagi yang akan melaksanakan shalat. Dalam hal ini ada sepuluh syarat wajib berthaharah yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh, maka tidak ada kewajiban thaharah bagi anak kecil yang akan melaksanakan shalat
- c. Berakal
- d. Berhentinya darah haidh dan nifas
- e. Masuknya waktu
- f. Tidak tidur
- g. Tidak lupa
- h. Tidak dipaksa. Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang tertidur, lupa, dan dipaksa wajib untuk mengqadha' shalatnya.
- i. Ada air atau debu yang suci
- j. Mampu melaksanakan ketentuan thaharah.¹⁶

2. Alat- alat Berthaharah

Ada beberapa alat-alat yang bisa dipakai untuk bersuci antara lain:

- a. Air

Air merupakan alat utama untuk bersuci. Macam-macam air ada empat yaitu: *pertama* air suci dan mensucikan, artinya air ini suci bisa diminum dan bisa juga digunakan untuk bersuci. Jenis air ini adalah air yang jatuh dari langit, misalnya air hujan, salju yang mencair dan air es. Dan air yang bersumber dari bumi, misalnya air sumur, air laut, air sungai dan air yang bersumber dari mata air.

Kedua air suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya air ini bisa diminum namun tidak bisa untuk bersuci karena telah tercampur dengan zat lain. Misalnya; air the, air kopi,

¹⁶ Wahbah Zuhaili.

air kelapa, air sedikit (kurang dari dua kulah) yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadats atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya dan lain sebagainya

Ketiga air (*musyammamas*) yaitu air suci dan mensucikan tetapi makruh untuk dipakai. Misalnya air yang terjemur sinar matahari dalam bejana atau tower. Jenis air ini sah jika dipakai untuk mencuci baju, namun tidak sah jika dipakai untuk berwudhu.

Keempat air mutanajis. Yaitu air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena telah tercampur dengan najis. Jenis air ini tidak sah jika dipakai untuk bersuci.

b. Debu, Tanah

Maksudnya adalah debu dan tanah yang suci dan tidak terkena najis.

c. Batu. Jenis batu yang bisa dipakai untuk bersuci adalah batu yang menyerap air, permukaannya halus.

d. Kertas, tisu

B. Hadats, Najis dan Kotoran

Hadats secara etimologi (bahasa), artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci sehingga menghalangi seseorang untuk beribadah. Adapun menurut terminologi (istilah) Islam, hadats adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudhu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini dilarang (tidak sah) untuk mengerjakan ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadats dan najis, seperti shalat, *thawaf*, *'itikaf*.

Sedangkan najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara' dan setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan darinya. Atau Sesuatu yang kotor yang menghalangi keabsahan dalam beribadah.

Jenis najis ada dua yaitu najis *haqiqi* atau *'ainiyah* (tampak) dan najis *hukmi*. Najis *haqiqi* adalah kotoran-kotoran yang bisa mencegahnya sahnya shalat dalam keadaan tidak ada keringanan, seperti tinja, air kencing, nanah, darah, babi dan sebagainya.

Najis ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Najis *mukhofafah* (najis ringan) contoh kencingnya anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Cara membersihkannya cukup dibasuh dengan air.
2. Najis *mutawasithah* (najis sedang) contoh kotoran manusia dan hewan, air kencing, bangkai hewan darat.
3. Najis *mughaladhah* (najis berat) contoh air liur anjing. Cara bersucinya dibasuh tujuh kali salah satunya dengan debu atau tanah.

Sedangkan najis *hukmi* adalah najis yang terdapat pada beberapa bagian anggota badan yang menghalangi sahnya shalat. Najis ini mencakup hadats kecil yang dapat disucikan dengan berwudhu dan hadats besar yang dapat disucikan dengan mandi junub.¹⁷

Asal mula kata kotoran adalah kata kotor, atau tidak bersih, seperti halnya baju yang terkena debu atau noda. Bisa juga pakaian yang sudah dipakai sehingga meninggalkan bau keringat. Secara istilah kotoran adalah Sesuatu yang kotor atau sebutan bagi benda yang tidak sedap dipandang mata. Misalnya; ingus, keringat, upil dan lain sebagainya. Kotoran ini tidak menghalangi keabsahan seseorang dalam beribadah.

C. Istinja'

Istinja' secara bahasa adalah perbuatan untuk menghilangkan najis, sedangkan secara istilah adalah perbuatan menghilangkan najis dengan memakai air atau batu. Istinja' dilakukan untuk membersihkan najis yang keluar dari qubul maupun dubur.

Adapun *istijmar* adalah membersihkan najis dengan menggunakan batu dan yang semacamnya. Perkataan *istijmar* berasal dari kata *al-jamarat* yang berarti 'bebatuan.'

Sedangkan *istibra'* adalah membersihkan dari sesuatu yang keluar baik dari kemaluan depan ataupun belakang. Sehingga yakin bahwa sisa-sisa yang keluar itu sudah hilang. Ia dapat diartikan juga sebagai membersihkan tempat keluar najis dari sisa-sisa percikan air kencing.

¹⁷ Wahbah Zuhaili.

Tujuan dari ketiga hal di atas adalah untuk menghilangkan sisa-sisa najis yang telah dikeluarkan oleh manusia. Ketentuan istinja' adalah hendaknya dilakukan di tempat yang bersih. Adapun ukuran sudah bersih baik itu menggunakan batu atau air adalah menurut keyakinan masing-masing bahwa najis yang melekat sudah hilang.

D. Wudhu

Berwudhu merupakan *thaharah hukmiyah* artinya bersuci dari segi hukum. *Thaharah hukmiyah* ini ada tiga macam, yaitu berwudhu untuk mensucikan hadats kecil, mandi untuk bersuci dari hadats besar dan tayamum sebagai pengganti keduanya jika tidak ada air.

1. Pengertian Wudhu

Wudhu (Arab: الوضوء al-wuḍū') adalah perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu dimulai dengan niat khusus.¹⁸

Sayyid sabiq menjelaskan bahwa wudhu adalah bersuci dengan air mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.¹⁹

Sedangkan Abu Akmal mendefinisikan wudhu sebagai menghilangkan hadats kecil untuk mengerjakan shalat dan ibadah lainnya.²⁰ Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan shalat.

Dasar hukum wudhu adalah al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 06:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

¹⁸ Wahbah Zuhaili.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1 ed. (Bandung: PT. Alma'arif, t.t.).

²⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, 202) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh²⁰³⁾ perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

202) Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air.->-203) Lihat catatan kaki surah an-Nisā'/4: 43.

Juga dalam hadits Nabi disebutkan:

"Allah tidak akan menerima shalat seorang hamba yang sedang hadats sampai dia berwudhu." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Secara garis umum diartikan, wudhu adalah mensucikan diri dari segala hadast kecil sesuai dengan aturan syariat Islam. Hukum berwudhu adalah wajib menurut jumhur ulama' ketika akan melakukan shalat, memegang mushaf dan ketika melakukan thawaf dan sa'i, sunnah ketika belajar, akan tidur, sedang marah, mau berjunub, ziarah kubur, ketika memandikan dan mengantar jenazah dsb. Hukum berwudhu menjadi makruh apabila melaksanakan wudhu padahal kondisinya sudah berwudhu sebelum melaksnakan shalat. Dan hukum wudhu menjadi haram ketika menggunakan air rampasan (*ghashab*).

2. Syarat – Syarat Wudhu

Syarat-syarat wudhu terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Syarat wajib wudhu

Syarat ini menjadi syarat utama yang mewajibkan orang mukallaf untuk berwudhu, dan apabila syarat itu sebagian hilang ia tidak wajib melakukan wudhu. Syarat tersebut adalah:

- 1) Baligh
- 2) Masuk waktu shalat

- 3) Bukan orang yang belum batal (masih mempunyai wudhu)
- 4) Mampu melaksanakan wudhu

b. Syarat sahnya wudhu

Yang termasuk dalam syarat ini adalah:

- 1) Islam
- 2) Menggunakan air suci dan mensucikan
- 3) Mumayyis, karena wudhu merupakan ibadah yang wajib diniati. Sedangkan untuk orang non muslim dan orang yang belum mumayyis tidak diberi hak untuk berniat.
- 4) Tidak ada penghalang sampainya air pada semua anggota badan yang hendak dibasuh. Dalam hal ini orang yang memakai kutek, tidak sah wudhunya karena terhalangnya air membasahi kuku tangan.²¹

c. Syarat wajib dan sahnya wudhu

Beberapa syarat wajib dan sahnya wudhu antara lain:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Suci dari haidh dan nifas
- 5) Tidak tidur atau lupa

3. Rukun Wudhu

Rukun wudhu merupakan inti dari wudhu itu sendiri. Jika salah satu dari rukun ini diabaikan maka wudhu yang dilakukan seseorang tidaklah sah. Berdasarkan Qur'an surat al-Maidah ayat: 6 rukun wudhu adalah sebagai berikut ini:

- a. Niat
- b. Membasuh muka
- c. Membasuh kedua tangan sampai siku
- d. Menyapu/mengusap kepala

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 34 ed. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001).

- e. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
- f. Tertib.²²

4. Sunah Wudhu

Sunnah wudhu didasarkan kepada semua ketetapan Nabi Muhammad saw baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang apabila ditinggalkan tidak mempunyai konsekuensi apa-apa. Sunnah wudhu antara lain:

- a. Membaca Basmallah pada permulaanya
- b. Menggunakan siwak
- c. Membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangannya
- d. Berkumur dan menghirup air di hidung ssekaligus
- e. Berkumur dan menghirup air di hidung dengan cepat
- f. Meratakan didalam mengusap kepala
- g. Mengusap bagian kedua telinga
- h. Memasukan air kedalam salah – salah rambut jenggot
- i. Memasukan air pada salah – salah jari kedua tangan dan kaki
- j. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri
- k. Mengulang tiga kali pada setiap anggota yang dibasuh atau diusap
- l. Menghemat air
- m. Berdo'a setelah wudhu.²³

5. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Ada beberapa perkara atau hal yang dapat membatalkan wudhu, diantaranya adalah:

- a. Keluar sesuatu dari dua pintu (kubul dan dubur) atau salah satu dari keduanya baik berupa kotoran, air kencing , angin, air mani atau yang lainnya.
- b. Keluar air mani, madhi dan wadzi²⁴

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

²³ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

²⁴ Abu Malik Kamal.

- c. Hilangnya akal, baik gila, pingsan ataupun mabuk.
- d. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim
- e. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan bathin telapak tangan, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Baik dewasa maupun anak-anak.
- f. Tidur, kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah).²⁵

E. Mandi

Menurut sulaiman mandi wajib adalah mengalirkan air keseluruh tubuh dengan niat.²⁶ Senada dengan Sulaiman, menurut Sayyid mandi adalah meratakan air keseluruh tubuh.²⁷ Sedangkan Abu Akmal menjelaskan mandi adalah meratakan air yang suci dan mensucikan keseluruh tubuh dengan cara-cara tertentu.²⁸

Dari beberapa definisi di atas mandi junub atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih (air mutlak) yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah shalat.

1. Hal-hal yang mewajibkan Mandi.

- a. Mengeluarkan air mani baik disengaja maupun tidak sengaja
- b. Bertemunya kedua alat kelamin, walaupun tidak keluar air mani
- c. Selesai haid / menstruasi
- d. Melahirkan (wiladah) dan pasca melahirkan (nifas)
- e. Meninggal dunia yang bukan mati syahid

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

²⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

2. Rukun-rukun Mandi.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama mandi karena wajib untuk dilakukan:

- a. Membaca niat
- b. Membilas/membasuh seluruh badan dengan air (air mutlak yang mensucikan) dari ujung kaki ke ujung rambut secara merata.
- c. Hilangkan najisnya bila ada.

3. Sunah-sunah Mandi

Hal-hal yang disunahkan saat melaksanakan mandi jinabah antara lain: membaca basmalah, membersihkan najis terlebih dahulu, membasuh badan sebanyak tiga kali, berwudhu, menghadap kiblat, mendahulukan badan sebelah kanan daripada yang sebelah kiri, membaca do'a.

4. Mandi- mandi Sunah

Hukum mandi adakalanya wajib seperti telah keluarnya mani, suci dari haidh dsb adakalanya sunah. Diantara mandi-mandi yang di sunahkan antara lain:

- a. Mandi Ketika mau shalat jum'at
- b. Mandi untuk Shalat hari raya
- c. Sadar dari kehilangan kesadaran akibat pingsan, gila, dsb
- d. Muallaf.
- e. Setelah memandikan jenazah
- f. Ketika akan thawaf dan sa'i²⁹

5. Hal- hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub

Bagi seseorang yang sedang dalam keadaan junub diharamkan melakukan suatu perbuatan yang bersifat syar'iyah sebagaimana larangan pada wudhu sebelum orang tersebut mandi

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa 'al-Qadhayaa al-Mu'ashirah*, 1 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2012).

F. Tayamum

1. Pengertian

Secara Bahasa tayamum berarti *al-Qashdu* (bermaksud sengaja) sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat: 267

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

Terjemah Kemenag 2019

267. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.

Sedangkan secara istilah syara' tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang mensucikan dengan cara yang khusus.³⁰ Tayammum dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi junub jika seseorang yang akan melaksanakan shalat tidak menemukan air untuk berwudhu. Atau karena ada kendala yang menyebabkan terhalangnya seseorang menggunakan air, misalnya dalam kondisi sakit, atau dalam perjalanan. Tayamum merupakan salah satu rukshah (keringanan) yang diberikan Allah pada hambanya ketika dia dalam kondisi tertentu.³¹ Dasar hukum tayamum adalah firman Allah dalam Qur'an surat al-Maidah ayat 6:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Jika kamu sakit, (202) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh (203) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

³⁰ Abdurrahman al-jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: As-Syifa', 1990).

2. Syarat-Syarat Tayamum

Syarat diperbolehkannya tayamum antara lain:

- a. Islam
- b. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tetapi tidak bertemu
- c. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya
- d. Telah masuk waktu shalat
- e. Dengan debu yang suci
- f. Bersih dari Haid dan Nifas³²

3. Rukun tayamum

Rukun tayamun adalah sebagai berikut:

- a. Niat.
- b. Mengusap muka dengan debu tanah, dengan dua kali usapan.
- c. Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu tanah.
- d. Memindahkan debu kepada anggota yang diusap.
- e. Tertib³³

4. Sunah Tayamum

Disunahkan dalam melakukan tayamum untuk membaca basmalah terlebih dahulu, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri dan menipiskan debu.

5. Hal-hal yang membatalkan Tayamum.

Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah segala hal yang membatalkan wudhu. Melihat air sebelum shalat, kecuali yang bertayamum karena sakit dan Murtad.

³² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa 'al-Qadhayaa al-Mu'ashirah*.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

G. Haidh, Nifas dan Istihadhah

Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam, yaitu darah haidh, nifas dan istihadhah. Berikut ini penjelasannya satu persatu.

1. Haidh

Haidh secara bahasa berarti mengalir. Menurut istilah syara', haidh adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Biasanya, warna darah haidh adalah hitam, panas, ada rasa nyeri, dan berbau tidak sedap (amis).³⁴

Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 222, dijelaskan tentang hukum haidh:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْرِضُوا ۖ وَالنِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." 65) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

65) Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya.

Masa datangnya haidh biasanya dimulai sejak seorang wanita berusia sembilan tahun (9 th) dan berhenti saat menopause (sin al-Ya's) atau masa putusnya darah haidh. Ulama' berbeda

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuluh*, t.t.

pendapat mengenai masa putusnya haidh ini menurut imam malik batas usia haidh adalah 70 tahun, sedangkan imam hanafi anatar 50 -70 tahun, sedangkan madhab syafi'i berpendapat tidak ada batas akhir masa haidh hanya biasanya pada usia 62 tahun, dan madhab hambali berpendapat batas usia haidh adalah 52 tahun. Ketika seorang wanita mengeluarkan darah sebelum batas perkiraan usia di atas maka dihukumi bukan darah haidh akan melainkan darah penyakit.

Wanita yang telah mengeluarkan darah haidh dihukumi telah baligh (dewasa) dan dia telah mukallaf. Artinya dia telah terbebani hukum syara' dan semua yang melekat pada hukum tersebut. Untuk laki-laki batas usia baligh adalah ketika dia telah mengalami mimpi basah atau sekitar umur lima belas tahun.

Darah yang keluar dari kemaluan wanita yang hamil menurut jumhur ulama' bukanlah darah haidh, karena pada usia kehamilan tidaklah terjadi haidh. Jika wanita tersebut mengeluarkan darah maka darah tersebut merupakan darah penyakit dan dia tetap wajib melaksanakan shalat. Namun darah yang keluar dari kemaluan wanita dua atau tiga hari sebelum melahirkan dihukumi darah nifas (menurut imam Hanafi)

Ulama madzhab Syafii menyusun daftar warna darah haidh menurut kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa warna darah haidh ada lima yaitu (yang terkuat) hitam, merah, warna coklat (warna seperti tanah), kuning, darah keruh. Sifat darah haid ada empat, yang terkuat adalah kental dan busuk, kemudian busuk kemudian kental, kemudian tidak kental, dan tidak busuk.

Batas masa haidh bagi seorang wanita menurut jumhur ulama adalah minimal satu hari semalam dan maksimal lima belas hari. Jika melebihi batas waktu tersebut dihukumi istihadhah.

2. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Menurut ulama Hanafi dan Syafi'i,³⁵ nifas adalah

³⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa 'al-Qadhayaa al-Mu'ashirah*.

darah yang keluar setelah bersalin. Adapun darah yang keluar bersama-sama dengan bayi ketika lahir atau sebelumnya, adalah darah penyakit atau istihadhah. Wanita yang keluar darah bersama-sama dengan keluarnya bayi, hendaklah berwudhu jika mampu dan hendaklah melaksanakan shalat. Ulama Hanafi menambahkan, wanita itu hendaknya bertayamum dan shalat secara isyarat dan dia tidak perlu melewatkan shalat.

Pendapat ulama Maliki mengatakan, bahwa darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dihukumi sebagai darah haid. Menurut ulama Hambali, nifas ialah darah yang keluar sebab lahirnya bayi. Darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum kelahiran bayi yang menyertai tanda kelahiran, dan darah yang keluar bersama-sama lahirnya bayi, juga dianggap sebagai darah nifas, samaseperti darah yang keluar setelah kelahiran.

Darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang mengalami keguguran dalam bentuk nutfah (segumpal darah) belum hukum nifas, sehingga wanita tersebut hendaklah tetap melaksanakan shalat. Sedangkan jika keguguran dalam bentuk janin, maka dihukumi nifas.

Batas minimal masa nifas tidak ditentukan karena tidak ada dalil syara' yang membahas hal tersebut. Sedangkan masa maksimal nifas adalah empat puluh sampai enam puluh hari (40-60 hari).

Wanita yang sedang haidh dan nifas dilarang melaksanakan aktifitas sebagaimana orang yang sedang junub. Antara lain: seluruh jenis shalat, membawa mushaf, membaca al-Quran, thawaf-sa'i, i'tikaf dan masuk masjid, puasa, talak, bersetubuh.

3. Istihadhah

Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita bukan karena haidh dan nifas melainkan disebabkan sakit di pangkal rahim yang disebut *al-'aadzil*.

Wanita yang mengeluarkan darah sebelum usia sembilan tahun atau melebihi batas maksimal masa haidh (melebihi lima belas hari) atau mengeluarkan darah pada masa kehamilan disebut istihadhah. Maka hukum yang melekat pada wanita tersebut adalah

sama halnya mengeluarkan darah karena penyakit, sehingga tetap harus melaksanakan shalat dan melakukan aktifitas sebagaimana wanita suci lainnya.

H. Sunah Fitrah

Allah telah menentukan kepada nabi-nabi a.s sunah-sunah, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para nabi dalam menjalankan sunah-sunah tersebut.³⁶ Sehingga hal ini bisa dijadikan syiar atau perlambang dan sebagai ciri yang banyak dilakukan untuk mengenal para pengikut maasing-masing nabi dan memisahkan mereka dari golongan yang lain.

Sunah fitrah merupakan sunah-sunah yang telah dilakukan para nabi dan Rasul sejak zaman dahulu.³⁷ Sebagian orang mengartikan fitrah sama dengan “agama” sehingga bisa dikatakan sunnah-sunnah fitrah adalah sunnah yang di ajarkan/ bersumber dari agama.³⁸ Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

“Ada lima hal yang termasuk fitrah ; 1) khitan, 2) memangkas bulu kemaluan, 3) mencukur kumis, 4) memotong kuku dan 5) memotong bulu ketiak.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

1. Khitan

a. Pengertian

Khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar tidak terkumpul kotoran, agar dapat menahan kencing dan supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama.³⁹

Sedangkan khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit ujung klitoris yang terletak di bagian atas vagina

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

³⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

³⁸ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhin-Nawawi* (Kairo: Daar al-Hadits, t.t.).

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

dengan tujuan memperlemah syahwat.⁴⁰ Bagi seorang perempuan hukum di khitan adalah sunnah.

Maksud dari alqadum di atas adalah mengandung dua arti yaitu sejenis kampak dan nama salah satu daerah di negeri Syam.

b. Manfaat khitan

Berkhitan merupakan salah satu upaya menyempurnakan kebersihan. Menurut para ahli kedokteran berkhitan mempunyai manfaat yang banyak, terutama bagi ilmu Kesehatan. Hal ini disebabkan dengan berkhitan berarti telah membuang anggota tubuh yang menjadi sarang persembunyian kotoran, virus, najis dan bau tidak sedap. Dalam air kencing terdapat semua kandungan yang berbahaya tersebut. Ketika air kencing keluar melewati kulit yang menutup alat kelamin. Maka akan timbul endapan kotoran yang semakin lama semakin banyak. Yang terjadi pada akhirnya adalah timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, seperti aids, kanker alat kelamin bahkan bisa menimbulkan penyakit kanker rahim juga. Oleh karenanya saat ini berkhitan tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, namun telah banyak orang non muslim telah melakukan khitan dengan tujuan untuk menjaga Kesehatan.

c. Hukum khitan

Ibnu Qudamah berkata “khitan diwajibkan bagi laki-laki sekaligus merupakan tanda kemuliaan bagi perempuan. Sedangkan Iman Syafi’i berpendapat khitan sunnah dilakukan pada hari ke tujuh. Namun hal ini di bantah oleh as-Syaukani menurut beliau tidak ada ketentuan waktu untuk melakukan khitan dan menyatakan bahwa ia wajib hukumnya.

Menurut jumhur ulama hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Golongan yang berpendapat ini adalah madzhab Syafi’I, Ahmad dan Sebagian pengikut Imam Malik. Adapun menurut Imam Hanafi berkhitan hukumnya wajib tetapi tidak fardu.

⁴⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

Sedangkan menurut Imam Mallik beliau berpendapat hukum khitan adalah sunah. Pendapat ini di dukung oleh Imam Hanafi dan Hasan al-Basri. Walaupun demikian menurut Imam Malik meninggalkan khitan termasuk perbuatan berdosa. Menurut beliau sunnah adalah antara *fardhu* dan *nadb*. Sedangkan menurut Ibnu Abi Musa dari kelompok Hanbali berpendapat hukum khitan adalah sunnah muakkadah.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menjelaskan bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, dan merupakan suatu kemuliaan bagi perempuan. Namun seandainya ada seseorang yang telah dewasa menjadi mu'alaf dan takut untuk di khitan maka tidak wajib baginya untuk melakukan khitan, sebagaimana kewajiban mandi dan wudhu yang bisa gugur karena bisa menjadi *madharat* bagi dirinya.⁴¹

Berkhitan merupakan sunnah yang telah ada sejak zaman Ibrahim a.s. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah r.a:

*"Telah bersabda Rasulullah saw; "Ibrahim bin al-Khalil itu berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan ia berkhitan dengan alqadum.""*⁴²

d. Berkhitan bagi Perempuan

Ketentuan hukum khitan bagi perempuan masih jadi pembahasan para ulama'. Ada yang berpendapat hukum khitan sunnah bagi perempuan, ada juga yang berpendapat bahwa khitan hanya suatu keutamaan bagi perempuan dan tidak ada ulama yang mewajibkan khitan bagi perempuan.

Hal ini disebabkan ada beberapa hadits yang membahas tentang khitan perempuan namun masih diragukan kesahihannya. Salah satu hadits yang menjelaskan tentang kesunnahan khitan bagi perempuan sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Jika seorang laki-laki duduk di antara empat cabang (dua paha dan dua kaki perempuan) lalu penisnya yang telah di khitan menyentuh

⁴¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Riyadh: Daar 'Alim al-Kutub, 1997).

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

vagina yang telah di khitan (melakukan persetubuhan) maka wajib bagi keduanya mandi.” (H.R. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan tentang kesunnahan khitan bagi perempuan, karena ada redaksi “kemaluan perempuan yang telah di khitan” sehingga bisa dijadikan dasar hukum kesunnahan khitan. Namun hadits yang menjelaskan secara khusus khitan bagi perempuan menurut Ibnu Mundzir tidak ada. Menurutny semua hadits meriwayatkan khitan perempuan mempunyai sanad dhaif.

Ada satu hadits yang masyhur namun dhaif sanadnya tentang khitan yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah tentang seorang perempuan yang berkhitan di Madinah. Mendengar hal itu Rasulullah saw bersabda:

“(Klitorisnya) jangan dipotong sampai habis, sebab hal itu lebih bermanfaat baginya dan lebih disukai suaminya.” (H.R. Abu Dawud----sanad dhaif)

e. Waktu Khitan

Ada beberapa waktu pelaksanaan khitan bagi laki-laki. Pada saat anak laki-laki ketika memasuki masa baligh maka wajib hukumnya untuk di khitan. Karena Ketika dia sudah baligh tanpa khitan, maka shalatnya tidak sempurna. Karena khitan merupakan salah satu syarat kesempurnaan bersuci.

Adapun sunnah hukumnya mengkhitan anak laki-laki Ketika memasuki masa menjelang baligh. Waktu lain yang bisa di pilih untuk mengkhitan anak adalah hari ketujuh setelah lahir, atau 40 hari setelah kelahiran, ada juga yang menganjurkan saat anak berusia 7 tahun. Menurut hakim husain, waktu baik untuk mengkhitan anak adalah saat mereka ber berusia 10 tahun. Karena pada masa itu seorang anak mulai diperintahkan untuk melaksanakan shalat menurut Imam Syafi’I waktu baik untuk megkhitan anak adalah saat mereka berusia tujuh hari setelah kelahiran, pendapat ini di sanggah oleh Ibnu Mundzir menurutnya makruh mengkhitan anak usia tujuh hari karena hal itu merupakan tradisi yang

berlaku bagi orang Yahudi. Namun ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengkhitan cucu beliau sayyidina Hasan dan Husain Ketika mereka berusia tujuh hari, begitu juga Nabi Ibrahim a.s mengkhitan putera beliau Ishaq di usia tujuh hari.

f. Walimatul Khitan

Pada masa Rasulullah saw, tidak ada tradisi walimatul khitan. Oleh karenanya hal tersebut bukan salah satu yang dianjurkan dalam agama Islam. Namun secara eksplisit Imam Nawawi memperbolehkan memenuhi undangan walimatul khitan sebagaimana undangan lainnya.

2. Siwak

Siwak juga termasuk sunnah fitrah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw dari Aisyah r.a bahwa kita disunahkan untuk menggunakan siwak dalam berbagai kesempatan, namun ada beberapa kondisi khusus Ketika menggunakan siwak sangat dianjurkan. Yaitu:

1. Ketika berwudhu
2. Ketika shalat
3. Ketika membaca al-Qur'an
4. Ketika masuk rumah
5. Ketika bangun tidur.⁴³

3. Mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak.

4. Memotong kuku, memendekkan kumis

Menggunting bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak itu disunahkan dilakukan seminggu sekali hal ini dilakukan untuk menyempurnakan kebersihan dan agar bersenang-senang. Namun jika tidak sempat maka ada kelonggaran waktu hingga 40 hari lamanya. Sebagaimana hadits Rasulullah saw:

⁴³ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

"Kami diberi tempo oleh Nabi saw dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari." (H.R. Ahmad dan Abu Daud)⁴⁴

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.



BAB IV

SHALAT

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua. Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat digantikan dengan ibadah apapun. Shalat merupakan tiang agama, maksudnya shalat merupakan pondasi seorang muslim dalam beribadah, apabila pondasi tersebut kuat maka seseorang tersebut bisa dikatakan kuat dalam beragama. Sabda Rasulullah SAW *“shalat adalah tiang agama, barangsiapa yang mengerjakannya maka dia telah menegakkan tiang agama, dan barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan tiang agama”*

Shalat juga merupakan amal ibadah utama bagi umat Islam. dikatakan utama karena shalat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Ia adalah ibadah pertama yang langsung diperintahkan Allah pada malam mi'raj.

Hukum melaksanakan shalat adalah fardhu 'ain, artinya diwajibkan bagi seluruh umat Islam untuk melaksanakan shalat. Untuk anak-anak usia tujuh tahun hendaknya mulai diajarkan untuk melaksanakan shalat. Hingga umur sepuluh tahun jika belum mau melaksanakan shalat hendaknya dipukul dengan pukulan yang mendidik (tidak memakai kayu atau benda tumpul lainnya).

Nilai-nilai kearifan pada ibadah shalat adalah mengajarkan hidup bersosial, tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab. Shalat juga dijadikan sebagai aturan waktu yang tidak tertulis bagi sebagian masyarakat di Jawa Timur khususnya daerah Ponorogo. Masing-masing masjid atau mushalla mempunyai aturan tersendiri

pada waktu mengumandangkan adzan (panggilan untuk shalat). Adzan pertama tepat memasuki waktu ashar biasanya masjid yang mengumandangkan waktu ini adalah masjid lingkungan pondok pesantren, adzan kedua sekitar jam setengah empat hingga jam empat (15.30-16.00) pada masjid/mushalla umum dan para pegawai kantor yang baru pulang kerja dan adzan terakhir sekitar jam setengah lima sampai jam lima (16.30-17.00) digunakan sebagai patokan para petani di sawah untuk menyelesaikan pekerjaannya.

A. Pengertian Shalat

Perkataan shalat dalam pengertian bahasa berarti do'a memohon kebajikan dan pujian. Adapun pengertian shalat menurut syariat Islam yang dirumuskan oleh para fuqaha adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang di mulai dengan takbir diakhiri dengan salam dengan maksud beribadah kepada Allah SWT menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴⁴

Sayyid sabiq berpendapat shalat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan disudahi dengan memberi salam.⁴⁵

B. Dasar Hukum Shalat

Kewajiban menjalankan shalat merupakan ketetapan dalam al-Qur'an, hadits dan ijma'. Dalam surat al-Bayyinah ayat: 5 dijelaskan

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

Adapun as-sunnah sabda Rasulullah saw:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ص: بني الاسلام على خمس شهادات ان لا اله الا الله و
ان محمدا رسول الله: واقام الصلاة وايتاء الزكات وحج البيت وصوم رمضان

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

“Agama islam itu ditegakkan atas lima pondasi yaitu ; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat berpuasa ramadhan, dan berangkat haji ke baitullah bagi yang mampu”.(HR. Bukhari & Muslim)

Begitu pula semua kaum muslim telah sepakat bahwa Allah SWT telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam.

C. Syarat Sah dan Wajib Shalat

Syarat sah mengerjakan shalat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang masuknya waktu shalat
2. Suci dari hadats kecil dan hadats besar
3. Suci badan, pakaian dan tempat
4. Menutup aurat
5. Menghadap kiblat.⁴⁶

D. Syarat Wajib Mengerjakan Shalat

1. Islam
2. Suci dari haid dan nifas
3. Sampai dakwah islam kepadanya
4. Berakal
5. Baligh
6. Ada pendengaran.⁴⁷

E. Rukun - Rukun dan Sunnat Shalat

Rukun mengerjakan shalat adalah sebagai berikut:

1. Niat

Asal makna niat ialah “menyengaja” suatu perbuatan. Dengan adanya kesengajaan ini, perbuatan dinamakan *ikhtijari* (kemauan sendiri, bukan dipaksa). Niat pada syara’ (yang menjadi rukun shalat dan ibadat yang lain), yaitu

⁴⁶ Sayyid Sabiq.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhai-Nya. Inilah yang dinamakan ikhlas.

2. Berdiri bagi orang yang kuasa

Orang yang tidak kuasa berdiri; boleh shalat sambil duduk, kalau tidak kuasa duduk; boleh berbaring, dan kalau tidak kuasa berbaring; boleh menelentang, kalau tidak kuasa juga demikian; shalatlah sekuatnya, sekalipun dengan isyarat. Yang penting shalat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada.

3. Takbiratul ihram (membaca allahu akbar)

4. Membaca surat al-fatikhah

Imam Malik, Syafii, Ahmad bin Hanbal, dan Jumhurul ulama telah bersepakat bahwa membaca al-fatihah pada tiap-tiap rakaat shalat itu wajib dan menjadi rukun shalat, baik shalat fardu ataupun shalat sunnah.

5. Ruku serta tuma'ninah (diam sebentar)

Adapun ruku bagi orang yang shalat berdiri yang sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira dua tapak tangannya sampai ke lutut, sedangkan yang baiknya ialah betul-betul menunduk sampai datar (lurus) tulang punggung dengan lehernya (90 derajat) serta meletakkan dua tapak tangan ke lutut. Ruku untuk orang yang shalatnya duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan tempat sujud.

6. I'tidal serta tuma'ninah (diam sebentar)

Artinya berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca al-fatihah.

7. Sujud dua kali serta tuma'ninah (diam sebentar)

Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota yaitu; dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung jari kedua kaki. Sujud hendaknya dengan posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi daripada kepala.

8. Duduk diantara dua sujud serta tuma'ninah (diam sebentar)

Sabda Rasulullah saw yang artinya:

“Kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam pula untuk sujud”. (HR. Bukhari dan Muslim)

9. Duduk akhir

Untuk tasyahud akhir, shalawat atas nabi saw dan atas keluarga beliau, keterangan yaitu amal Rasulullah saw. (beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan shalawat).

10. Membaca tasyahud akhir

11. Membaca shalawat atas nabi Muhammad

Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir

12. Membaca salam yang pertama (yang ke kanan)

13. Menertibkan rukun⁴⁸

Artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing susunan yang telah disebutkan di atas.

Sunah shalat adalah perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan saat shalat. Sunah shalat dikerjakan menambah pahala shalat. Jika tidak dikerjakan, tidak merusak pahala shalat. Dalam hal ini ada dua sunah dalam shalat:

a. Sunah Ab'adh

- 1) Membaca tasyahud awal
- 2) Membaca shalawat pada tasyahud awal
- 3) Membaca shalawat atas keluarga Nabi SAW , pada tasyahud akhir
- 4) Membaca qunut pada saat shalat subuh, dan shalat witir dalam pertengahan bulan ramadhan, hingga akhir bulan ramadhan.

b. Sunah Hai'at

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

- 1) Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, dan ketika berdiri dari rukuk
- 2) Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekap
- 3) Membaca ta'awudz ketika hendak membaca fatihah
- 4) Membaca amin sesudah membaca fatihah
- 5) Membaca surah Al Quran pada dua rakaat permulaan sehabis membaca fatihah
- 6) Mengeraskan bacaan fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada shalat magrib, isya', dan subuh selain makmum
- 7) Membaca takbir ketika gerakan naik turun
- 8) Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud
- 9) Membaca "*sami'allaahu liman hamidah*" ketika bangkit dari rukuk dan membaca "*rabbanaa lakal-hamdu...*" ketika i'tidal
- 10) Meletakkan telapak tangan di atas waktu duduk bertasyahud awal dan akhir, dengan membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk
- 11) Duduk iftirasy dalam semua duduk shalat
- 12) Duduk *tawarruk* (bersimpuh) pada waktu duduk tasyahud akhir
- 13) Membaca salam
- 14) Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua.⁴⁹

F. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat

1. Bercakap-cakap, sekurang-kurangnya terdiri dari dua huruf, walaupun tidak mempunyai arti.

⁴⁹ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004).

Madzhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan mengenai batalnya shalat karena berbicara ini baik disengaja maupun tidak disengaja, keduanya tetap membatalkan shalat. Sedangkan Madzhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mengatakan: Shalat tidak batal di karenakan lupa, kalau hanya sedikit. Dan shalat seseorang tetap terpelihara.

Ketika seseorang berdehem di dalam shalat, menurut Madzhab Imamiyah dan Maliki hal tersebut tidak membatalkan shalat meskipun tanpa maksud. Tetapi ulama mazhab yang lainnya menyatakan batal kalau tidak ada maksud, kalau ada maksud seperti membaguskan makhrajul huruf maka di perbolehkan. Setiap perbuatan yang menghapuskan bentuk shalat, maka hal ini hukumnya membatalkan shalat, sekiranya bila di lihat oleh orang lain seperti orang yang tidak shalat. Para ulama mazhab menyepakatinya.

2. Makan dan Minum

Ini telah disepakati para ulama, akan tetapi ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kadarnya. Mazhab Imamiyah mengatakan: makan dan minum bisa membatalkan shalat apabila hal tersebut menghilangkan bentuk shalat itu atau menghilangkan syarat atau rukun dalam shalat seperti berkesinambungan. Mazhab Hanafi mengatakan: makan dan minum di dalam shalat membatalkan shalat walaupun makanan tersebut hanya sebiji kismis dan yang diminum tersebut seteguk air.

Menurut Mazhab syafi'i mengatakan: semua makanan dan minuman yang masuk kedalam rongga perut itu membatalkan shalat jika seseorang tersebut melakukannya dengan sengaja dan tau keharamannya akan tetapi kalau tidak tahu atau lupa maka hal tersebut tidak membatalkan shalat. Sedangkan menurut Mazhab Hambali mengatakan: kalau makanan dan minumannya banyak maka membatalkan shalat baik disengaja maupun tidak, akan tetapi kalau sedikit dan tidak di sengaja tidak membatalkan shalat.

3. Sesuatu yang membatalkan wudhu dan menyebabkan mandi

Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa hal tersebut membatalkan shalat, kecuali Mazhab Hanafi mereka mengatakan: shalat batal jika perkara tersebut datang sebelum selesai membaca tasahud akhir tetapi kalau perkara tersebut datang sebelum salam (selesai membaca tasahud akhir) maka hal tersebut tidak membatalkan shalat.

4. Tertawa terbahak-bahak

Jumhur ulama mazhab kecuali Mazhab Hanafi menyatakan batal. Masing-masing ulama memiliki pandangannya tersendiri mengenai batalnya shalat. Salah satu contoh yakni pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab maliki hal-hal yang membatalkan shalat menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi
2. Sengaja berbicara
3. Menangis
4. Merintih
5. Banyak bergerak
6. Ragu-ragu dalam niat
7. Bimbang dalam memutuskan shalat tapi terus melakukannya
8. Menukar niat dalam shalat fardhu dengan fardhu yang lainnya
9. Terbuka auratnya, sedangkan ia mampu menutupinya
10. Telanjang, sedangkan ia memiliki pakaian untuk menutupinya
11. Terkena najis
12. Mengulang-ulang takbiratul ihram
13. Meninggalkan rukun dengan di sengaja
14. Mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab yang lainnya.
15. Menambah rukun dengan di sengaja
16. Masuknya makanan ataupun minuman kedalam rongga mulut
17. Berpaling dari kiblat dengan dadanya

18. Mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya⁵⁰

G. Perbedaan Laki-laki dan Perempuan dalam Shalat⁵¹

LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
1	Merenggangkan dua siku tangannya dari kedua lambungnya waktu ruku' dan sujud'	1	Merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya.
2	Waktu ruku' dan sujud mengangkat perutnya dari dua pahanya.	2	Meletakan perutnya pada dada, dua pahanya ketika ruku' dan sujud.
3	Menyaringkan suaranya/ bacaanya dikeraskan di tempat yang keras.	3	Merendahkan suaranya/ bacaanya dihadapan laki-laki lain yang bukan muhrimnya.
4	Bila terdapat kesalahan/ kekeliruan, maka cara mengingatkannya dengan membaca 'Subhaanallah'	4	Bila terdapat kesalahan/ kekeliruan, maka cara mengingatkannya dengan bertepuk tangan, yakni tangan yang kanan dipukulkan pada punggung telapak tangan kiri.
5	Auratnya dalam shalat antara Puser dan lutut.	5	Auratnya seluruh anggota tubuh kecuali bagian muka dan kedua telapak tangan.

H. Hal-hal yang Mungkin Dilupakan dalam Shalat

Dalam melaksanakan shalat mungkin ada hal-hal yang dilupakan, misalnya:

1. Lupa melaksanakan yang fardu

Jika yang lupa itu fardu, maka tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Jika orang telah ingat ketika ia sedang shalat haruslah cepat-cepat ia melaksanakannya, atau ingat setelah salam, sedang jarak waktunya masih sebentar, maka wajblah ia menunaikannya apa yang terlupakan, lalu sujud sahwi (sujud sunah karena lupa)

2. Lupa melaksanakan sunah ab'adh

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2009).

⁵¹ Labib Mz, *Pilihan Shalat Terlengkap* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005).

Jika yang dilupakan sunah ab'adh, maka tidak perlu diulangi, yakni kita meneruskan shalat itu hingga selesai, dan sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi

3. Lupa melaksanakan sunah hai'at

Jika yang dilupakan itu sunah hai'at, maka tidak perlu diulangi apa yang dilupakan itu, dan tidak perlu sujud sahwi.

I. Waktu-waktu yang Dilarang untuk Shalat

Ada lima waktu yang terlarang untuk melakukan shalat, kecuali shalat yang mempunyai sebab, antara lain:

1. Setelah shalat subuh hingga terbitnya matahari
2. Ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan naik sekurang-kurangnya setinggi tombak (kurang lebih 10 derajat dari permukaan bumi)
3. Ketika matahari rembang (tepat di atas kepala) hingga condong sedikit ke barat
4. Setelah shalat ashar terbenamnya matahari
5. Ketika mulai terbenamnya matahari hingga terbenam sempurna.

J. Manfaat Shalat

Begitu besar faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan tanpa kita sadari. Dengan shalat hubungan antara hamba dan Allah akan semakin dekat. Pengabdian kepada Allah SWT dapat diekspresikan, begitu juga dengan penyerahan segala urusan kepadaNya. Dengan melakukan shalat, maka seseorang akan memperoleh keamanan, kedamaian, dan keselamatan dari Allah. Shalat akan mengantarkan seseorang menuju kesuksesan, kemenangan, serta pengampunan dari segala kesalahan.

Shalat juga bisa membuat hati menjadi tenang, akhlak semakin terpuji juga menjaga seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar.

K. Adzan

Adzan secara bahasa berarti *al-I'laam* (memberi tahu) sedangkan pengertian secara istilah adalah pemberitahuan waktu masuknya shalat dengan lafadh-lafadh tertentu.⁵²⁵³

Al-Qur'an, Hadits dan ijma' dengan jelas menerangkan tentang di syri'atkannya adzan. Hal ini karena adzan mempunyai keutamaan dan pahala yang besar.

Syarat –syarat dikumandangkannya adzan adalah sebagai berikut:

1. Telah masuk waktu
2. Hendaknya dengan bahasa Arab
3. Bisa didengar oleh sebagian besar jama'ah
4. Tertib dan muwaalah antara adzan dan iqamah
5. Hendaknya dilakukan oleh satu orang saja
6. Orang yang mengumadangkan laki-laki yang berakal

Adapun hal-hal yang disunahkan pada saat adzan adalah:

1. Muadzain hendaknya yang memiliki suara lantang dan bagus
2. Adzan hendaknya dilakukan di atas menara atau di atas bangunan dengan tujuan supaya bisa di dengar.
3. Muadzin hendaklah orang yang merdeka, baligh, berakal, adil, amanah, shaleh dan mengetahui waktu-waktu shalat.
4. Muadzin hendaknya dalam keadaan suci
5. Tidak disarankan muadzin orang yang buta, karena dikhawatirkan salah melihat waktu.
6. Hendaknya kedua tangan muadzin diletakkan pada telinga.
7. Hendaknya ada waktu jeda diantara dua kalimat adzan
8. Menghadab kiblat
9. Ihklas karena Allah
10. Tidak boleh dua orang atau lebih.⁵⁴

⁵² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa 'al-Qadhayaa al-Mu'ashirah*.

L. Iqamah

Tentang iqamah fuqaha' berbeda pendapat dalam hukum dan caranya.

Menurut jumhur ulama' kecuali Hambali berpendapat bahwa hukum iqamah adalah *sunnah mu'akadah*, bahkan lebih kuat dibandingkan adzan. Hal berlaku untuk orang yang shalat *jam'ah* maupun *munfarid*.⁵⁵

Sedangkan kelompok ahli Zahir berpendapat bahwa iqamah hukumnya wajib. Pengertian wajib disini tidak dijelaskan apakah fardu dalam artian shalatnya tidak sah apabila tidak ada iqamah ataukah sebagai salah satu fardhu shalat, artinya jika di abaikan shalatnya tidak batal.

Menurut Ibnu Kinanah (pengikut imam Malik) berpendapat barang siapa yang meninggalkan iqamah secara sengaja maka shalatnya tidak sah.⁵⁶

Menurut jumhur ulama' kaum wanita tidak diwajibkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, namun jika dilaksanakan itu lebih afdhal. Adapun ulama' Hambali berpendapat untuk wanita tidak perlu ada adzan dan iqamah.

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.

⁵⁶ Ibnu Rusyd.



BAB V

PENGURUSAN JENAZAH

Kematian merupakan kejadian yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. Maka disunahkan pada semua umat Islam agar selalu mengingat kematian. Dalam al-Qur'an Surat ali-Imran ayat 187 dijelaskan :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Pada pembahasan tentang pengurusan jenazah ada beberapa tradisi yang berkembang dan dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Atau dalam ilmu Fikih disebut 'urf. Tradisi pengurusan jenazah pada masyarakat Pidie Aceh hampir sama dengan masyarakat sasak Lombok NTB dan masyarakat Jawa. Masyarakat pidie mayoritas beragama Islam maka pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran agama Islam. baik itu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah. Hanya saja tradisi yang berkembang disana mereka akan mengaji di rumah duka selama tujuh hari tujuh malam. Dan pada malam ke tujuh diadakan makan bersama dengan dana hasil sumbangan masyarakat.

Sedangkan tradisi suku sasak lombok, ketika ada saudara muslim yang meninggal pengurusan jenazah dengan ajaran agama Islam. hanya saja jika masyarakat pidie hanya membutuhkan waktu

sekitar 1-2 jam untuk pengurusan jenazah, suku sasak membutuhkan waktu cukup lama, karena tradisi di Lombok menguburkan jenazah setelah shalat ashar. Jadi jika orang yang meninggal setelah ashar maka menunggu hingga keesokan harinya baru di makamkan. Kecuali untuk pemakaman darurat, misalkan korban laka lantas atau sakit parah maka pemakaman dilakukan saat itu juga. Mereka juga mengadakan *siwa'an* (mengaji selama sembilan hari di rumah duka dan pada hari kesembilan diadakan *rowah/bekibung* (selamatan).

Di Lampung tradisi yang berkembang adalah menguburkan jenazah di kampung halaman si mayit. Sehingga jika dia meninggal di luar kampung halaman akan memakan waktu panjang untuk memakamkan.

A. Beberapa Kewajiban yang Berhubungan dengan Jenazah

Terhadap orang sakaratul maut disunahkan untuk diajari mengucapkan syahadat. Yaitu *Laa ilaha illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah).⁵⁷ Apabila ada seorang muslim yang meninggal, ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggal. Antara lain: memejamkan matanya, menutup seluruh badannya dengan kain sebagai bentuk penghormatan, untuk anggota keluarganya diperbolehkan untuk menciumnya dan segera dibayarkan hutang-hutangnya jika mampu.⁵⁸

Adapun fardhu kifayah bagi orang yang masih hidup untuk melaksanakan empat perkara, yaitu :

1. Memandikan Jenazah

Setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani dan dishalatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah *fardhu kifayah*. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf.

⁵⁷ Ibnu Rusyd.

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

Adapun beberapa hal penting yang berkaitan dengan memandikan jenazah yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Orang yang utama memandikan jenazah

1. Untuk mayat laki-laki

Orang yang utama memandikan dan mengkafani mayat laki-laki adalah orang yang diwasiatkannya, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, muhrimnya dan istrinya

2. Untuk mayat perempuan

Orang yang utama memandikan mayat perempuan adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Artinya mayat perempuan hanya bisa dimandikan oleh orang perempuan, kecuali dalam kondisi tertentu. Adapun syarat perempuan yang memandikan jenazah. Syarat perempuan yang memandikan jenazah hendaknya dia perempuan yang shalehah yang tidak akan mencela dan mengejek si mayat. Dan perempuan yang mempunyai keahlian memandikan jenazah.⁵⁹

3. Untuk mayat anak laki-laki dan anak perempuan

Untuk mayat anak laki-laki boleh perempuan yang memandikannya dan sebaliknya untuk mayat anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya.

4. Jika seorang perempuan meninggal sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup hanya perempuan saja dan dia tidak mempunyai istri, maka mayat tersebut tidak dimandikan tetapi cukup ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis tangan.

5. Orang yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh mayat itu, andaikata mayat itu bercacat.

⁵⁹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).

b. Syarat bagi orang yang memandikan jenazah

1. Muslim, berakal, dan baligh
2. Berniat memandikan jenazah
3. Jujur dan sholeh
4. Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah serta mampu menutupi aib si mayat.⁶⁰

c. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan

1. Jenazah itu orang Islam
2. Bukan bayi yang keguguran dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan
3. Didapati tubuhnya walaupun sedikit
4. Bukan mayat yang mati syahid⁶¹

d. Tata cara memandikan jenazah

1. Sebelum memandikan jenazah, alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:
 - a) Tempat memandikan pada ruangan yang tertutup.
 - b) Air secukupnya.
 - c) Sabun, shampo, air kapur barus dan wangi-wangian.
 - d) Sarung tangan untuk memandikan.
 - e) Potongan atau gulungan kain kecil-kecil.
 - f) Kain basahan, handuk, dll.
2. Jenazah dibaringkan ditempat yang tinggi, seperti ranjang atau balai-balai yang diatasnya sudah diletakkan lima atau enam buah potongan batang pisang.
3. Jenazah dimandikan diruang tertutup. Selain yang memandikan dan yang membantu memandikan, dilarang melihat.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, Jilid 4 (Bandung: Gema Insani, t.t.).

⁶¹ Wahbah Zuhaili.

4. Ketika dimandikan, jenazah hendaknya dipakaikan kain bahasan (sebaiknya kain sarung) agar auratnya tidak mudah terbuka.
5. Mulailah memandikannya dengan bacaan Basmalah.
6. Pakailah sarung tangan. Urut bagian perut dan tekan pelan-pelan agar kotoran yang mungkin ada keluar kemudian dibersihkan.
7. Ganti sarung tangan yang baru, kemudian kotoran yang ada pada kuku jari tangan dan kaki dibersihkan. Selanjutnya, bersihkan mulut, gigi, lubang di telinga, hidung, dubur dan qubul.
8. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir kearah kepala.
9. Ratakan air keseluruh tubuh jenazah. Pergunakan air yang suci dan menyucikan. Setelah air merata keseluruh tubuh kemudian sabunilah dan siram kembali hingga bersih. Lakukan minimal satu kali setelah najis-najisnya dapat dihilangkan. Disunahkan melakukannya tiga kali, lima kali, atau dengan bilangan ganjil.
10. Siramkan air kesebelah kanan dahulu kemudian kesebelah kiri tubuh jenazah.
11. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian.
12. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya.
13. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis itu saja.
14. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepaskan dan dibiarkan menjulur kebelakang, sisir rambut dengan perlahan, setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang.
15. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya.

16. Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Dan pindahkan jenazah ketempat yang bersih, siap untuk dikafani.

Memandikan jenazah harus dilakukan dengan lemah lembut dan hati-hati. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air yang dingin yang biasa dipergunakan untuk mandi. Orang muslim tidak diperbolehkan memandikan orang kafir, membawa jenazahnya, mengkafaninya, menshalatinya atau mengiring jenazahnya.

2. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardhu kifayah.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengkafani jenazah, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk jenazah laki-laki 3 lembar kain kafan, sedangkan untuk jenazah perempuan 5 lembar.
- b. 7 utas tali untuk jenazah dewasa, yaitu untuk bagian atas kepala, leher, dada, pinggang, lutut, mata kaki dan untuk ujung bawah tubuh.⁶²
- c. Kapas, wangi-wangian (kapur barus) dan serbuk cendana secukupnya.

Hal-hal yang disunnahkan dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat.
- b. Kain kafan hendaknya berwarna putih.
- c. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis.

⁶² Wahbah Zuhaili.

- d. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu.
- e. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah.

Adapun tata cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut:

a. Untuk mayat laki-laki

- 1) Mula-mula hamparkan selembat tikar diatas lantai. Lalu bentangkan 7 utas tali di atasnya, sesuai dengan letaknya.
- 2) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus.⁶³
- 3) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian (kapur barus). Kedua tangan diletakkan di atas dada, tangan kanan berada di atas tangan kiri.
- 4) Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- 5) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembat demi selembat dengan cara yang lembut.
- 6) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan lima atau tujuh ikatan.
- 7) Hadapkan tali kesebelah kanan, sebaiknya diikat dengan simpul hidup, agar memudahkan membukannya pada saat dikuburkan.
- 8) Setelah selesai jenazah siap untuk disholatkan dan setelah itu dikuburkan.

b. Untuk mayat perempuan

Kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yang terdiri dari:

- 1) Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan.
- 2) Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala.

⁶³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

- 3) Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
- 4) Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki.
- 5) Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha.

Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu:

- 1) Hamparkan selebar tikar di atas lantai, kemudian bentangkan 7 utas tali di atasnya.
- 2) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Dari mulai kain kafan yang menutupi seluruh tubuh, kerudung (tutup kepala), baju, sarung, dan menutupi pinggul dan paha.
- 3) Setiap helai kain kafan diberi harum-haruman, dan kapas diberi serbuk cendana yang berfungsi untuk menyerap bau yang ada didalam tubuh jenazah.
- 4) Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
- 5) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, dan letakkan kapas pada setiap lekukan.
- 6) Kemudian tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya, setelah itu diberi wangi-wangian.
- 7) Pakaikan sarung dari pinggang sampai mata kaki, setelah itu beri wangi-wangian.
- 8) Pakaikan baju kurung dan berikan wangi-wangian.
- 9) Dandani rambutnya dengan tiga dandan, lalu julurkan kebelakang.
- 10) Setelah itu pakaikan kerudung, bagian yang terbuka ditutupi dengan kapas dan beri wangi-wangian.
- 11) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan kedalam. Sebelum itu, kedua tangannya

diletakkan di atas dada dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri.

- 12) Lalu ikat jenazah dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Hadapkan tali kesebelah kanan, sebaiknya diikat dengan simpul hidup, agar memudahkan membukannya pada saat dikuburkan.
- 13) Setelah selesai jenazah siap untuk disholatkan dan setelah itu dikuburkan.

Orang yang berhak mengkafani jenazah laki-laki adalah istri, keluarga dekat atau mahramnya. Dan jika jenazah perempuan maka suami, keluarga dekat atau mahramnya. Dalam mengkafani jenazah, jenazah harus dikafani secara lembut.

3. Menshalatkan jenazah

Ketentuan tentang shalat jenazah sama halnya dengan shalat fardhu. Hanya saja pada shalat jenazah tidak ada ruku' dan sujud.

a. Syarat- syarat Shalat Jenazah

Adapun syarat-syarat shalat jenazah adalah sebagai berikut:

1. Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadats besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat.
2. Shalat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani.
3. Jenazah diletakkan disebelah kiblat orang yang menshalatkan., kecuali kalau melaksanakan shalat gaib.

b. Tata Cara Shalat Jenazah

Shalat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud tidak dengan adzan dan iqmah. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka: mengikhlaskan niat yang dibacakan didalam hati semata-mata karena mencari keridhahaan Allah SWT. Adapun niat yang dilafalkan itu sebagai berikut:

- 1) Niat

Niatnya: (untuk mayit laki-laki)

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً (إِمَامًا/ مَأْمُومًا) اللَّهُ تَعَالَى

"Aku niat shalat atas mayit ini (mayit laki- laki) empat takbir fardhu kifayah karena Allah."

Niat (untuk mayit perempuan)

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً (إِمَامًا/ مَأْمُومًا) اللَّهُ تَعَالَى

"Aku niat shalat atas mayit ini (mayit perempuan) empat takbir fardhu kifayah karena Allah."

- 2) Takbiratul ihram, yakni mengucapkan "Allahu Akbar" setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada (bersedekap), kemudian membaca al-Fatihah.
- 3) Setelah membaca al- fatihah kemudian mengangkat takbir kedua, lalu membaca shalawat atas Nabi :

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم. في اعا لينا انك حميد مجيد.

Artinya: "Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana Tuhan pernah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad dan para keluarganya, sebagaimana Tuhan pernah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya. Di seluruh alam inilah Tuhan Yang Maha Mulia.

- 4) Setelah membaca shalawat atas Nabi kemudian mengangkat takbir yang ketiga, kemudian membaca do'a sebagai berikut ini:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (هَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَفِّهِ (هَا) وَعَفِّ عَنْهُ (هَا)

Lebih lengkapnya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (هَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَفِّهِ (هَا) وَعَفِّ عَنْهُ (هَا) وَأَكْرِمْ نُزْلَهُ (هَا) وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ (هَا) وَاغْسِلْهُ (هَا) بِمَاءٍ وَشَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ (هَا) مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ (هَا) دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (هَا) وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ (هَا)

وَقِهِ (هَآ) فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ (رواه مسلم)

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahterakan ia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan gantikanlah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab api neraka.” (H.R. Muslim)

Keterangan:

- a) Jika mayit perempuan kata lahu menjadi lahaa.
- b) Jika mayit anak-anak doanya adalah:

Allahummaj'alhu faratahn li abawaihi wa salafan wa dzukhran wa'izhatan wa'tibaaran wa syafii'an wa tsaqqil bihi mawaaziinahumma wafrighish-shabra 'alaa quluubihimmaa wa laa taftinhumaa ba'dahu wa laa tahrimna ajrahu.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan, kebajikan yang didahulukan, dan menjadi pengajaran ibarat serta syafa'at bagi orangtuanya. Dan beratkanlah timbangan ibu-bapaknya karenanya, serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya. Dan janganlah menjadikan fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalnya, dan janganlah Tuhan menghalangi pahala kepada dua orangtuanya.”

- 5) Selesai membaca do'a diatas kemudian mengangkat takbir keempat, lalu membaca:

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنا اَجْرَهُ (هَآ) وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ (هَآ) وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ (هَآ)

Lebih lengkapnya :

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنا اَجْرَهُ (هَآ) وَلَا تَقْتِنَا بَعْدَهُ (هَآ) وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ (هَآ) وَلَا تُخَوِّنَا الدِّينَ سَبَقُونَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami (janganlah Engkau melupakan kami akan pahalanya), dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman dan janganlah Engkau menjadikan unek-unek dalam hati kami bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

6) Terakhir membaca salam.

4. Pemakaman Jenazah

Sekurang-kurang (paling sedikit) pemakaman jenazah dilakukan dalam lubang (galian tanah) – sesudah selesai dimakamkan - yang bisa mencegah timbulnya bau jenazah sehingga dapat mengganggu orang hidup, meskipun pada mulanya jenazah itu tidak bau karena sudah kering, dan menjaga jasad jenazah jangan sampai dimakan oleh binatang buas. Adapun cara pemakaman jenazah secara lengkap adalah sebagai berikut.

Pemakaman jenazah dibuat dalam liang lahat (kubur) jika tanahnya kuat/keras, yaitu digali bagian bawah pinggir kubur; utamanya menghadap kiblat sekedar cukup untuk jenazah. Jika tanahnya empuk, pemakaman dibuat dalam lubang, yaitu galian seperti sungai; kedua sisinya dibangun; di antara kedua sisi itu jenazah diletakkan; liang lahat dan lubang itu diperluas, yaitu ditambah panjang dan lebarnya; ditambah sekedar cukup bagi orang yang akan menurunkan (memasukkan) jenazah dan membantunya ke dalam kubur (liang lahat); diperdalam sebentar orang yang sedang dan membentangkan tangannya setinggi di atas kepalanya, yaitu 4,5 (empat setengah) hasta menurut hasta tangan orang yang sedang meskipun pada jenazah anak-anak. Jenazah wajib dibaringkan dalam kubur ke sebelah pinggirnya seperti berbaringnya ketika tidur; dihadapkan ke kiblat bagian depan badannya.

Ada perbedaan keutamaan dalam cara menurunkan atau memasukkan jenazah ke dalam kubur. Menurut jumhur ulama, jenazah dimasukkan dari tempat diletakkannya kedua kaki jenazah; menurut pendapat lain (pendapat Imam Abu Hanifah), jenazah

dimasukkan dari arah kiblat karena lebih mudah. Di antara sunnahnya adalah membentangkan selendang di atas kubur ketika proses pemakaman sebagai bentuk tabjil (penghormatan) bagi jenazah.

a. Sunah-sunah pemakaman

- 1) Jenazah dibaringkan ke sebelah kanan;
- 2) Wajah dan kedua kakinya disandarkan ke dinding kubur sehingga mendekati keadaan orang yang ruku’
- 3) Punggungnya disandarkan dengan semacam labinalah (batu bata) atau bulatan tanah yang suci agar jenazah tidak terlentang; di bawah kepalanya diletakkan labinalah; sesudah kain kafannya dibuka, pipinya yang sebelah kanannya disandarkan ke tanah, kemudian kubur itu diatapi (dengan papan padung)- dengan batu lebih utama; atapnya diangkat sedikit supaya tidak kena jenazah; lubang yang terbuka wajib ditutup dengan semacam pecahan labinalah (batu bata) untuk mencegah tumpahnya tanah pada jenazah;
- 4) Kubur jenazah diperciki air dingin, sedikit dengan air mawar karena para malaikai menyukai bau harum yang wangi;
- 5) Sesudah pemakaman selesai, jemaah pengantar berdiam untuk memohonkan ampunan dan ketetapan iman bagi jenazah.
- 6) Membacakan talqin jenazah:
- 7) Sesudah kematiannya sampai 3 (tiga) hari, berta’ziyah kepada keluarga jenazah
- 8) Berziarah kubur

B. Hikmah dari Tata Cara Perawatan Jenazah

Hikmah yang dapat diambil dari tata cara perawatan jenazah, antara lain:

1. Memperoleh pahala yang besar.
2. Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama muslim.
3. Membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya.

4. Mengingat dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati.
5. Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.

C. Takziah dan Ziarah Kubur

1. Takziah

Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia.

Hukumnya sunah, bahkan bisa menjadi wajib apabila, jenazah tidak ada yang mengurusnya, misalnya seseorang yang hidupnya sebatang kara.

Takziah bertujuan agar:

- a. Keluarga terhibur
- b. Diberi keteguhan Iman dan Islam
- c. Diberi kesabaran dalam menghadapi musibah
- d. Serta mendoakan agar diterima amal baiknya dan diampuni segala dosanya

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang bertakziah antara lain:

- a. Takziyah hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah serta dengan maksud memperoleh ridho dan rahmat-Nya.
- b. Berpakaian yang sopan dan menutup aurat.
- c. Berdoa agar jenazah diampuni segala dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah SWT.
- d. Memberikan bantuan moral/materi kepada keluarga jenazah.
- e. Menghibur keluarga yang terkena musibah.
- f. Melaksanakan shalat jenazah atau mendoakan jenazah.
- g. Menghantarkan kekubur.

- h. Dilarang berbicara yang keras, bercanda, terutama mengatakan aib jenazah.

Secara garis besar orang yang bertakziah itu dinyatakan sempurna takziahnya apabila melaksanakan tiga hal yaitu:

- a. Menghibur
- b. Menshalatkan/mendoakan
- c. Mengambil i'tibar atau pelajaran

2. Ziarah kubur

Ziarah kubur adalah mengunjungi makam kaum muslimin atau muslimat.

Cara atau urutan ziarah kubur, adalah sebagai berikut:

- a. Setelah sampai pintu gerbang kuburan mengucapkan salam.
- b. Berdoa (semoga diampuni dosanya dan diterima amal baiknya).

Tujuan dan manfaat ziarah kubur, adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat kematian
- b. Mengingat kehidupan akherat
- c. Tidak akan hanya memburu kehidupan dunia saja
- d. Mendo 'akan ahli kubur

Adab ziarah kubur, adalah sebagai berikut:

- a. Ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah serta dengan maksud memperoleh ridho dan rahmat-Nya.
- b. Hendaknya berpakaian sopan dan menutup aurat.
- c. Hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan agar mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan didalam kuburnya.
- d. Ketika berziarah tidak diperbolehkan menginjak-nginjak dan duduk-duduk di atas makam serta melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, seperti kencing, meludah, dan membuang sampah ke atas makam.

D. Konsep “urf dalam Pengurusan Jenazah

Berkaitan dengan pengurusan jenazah telah berkembang berbagai tradisi pada masyarakat di Indonesia. berikut ini adalah berbagai tradisi berbagai daerah tentang pengurusan jenazah. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Kegiatan	Daerah	Konsep ‘urf
Pengumuman berita duka	Pidie Aceh, Lampung, Lombok	Sesaat setelah wafat, atau subuh jika meninggal waktu malam hari
	Ponorogo	Sesaat setelah wafat, walaupun malam hari
Takziah di rumah duka	Lampung, Lombok	Saat jenazah masih di rumah sampai dimakamkan
	Ponorogo, Aceh	Bisa sampai tujuh hari
Prosesi memandikan jenazah	Aceh, Lampung, Lombok dan Jawa	Sesuai syari’at Islam.
Mengkafani Jenazah	Aceh, Lampung, Lombok dan Jawa	Sesuai syari’at Islam.
Menshalatkan	Aceh, Lampung, dan Jawa	Sesuai syari’at Islam , bisa di rumah atau masjid
	Lombok	Sesuai syari’at Islam, dilakukan di masjid setelah shalat ashar
Menguburkan jenazah	Aceh dan Jawa	Secepatnya
	Lombok	Setelah shalat ashar
	Lampung	Di Kampung halaman
Membaca Yasin dan tahlil di rumah duka	Aceh, Lampung, dan Jawa	Sampai tujuh hari
	Lombok	Sampai sembilan hari
selamatan (dzikir fida’)	Aceh, Lampung, Lombok dan Jawa	Malam 7, 40,100, 1000 hari sejak wafat



BAB VI

PUASA

Bulan Ramadhan merupakan bulan istimewa bagi kaum muslimin. Pada bulan itu diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan puasa satu bulan penuh. Ramadhan merupakan bulan penuh rahmat, ampunan dan maghfiroh dari Allah. Maka tidak heran jika begitu banyak tradisi yang berkembang di masyarakat dalam menyambut bulan suci ini.

Menjelang Ramadhan masyarakat Aceh mengadakan “meugang” yaitu tradisi memasak daging untuk menyambut bulan Ramadhan dan memakannya bersama sanak saudara dan anak-anak yatim.

Lain halnya dengan masyarakat Sumatra Barat mereka yang tinggal di dekat sungai melakukan ‘Balmau’ masyarakat boyolali dengan ‘padusan’ dan “belangiran/belangikhan” dari Lampung yaitu kegiatan mandi keramas dengan memakai jerusk nipis dalam rangka mensucikan diri baik lahir maupun batin dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

Tradisi lain dalam menyambut bulan suci Ramadhan adalah dengan melakukan ziarah kubur pada makam leluhur mereka serta mengadakan bersih desa. Tradisi ini dikenal dengan sebutan “ziarah kubro” (palembang), nyadran (Jawa Tengah).

Adapun untuk kegiatan menjelang maghrib masyarakat Lombok melakukan “penampahan” “megengan” dari Jawa Timur ‘munggahan’ dari Jawa Tengah, “nyorog” dari Betawi. Yaitu memasak makanan untuk dibawa ke masjid atau mushalla untuk dilakukan do’a bersama kemudian makan bersama.

A. Pengertian Puasa

Puasa yang juga dikenal dengan sebutan “shiyam” atau “shaum” berasal dari Bahasa Arab. Secara Lughawi shiyam atau shaum berarti berpantang atau menahan diri dari sesuatu.

Dalam pengertian Syar’i, puasa digambarkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat : 187 sebagai “menahan hawa nafsu dari makan, minum dan hubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari”.⁶⁴

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَاتَّقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْإِيلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَنْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Puasa merupakan ketaatan yang terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang mukmin akan mendapatkan pahala yang tiada batasnya atas puasa yang dilakukannya. Dengan puasa itu dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, dan wajahnya dijauhkan dari api neraka. Dengannya seorang hamba berhak masuk kedalam surga

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

⁶⁵ Suparta, dkk, *Fiqh 1* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1995).

dari pintu khusus yang disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa, dan pula seorang hamba bergembira ketika berjumpa dengan Rabbnya.

Puasa adalah pusat pembinaan akhlak yang terbesar, yang didalamnya seorang mukmin berlatih tentang berbagai perkara. Puasa adalah jihad melawan hawa nafsu dan berbagai gangguan syetan. Dengannya seorang insan membiasakan diri untuk bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan padanya, dan bersabar menghadapi berbagai kesulitan yang mungkin akan dihadapinya. Dan belajar disiplin serta menaati peraturan, puasa juga akan menumbuhkan pada diri seseorang perasaan kasih sayang, persaudaraan, rasa solidaritas, dan tolong menolong yang mempererat sesama kaum muslimin.

Menurut Al-Ghazali Puasa itu dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Puasa umum, Puasa khusus dan Puasa Khusus al khusus. *Pertama*; Puasa umum adalah puasa namun hanya sekedar menahan diri dari makan, minum dan hubungan seksual. *Kedua*; puasa khusus yaitu menahan diri dari makan, minum, berhubungan seksual juga menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada hal yang kurang baik/tidak pantas. *Ketiga*; puasa khusus al khusus adalah selain puasa secara harifiah (lahir) juga puasa hati dari segala maksud dan fikiran duniawi.⁶⁶

B. Rukun, Syarat dan Waktu Puasa

Rukun puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan; atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam hal ini madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan niat pada malam hari sebagai salah satu rukun puasa. Maka seorang muslim yang tidak berniat puasa di malam hari tidak sah puasanya.

Adapun syarat-syarat sahnya puasa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli fikih terbagi menjadi dua; yaitu syarat wajib dan syarat sahnya puasa :

1. Syarat wajib puasa yang meliputi: Islam, berakal, baligh, dan mampu.

⁶⁶ al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*.

2. Syarat sah puasa yang mencakup secara umum:
 - a. Islam
 - b. Mumayis
 - c. Suci dari pada darah haidh, nifas dan wiladah.
 - d. Dikerjakan pada waktu/hari yang dibolehkan puasa.
 - e. Berakal
 - f. Baligh
 - g. Kuat berpuasa.

Waktu puasa sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan untuk negara yang waktu siang dan waktu malam sama panjangnya atau ketika siang lebih panjang dari malam hari seperti negara Bulgaria, maka waktu puasa disesuaikan dengan waktu negara terdekat, atau bisa juga disesuaikan dengan waktu Mekah. Dalilnya adalah firman Allah dalam Qur'an sura al-Baqarah ayat 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.

Maksud dari kata benang putih dan benang hitam pada ayat di atas adalah mulainya waktu puasa sejak terbitnya fajar shidiq hingga terbenamnya matahari.

C. Manfaat Berpuasa

Puasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin mendapatkan pahala terbuka yang tiada batasnya, sebab puasa adalah untuk Allah SWT dan karunia Allah amat luas. Dengan puasa seseorang mendapat keridhaan Allah, berhak masuk surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan pintu *ar-Rayyan*.

Orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah Ta'ala, yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan. Puasa merupakan *kafarat* (penghapus) dosa dari tahun ke tahun. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seorang mukmin dapat beristiqamah di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah 'Azza wa jalla, sebab puasa merealisasikan taqwa yang esensinya adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah.⁶⁷

Sedangkan dalam ilmu kesehatan puasa bermanfaat untuk memulihkan metabolisme tubuh, mengistirahatkan system pencernaan, memperkuat jantung, mengeluarkan racun dalam tubuh, mencegah diabetes dan masih banyak lagi.

D. Macam-Macam Puasa

1. Puasa Fardhu/ Wajib

Puasa fardhu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang termasuk ke dalam puasa fardhu antara lain:

a. Puasa bulan Ramadhan

Puasa dalam bulan Ramadhan dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

b. Puasa Kafarat

Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya dihapuskan, bentuk pelanggaran dengan kafaratnya antara lain :

⁶⁷ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*.

- 1) Apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau membebaskan seorang budak, maka ia harus melaksanakan puasa selama tiga hari.
- 2) Apabila seseorang secara sengaja membunuh seorang mukmin sedang ia tidak sanggup membayar uang darah (tebusan) atau memerdekakan budak maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut (An Nisa: 94).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَيُّوْا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَقَيُّوْا إِنِ اللَّهُ كَاَن يَمَا تَعْمَلُوْنَ خَيْرًا ﴿٩٤﴾

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, bertabayunlah (carilah kejelasan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, "Kamu bukan seorang mukmin," (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 3) Apabila dengan sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan tanpa ada halangan yang telah ditetapkan, ia harus membayar kafarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari.
- 4) Barangsiapa yang melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan umrah, lalu tidak mendapatkan binatang kurban, maka ia harus melakukan puasa tiga hari di Mekkah dan tujuh hari sesudah ia sampai kembali ke rumah. Demikian pula, apabila dikarenakan suatu *mudharat* (alasan kesehatan dan sebagainya) maka berpangkas rambut, (*tahallul*) ia harus berpuasa selama 3 hari. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi:

Orang yang berpuasa berturut-turut karena Kafarat, yang disebabkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan, ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari ditengah-tengah 2 (dua) bulan tersebut, karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut itu. Apabila ia berbuka, baik karena uzur atau tidak, ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut.⁶⁸

c. Puasa Nadzar

Puasa nadzar adalah puasa yang diwajibkan karena oleh seseorang terhadap dirinya sendiri.⁶⁹ Puasa nadzar merupakan puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw., melainkan manusia sendiri yang telah menetapkan bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (*Tazkiyatun Nafs*) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus mengqadha pada hari-hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung jawab mengqadha'nya.

2. Puasa Sunnah

Puasa sunnah di bagi menjadi 7 macam, antara lain;

- a. Puasa 6 hari di bulan syawal.
- b. Puasa muharram, terutama tanggal 9 dan 10 (*asyura'*) adalah puasa sunnah pada bulan muharram yaitu tanggal 9 dan 10 muharram.
- c. Puasa *ayyamul bidh* (puasa hari putih) adalah puasa yang disunnahkan pada setiap bulan selama tiga hari berturut-turut setiap tanggal 13, 14 dan 15 hijriyah.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, 03 (Bandung: Gema Insani, t.t.).

⁶⁹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

- d. Puasa Sya'ban adalah puasa sunah yang dilakukan pada bulan sya'ban
- e. puasa hari *arafah* bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji adalah puasa yang dikerjakan ketika bulan haji selama satu hari.
- f. Puasa senin dan kamis.
- g. Puasa *daud* adalah puasa yang dilakukan selang-seling yaitu satu hari puasa dan sehari berikutnya tidak. Begitu seterusnya⁷⁰

3. Puasa Makruh

Menurut Fikih 4 (empat) mazhab, puasa makruh itu antara lain :

- a. Puasa pada hari Jumat secara tersendiri
- b. Puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan.
- c. Puasa pada hari syak (meragukan)

Adalah puasa yang dilakukan terus menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram, di samping itu makruh puasa pada setiap hari sabtu saja atau tiap jum'at saja.⁷¹

4. Puasa Haram

Puasa haram adalah puasa yang dilarang dalam agama Islam. Puasa yang diharamkan. Puasa-puasa tersebut antara lain:

- a. Puasa pada dua hari raya yaitu idul Fitri dan Idul Adha
- b. Puasa seorang wanita dengan tanpa izin suami
- c. Hari-hari tasyri' (11,12, dan 13 zulhijjah).

E. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Beberapa hal di bawah ini adalah yang menyebabkan batalnya puasa seseorang, antara lain :

- 1. Makan dan minum yang disengaja, namun jika lupa tidak apa-apa.
- 2. Jima' (bersenggama) di siang hari.

⁷⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006).

⁷¹ Abdurrahman al_jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*.

3. Memasukkan makanan ke dalam perut.
4. Mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani, bersentuhan, ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluarnya tanpa sengaja.
5. Keluarnya darah haidh dan nifas.
6. Sengaja muntah, dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW.

"Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qadha, sedang barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib qadha."
(HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

7. Murtad

F. Udzur yang Membolehkan Tidak Berpuasa

Ada Sembilan perkara (halangan) yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama fikih; yaitu; dalam perjalanan, sakit, hamil dan menyusui, usia lanjut, haus dan lapar serta dalam pemaksaan.⁷² Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Perjalanan

Perjalanan bagi seseorang untuk tidak berpuasa adalah perjalanan jauh yang membolehkan seseorang untuk mengqashar shalat empat rakaat, yaitu jarak sekitar 89 km. syaratnya menurut jumhur ulama orang tersebut memulai perjalanan sebelum terbitnya fajar dan tiba di tempat tujuan dengan jarak diperbolehkannya qashar (89 km). sedangkan menurut madzhab Hambali seseorang yang bepergian tetap boleh untuk tidak berpuasa walaupun berangkatnya di siang hari. Karena perjalanan adalah suatu makna yang sekiranya terwujud, pada malam hari terus berlanjut pada siang hari sehingga kondisi inilah yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi bagi seseorang yang telah terbiasa melakukan perjalanan misalnya

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

seorang supir maka haram hukumnya meninggalkan puasa kecuali jika dia berpuasa akan terjadi sesuatu hal yang madharat, misalnya khawatir keselamatan jiwanya.

2. Sakit

Sakit yang dimaksud adalah kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Misalnya khawatir kalau mati jika berpuasa, atau penyakitnya bertambah berat. Bagi orang yang sakit dan musafir yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan maka wajib baginya mengqadha puasanya dan membayar kafarat apabila sampai pada bulan Ramadhan berikutnya dia belum mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kafaratnya adalah memberi makan sebanyak satu mudd untuk setiap hari yang ditinggalkan.

3. Hamil dan Menyusui

Wanita yang sedang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa apabila khawatir akan kondisi diri dan anaknya. Baik itu anak kandungnya maupun anak susuannya. Kekhawatiran yang dimaksud adalah lemahnya kecerdasan, sakit bahkan kematian.

Hukum yang berlaku bagi kedua wanita tersebut adalah :

- a. Wajib fidyah dan tidak wajib mengqadha (menurut Ibnu Umar ra dan Ibnu Abbas ra)⁷³
- b. Wajib mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar fidyah (menurut madzhab Hanafi)
- c. Menurut madzhab Syafi'I dan Hambali keduanya tetap harus membayar fidyah dan mengqadha puasanya.
- d. Menurut madzhab Maliki wanita hamil diwajibkan membayar fidyah dan berpuasa dan tidak perlu fidyah bagi wanita menyusui.⁷⁴

4. Usia lanjut

Menurut jumhur ulama orang tua renta boleh tidak berpuasa dan baginya tidak wajib mengqadha. Dia hanya wajib membayar

⁷³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

fidyah setiap harinya. Hal ini juga berlaku bagi orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh,

5. Rasa lapar dan haus yang luar biasa

Bagi orang yang mengalami rasa lapar dan haus yang luar biasa, sehingga khawatir jika dia akan mati, atau kecerdasannya menurun, atau salah indranya tidak berfungsi maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa.

6. Pemaksaan

Boleh tidak berpuasa bagi orang yang dipaksa orang lain. Menurut jumhur dia harus mengqadha puasanya. Sedangkan menurut madzhab syafi'i puasanya tidak batal. Bagi seorang Wanita yang diperkosa atau disetubuhi dalam keadaan tidur maka dia harus mengqadha puasanya.

G. Amalan-amalan Sunnah saat Berpuasa.

Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh rahmat, ampunan dan maghfirah. Allah telah buka pintu surga agar dimanfaatkan hambaNYa untuk berbuat kebaikan. Oleh karenanya banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan umat Islam pada bulan tersebut, antara lain :

1. Jika telah terbenam matahari dengan penuh keyakinan maka disunatkan untuk segera berbuka.
2. Berdoa ketika akan berbuka puasa dengan membaca yang artinya:
3. Ya Allah kepadamulah aku berpuasa dan atas rezkimu aku berbuka.
4. Melambatkan makan sahur dengan syarat sebelum fajar pagi kelihatan
5. Mengajak orang lain pada orang lain yang berpuasa
6. Meninggalkan kebohongan atau membicarakan keburukan orang lain karena bisa merusak pahala puasanya
7. Berbuka dengan kurma dan jika tidak ada maka dengan makanan dan minuman yang manis dan jika tidak ada cukup dengan air.

8. Bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan isi alquran, bershalat tarawih, dan shalat-shalat sunat yang lain.
9. I'tikaf pada malam sepuluh hari terakhir.



BAB VII

ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH

Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Istilah ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Ungkapan tersebut menjadi penting untuk kita fahami dalam segala hal. Ungkapan di atas mengandung unsur sebab akibat. Artinya jika kita salah menempatkan maka akan berakibat pada kesalahan, bahkan fatalnya bisa berakibat hukum yang tidak kita inginkan. Tidak terkecuali dalam kewajiban membayarkan zakat, jangan sampai zakat yang kita bayarkan menurut persepsi kita justru sebenarnya bernilai infaq atau shadaqah. Oleh karenanya memahami ketiga istilah tersebut penting kiranya untuk dilakukan.

A. ZAKAT

1. Pengertian zakat

Zakat merupakan salah satu ajaran agama Islam yang bersifat sosial yang dapat langsung menyentuh masyarakat bawah. Orang yang berkecukupan memberikan sebagian rezekinya untuk membantu meringankan beban hidup orang miskin adalah wujud sosial yang nyata dari pelaksanaan zakat. Apabila ini dilaksanakan dengan baik, akan tumbuh hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin.

Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti sebagai berikut: berkembang, bertambah. Adapun pengertian zakat menurut syara' yaitu hak yang melekat pada harta, yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya

terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁷⁵

2. Dasar hukum wajibnya zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan Allah SWT, telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunah rasul-Nya. Dasar hukum zakat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Juga dalam Qur'an surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

³³²) Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

3. Macam-macam zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah di tetapkan pada tahun ke 2 hijriah (tahun 623 M), Fitrah artinya suci, sifat yang ada pada setiap makhluk sejak permulaan kejadiannya (pembawaan atau insting). Zakat fitrah dikeluarkan setelah selesai menunaikan puasa bulan ramadhan. Dinamakan demikian karna penyebab dikeluarkannya adalah fitrah sebagai manusia. Pada setiap hari raya idul fitri, setiap orang islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil merdeka atau hamba,

⁷⁵ Nursyamsudin, *Fiqh Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).

diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

Dalam shahih bukhari dan shahih muslim serta kitab-kitab sunnah lainnya disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah berupa satu *sha'* gandum atas hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, besar maupun kecil.

Sejumlah ulama menyebutkan bahwa umat Islam sepakat atas kewajiban zakat fitrah ini. Adapun hikmah dari kewajiban zakat fitrah ini adalah penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa.

1) Syarat-syarat wajib zakat fitrah:

- a) Beragama Islam.
- b) Mempunyai kelebihan untuk keperluannya sendiri maupun untuk orang-orang yang wajib di nafkahinya.
- c) Setelah terbenam matahari pada hari terahir bulan puasa sampaimsebelum shalat hari raya fitri

2) Membayar fitrah sebelum waktu wajib

Sebagaimana telah diketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Di bawah ini akan diterangkan beberapa waktu dan hukum membayar fitrah pada waktu itu.

- a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal ramadhan sampai hari penghabisan ramadhan
- b) Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan ramadhan.
- c) Waktu yang lebih baik (sunat), yaitu dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya.
- d) Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah salat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

- e) Waktu haram lebih telat lagi, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.⁷⁶

b. Zakat maal

Zakat maal merupakan zakat harta benda. Zakat ini wajib bagi orang-orang yang kaya saja. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

1) Zakat binatang ternak

Dalam fikih Islam, binatang ternak diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok:

- a) Pemeliharaan hewan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang dimanfaatkan untuk kepentingan membajak sawah atau kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi (penarikan delman).
- b) Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk jenis binatang *ma'lufat* (binatang yang dikandangkan).
- c) Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternak seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (*zakat an'am*).
- d) Ketentuan binatang ternak kategori aset wajib zakat binatang ternak (*an'am*) jika:
 - (1) Peternakan sudah berlangsung lebih dari masa satu haul.
 - (2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum (*ranch*). Dalam istilah fikih binatang ternak seperti ini disebut *saimah*. Selain itu, binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*.

- (3) Ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri, selain itu ketentuan tersebut tidak bisa digantikan yang setara dengan nilai uang.⁷⁷

Zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan berkualitas unggul dan tidak pula dianjurkan dari hewan dengan kualitas yang terendah (cacat misalnya). Dengan demikian, zakat itu diambil dari jenis yang memiliki kualitas sedang.

Kewajiban zakat hewan ternak mempunyai dua syarat: *Pertama*: hewan ternak tersebut dipelihara untuk diambil susunya dan untuk dikembangkan, bukan digunakan untuk bekerja.

Kedua: binatang-binatang tersebut makan dari padang rumput umum yang tidak membutuhkan biaya.

Syarat wajib zakat binatang ternak

Syarat wajib zakat untuk binatang ternak adalah sebagai berikut:

- a. Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan kambing liar. Menurut mazhab Syafi'i dan umumnya mazhab Maliki, binatang ternak dari hasil perkawinan silang antara yang sudah jinak dan yang masih liar, tidak ada zakatnya. Mazhab Hanbali mengatakan, "Binatang hasil perkawinan silang itu wajib dizakati." Mazhab Hanafi mengatakan, "Jika induk binatang itu jinak, binatang itu harus dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisabnya. Dan bila induknya liar, tidak wajib dizakati."
- b. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat sebagaimana yang dijelaskan di dalam sunah.
- c. Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya, dan pemilikan itu tetap tertahan padanya selama masa kepemilikan

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

itu. Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

- d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri (*sa'imah*) selama atau kebanyakan satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya (*ma'lufah*), tidak dipakai untuk membajak dan sebagainya.

Nisab Zakat Binatang Ternak

Beberapa kelompok dan menentukan nisab bagi setiap kelompok tersebut seperti di bawah ini. *Pertama*, Unta: nisabnya 5 ekor, dan tidak wajib zakat bila jumlahnya dibawah 5 ekor, yaitu sepadan dengan 200 dirham perak pada zaman Rasulullah SAW. *Kedua*, Kambing dan sejenisnya: nisabnya 40 ekor, dan tidak wajib zakat bila jumlahnya di bawah 40 ekor kambing. *Ketiga*, Sapi dan sejenisnya: nisab 30 ekor, tidak wajib zakat bila jumlahnya di bawah 30 ekor sapi. *Keempat*, Binatang-binatang ternak lainnya yang dianalogikan dari tiga kelompok di atas. Sebagai contoh, nisab kerbau dapat dianalogikan dengan nisab sapi, dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya mengenai nisab zakat binatang ternak, bisa di lihat penjelasan berikut.

a. Zakat Sapi

30 – 39: 1 ekor sapi tabi`ah

40 – 59: 1 ekor sapi musinnah

60 – 69: 2 ekor sapi tabi` atau tabi`ah

70 – 79: 2 ekor sapi musinnah dan tabi`

b. Zakat Unta

5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing

10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing

15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing

20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing

25 – 35: 1 ekor binti makhad betina (unta genap 1th – 2th)

36 – 45: 1 ekor binti labun (2th masuk 3th)

46 – 60: 1 ekor hoqqoh (genap 3thmasuk 4th)

61 – 75: 1 ekor jadzah (genap 4th masuk 5th)

76 – 90: 2 ekor binti labun

91 – 120: 2 ekor hoqqoh

c. Zakat Kambing

40 – 120: 1 ekor kambing

121 – 200: 2 ekor kamin

201 – 300: 3 ekor kambing

setiap tambah 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing

Perhitungan Zakat Produksi susu

Terkadang, tujuan orang memelihara ternak adalah untuk produksi susu dan menjualnya (bukan untuk diperbanyak), sehingga dikenakan atasnya zakat *mustaghalat* (harta yang dimiliki untuk diambil untuk mendapatkan pemasukan) sebagai berikut.

- a. Ternak yang dipelihara untuk diperah susunya, tidak wajib atasnya zakat karena merupakan harta yang dimiliki tidak untuk dijual, tetapi wajib zakat atas produknya yaitu susu, begitu pula anaknya jika dijual.
- b. Produk susu dihargai selama satu haul dengan harga jualnya. Dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu (a) susu tersebut telah dijual; (b) susu tersebut masih dalam gudang atau masih dalam proses. Keduanya masuk dalam kategori objek wajib zakat.
- c. Harga produksi setahun tersebut dikurangi pembiayaan dan pengeluaran, misalnya: biaya makanan, upah pekerja, sewa tempat, pajak, biaya penjualan dan distribusi, biaya dan administrasi, dan yang sejenisnya.
- d. Harga produksi juga dikurangi hutang dan nafkah hidup jika belum ada sumber lain untuk pendapatan.
- e. Hasil bersih produksi tersebut merupakan objek zakat yang dihitung dengan cara mengurangkan hasil produksi dengan biaya dan pelunasan utang serta pemenuhan kebutuhan pokok.
- f. Nishab zakat dianalogikan dengan nishab emas (85 gram) sesuai harga pasar pada waktu pembayaran zakat.

- g. Tarif zakatnya adalah 2,5 % bila menggunakan kalender hijriyyah, atau 2,575 % bila berpedoman pada kalender masehi.

2) Zakat Pertanian

Dalam Kajian Fikih klasik, Zakat pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, serta yang lainnya. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakat.

a) Nishab Zakat Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila dairi dengan air hujan, atau sungai/mata air maka 10% apabila dairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian dairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen,

kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistim pengairannya).

Jadi, Ketentuannya:

Pertama, Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok. *Kedua*, Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah. Dan *ketiga*, Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 % Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan lat) atau irigasi maka zakatnya 5 % .

3) Zakat Penyewaan tanah pertanian

Ketika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan imbalan persentase tertentu dari hasil panen seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ -nya, maka zakat menjadi kewajiban keduanya. Masing-masing berkewajiban zakat sesuai dengan hasil yang didapat ketika sudah mencapai satu nishab.

Sedangkan jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk ditanami dengan pembayaran harga tertentu (misalnya disewakan berapa rupiah semusim tanam atau setahun), maka siapakah yang mengeluarkan zakatnya? Pemilik tanah atau petani?

Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa yang mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah. Madzhabul jumhur berpendapat bahwa yang mengeluarkan zakat adalah petani. Bisa juga keduanya mengeluarkan zakat sesuai dengan hasil dari tanah yang dimanfaatkan. Pemilik tanah berzakat dari sewa tanah yang diperoleh, dan petani berzakat dari hasil yang diperoleh setelah dikurangi biaya produksi, termasuk biaya sewa tanah. Dengan cara itu zakat telah dikeluarkan dengan sempurna dari seluruh hasil tanah.

4) Zakat Biji-bijian, Buah-buahan, Madu dan Barang Temuan

- a) Zakat biji-bijian dan buah-buahan

Banyak sekali penjelasan dari As-Sunnah tentang kewajiban zakat atas biji-bijian dan buah-buahan serta tentang kadarnya. Adapun untuk buah-buahan, maka kewajiban zakatnya terkena kepada buah dari pohon kurma dan pohon anggur. Syarat zakat buah ada empat, yaitu: Muslim, Merdeka, Milik penuh, dan Nishab.

Siapa yang memiliki buah kurma atau anggur dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, maka sudah wajiblah ia menunaikan zakatnya, berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) seluruh ulama umat.

Umat Islam juga telah sepakat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dari gandum, kurma dan anggur kering maka, zakat wajib dikeluarkan dari seluruh biji-bijian seperti gandum dan sejenisnya, beras serta biji-bijian yang lain.

Disyaratkan bagi pengeluaran zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan, adanya batas nisaf yang dimiliki oleh seseorang ketika ia wajib mengeluarkan zakat. Yaitu, ketika masaknya buah-buahannya dan mengerasnya biji-bijian.

Dengan demikian, ada dua syarat dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan: *pertama*; Mencapai batas nisab. *Kedua*; Harta yang mencapai nisaf itu adalah miliknya ketika zakat wajib dikeluarkan

Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat biji-bijian dan buah-buahan berbeda-beda sesuai dengan cara pengairannya: Apabila pengairannya tanpa biaya, seperti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang dikeluarkan adalah sepuluh persen (10%). Sedangkan zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang disiram dengan air sumur dan lainnya adalah nishful usyur (5%).

Kewajiban dikeluarkannya zakat bagi biji-bijian ketika sudah tua dan mengeras. Dan, zakat wajib dikeluarkan dari buah-buahan ketika sudah bisa dimakan (masak), yaitu ketika telah memerah atau menguning. Seandainya pemilik buah-buahan atau biji-bijian tersebut menjual kepada orang lain

maka ia wajib mengeluarkan zakat, sedangkan pembelinya tidak wajib mengeluarkannya dan biji-bijian yang dikeluarkan sebagai zakat harus bersih dari batang dan kulitnya.

5) Zakat Produksi Madu

Zakat madu hukumnya wajib menurut madzhab Hanbali dan Hanafi. Madu wajib di keluarkan zakatnya apabila di ambil dari peternakan sendiri atau dari tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun (seperti yang di ambil dari gunung) dan telah mencapai batas nisab. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits dari Rasulullah saw. dan para sahabatnya, yang saling menguatkan, di antara yang kuat adalah riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i: *Hilal (seorang dari Bani Qai'an) mendatangi Rasulullah saw. dengan membawa sepersepuluh madu lebahnya. Adapun nisap madu adalah tiga puluh shaa' nabawi dan yang wajib dikeluarkan adalah al-'usyur (10%).*

6) Zakat Barang Temuan

Zakat wajib di keluarkan dari harta *rikaaz*, yaitu harta orang-orang kafir yang terpendam pada zaman jahiliah. Harta ini dinamakan harta rikaaz karena ia tidak tampak dan tertimbun di dalam bumi., sebagaimana jika seseorang berkata, "*Rakkaztur-ramha* 'saya menancapkan anak panah'." Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta rikaaz adalah al-khumus (20%), baik jumlahnya sedikit maupun banyak.

Zakat yang diambil dari harta *rikaaz* ini digunakan untuk kepentingan orang-orang muslim sebagaimana harta *fai'* (harta yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa peperangan).

1. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara'

mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau lain.⁷⁸

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %.

Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam "emas dan perak", seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %).

4. Muzakki dan Keberadaan Harta yang Wajib Dizakati

Para ahli fikih mensyaratkan muzakki (pembayar zakat) harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. Orang kafir, asli maupun

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

murtad, tidak diwajibkan membayar zakat. Demikian pula dengan anak kecil dan orang gila, paling tidak menurut sebagian ulama.⁷⁹

Alasannya, selain zakat oleh mereka masih tetap digolongkan ke dalam kelompok ibadah mahdhah (murni) yang karenanya muzakkî harus berdasarkan niat, juga karena salah satu syarat sah ibadah adalah harus orang dewasa (baligh). Sungguhpun demikian, kebanyakan ulama (jumhur) tetap mewajibkan hukum bayar zakat terhadap harta yang dimiliki anak kecil maupun orang gila. Pengeluaran zakatnya dilakukan oleh orang tua/wali si anak atau oleh orang yang mengampu orang gila.

Terhadap harta umum milik masyarakat apalagi milik negara tidak ada kewajiban zakat menurut jumhur ulama, meskipun menurut sebagian kecil ulama yang lain, di antaranya al-Imam Muhammad, pengikut Imam Abû Hanifah, berpendirian bahwa harta masyarakat umum yang produktif tetap wajib dizakati.

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati ialah:

- a. Sempurna kepemilikannya
- b. Harta yang dimiliki muzakkî telah mencapai nishab/jumlah minimal tertentu
- c. Telah mencapai satu tahun (*hawl*) untuk jenis zakat tertentu khususnya perniagaan atau yang sejenisnya
- d. Saat panen untuk zakat pertanian dan/atau yang disamakan dengan pertanian
- e. Saat menerima pembayaran gaji/honorarium paling tidak menurut ahli-ahli hukum Islam yang membolehkan seorang muzakkî mempercepat pembayaran dana zakatnya, tanpa harus menunggu satu tahun.

5. Kelompok yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, miskin, 'amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat at-Taubah ayat 60:

⁷⁹ Wahbah Zuhaili.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلَوْهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

B. INFAQ

1. Pengertian Infaq

Infaq adalah berasal dari kata *anfaqa yanfuqu* yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kelima infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

Oleh karenanya, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta.

Tujuannya bisa untuk kebaikan seperti donasi atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri. Perintah supaya seseorang membelanjakan harta tersebut untuk dirinya sendiri ada di dalam Qur'an Surat at-Tagabun ayat: 16

فَاقْبُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaja dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sedangkan perintah untuk memberi nafkah istri dan keluarga menurut kemampuan juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT surat at-Thalaq ayat 07

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan merupakan harta yang baik dan bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq.

2. Macam-macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam, yaitu:

a. Infaq Mubah

Jenis Infaq mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.

b. Infaq Wajib

Bentuk Infaq wajib merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

c. Infaq Haram

Jenis Infaq haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah, seperti: infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam

dan Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 38

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

(Allah juga tidak menyukai) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang (lain) dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, (ketahuilah bahwa) dia adalah seburuk-buruk teman

d. Infaq Sunnah

Infaq sunnah ini yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Jenis ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

C. SHADAQAH

1. Pengertian Shadaqah

Sedekah atau dalam bahasa arab صدقة adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dalam pengertian lain Shadaqah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan mengharap ridha Allah semata. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sedekah.

Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infaq. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah.”

Hukum shadaqah ialah sunnat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yusuf ayat 88.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزَجَّجَةٍ فَاؤْفَ لَنَا الْكِيلَ وَنَصَدِّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, "Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah."

Dalam hadits Nabi dijelaskan:

"Barangsiapa memberi orang lapar maka Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Barangsiapa memberi minum seorang mukmin yang kehausan maka Allah SWT akan memberinya minum pada hari Kiamat dari sumber khamr surga. Barangsiapa memberi pakaian orang mukmin yang telanjang maka Allah akan memberinya pakaian dari pakaian surga yang berwarna hijau."

2. Rukun dan Syarat Shadaqah

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).
- b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- d. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

Secara umum shadaqah memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah swt. Baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, maupun untuk kepentingan jihad fisabilillah. Makna shadaqah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah swt., sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Baqarah (2): 264 dan Al-Taubah (9): 60.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلَوْبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa shadaqah memiliki makna mendermakan uang di jalan Allah swt. Bahkan pada ayat yang kedua, shadaqah secara khusus adalah bermakna zakat. Bahkan banyak sekali ayat maupun hadits yang berbicara tentang zakat, namun diungkapkan dengan istilah shadaqah.

Secara bahasa, shadaqah berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Dan menurut Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi, benar di sini adalah benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam makna seperti inilah, shadaqah diibaratkan dalam hadits: “Dan shadaqah itu merupakan burhan (bukti).” (HR. Muslim).

Antara zakat, infak, dan shadaqah memiliki pengertian tersendiri dalam bahasan kitab-kitab Fikih. Zakat yaitu kewajiban atas sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu.

Shadaqah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta. Namun shadaqah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadits digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah shadaqah.”

Makna shadaqah yang terdapat dalam hadits di atas adalah mengacu pada makna shadaqah di atas. Bahkan secara tersirat shadaqah yang dimaksudkan dalam hadits adalah segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT. Baik dalam bentuk ibadah atau perbuatan yang secara lahiriyah terlihat sebagai bentuk taqarrub kepada Allah swt., maupun dalam bentuk aktivitas yang secara lahiriyah tidak tampak seperti bertaqarrub kepada Allah, seperti hubungan intim suami istri, bekerja, dsb. Semua aktivitas ini bernilai ibadah di sisi Allah swt

3. Macam-Macam Shadaqah

Rasulullah saw dalam hadits di atas menjelaskan tentang cakupan shadaqah yang begitu luas, sebagai jawaban atas kegundahan hati para sahabatnya yang tidak mampu secara maksimal bershadaqah dengan hartanya, karena mereka bukanlah orang yang termasuk banyak hartanya. Lalu Rasulullah saw menjelaskan bahwa shadaqah mencakup:

a. Tasbih, Tahlil dan Tahmid

Rasulullah saw. menggambarkan pada awal penjelasannya tentang shadaqah bahwa setiap tasbih, tahlil dan tahmid adalah shadaqah. Oleh karenanya mereka 'diminta' untuk memperbanyak tasbih, tahlil dan tahmid, atau bahkan dzikir-dzikir lainnya. Karena semua dzikir tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Dalam riwayat lain digambarkan:

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw berkata, "Bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam tiga ratus enam puluh persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah tiga ratus enam puluh persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka." (HR. Muslim).

b. Menjenguk orang sakit

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda: Dari Abu Ubaidah bin Jarrah ra berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, *“Barangsiapa yang menginfakkan kelebihan hartanya di jalan Allah swt., maka Allah akan melipatgandakannya dengan tujuh ratus (kali lipat). Dan barangsiapa yang berinfak untuk dirinya dan keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri, maka mendapatkan kebaikan dan kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya. Puasa itu tameng selama ia tidak merusaknya. Dan barangsiapa yang Allah uji dengan satu ujian pada fisiknya, maka itu akan menjadi penggugur (dosa-dosanya).”* (HR. Ahmad).

- c. Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya.
- d. Membantu urusan orang lain
- e. Mendamaikan dua pihak yang berselisih
- f. Berwajah manis atau memberikan senyuman
- g. Berlomba-lomba dalam amalan baik sehari-hari

4. Keutamaan shadaqah

- a. Shadaqah dapat menghapus dosa.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

والصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار

“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.”

(HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614)

- b. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan.

Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar ‘impas’ tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar.

- c. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu, hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

"Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya."
(HR. Bukhari no. 1421)

- d. Sedekah memberi keberkahan pada harta.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا

"Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya."
(HR. Muslim, no. 2588)

- e. Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah.

Allah Ta'ala berfirman dalam Qur'an Surat al-Hadid ayat 18

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

من أنفق زوجين في سبيل الله، نودي في الجنة يا عبد الله، هذا خير: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة

"Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan". Jika ia berasal

dari golongan orang-orang yang suka mendirikan shalat, ia akan dipanggil dari pintu shalat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah.” (HR. Bukhari no.3666, Muslim no. 1027)

- f. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

والصدقة برهان

“Sedekah adalah bukti.” (HR. Muslim no.223)

An Nawawi menjelaskan: “Yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu shadaqah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)”

- g. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور

“Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur.” (HR. Thabrani, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Targhib, 873)



BAB VIII

HAJI DAN UMRAH

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Pada pelaksanaan haji ini tradisi yang berkembang di masyarakat lampung dan lombok adalah mengadakan '*walimatus safar*' yaitu mengundang sanak saudara untuk berpamitan dan dalam kegiatan tersebut ada ceramah *mau'idhah hasanah*. Selain itu pada saat jamaah haji berada di Makkah keluarga di tanah air mengadakan do'a membaca yasin dan tahlil setiap malam jum'at dengan tujuan mendo'akan yang sedang berhaji agar diberi keselamatan dan kelancaran.

A. HAJI

1. Pengertian haji

Secara *lughawi*, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti *qashd*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.⁸⁰

Maksud tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a(tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, *mazbit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain. Haji hukumnya fardhu 'ain atas setiap mukallaf yang mampu sekali dalam seumur hidup

⁸⁰ Nursyamsudin, *Fiqh Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.

2. Waktu pelaksanaan haji

Tanggal Haji dilaksanakan mengikuti kalender Islam (Hijriyah), yang didasari penanggalan bulan hijriyah, bulan kedua belas sekaligus terakhir kalender Islam. Selama lima hari tersebut, 9 Zulhijjah di kenal sebagai hari Arafah dan hari ini di kenal dengan nama hari Haji. Dikarenakan kalender Islam adalah jenis kalender Islam dan tahun Islam berbeda sebelas hari lebih sedikit di banding tahun Gregorian, tanggal Haji menurut kalender Gregorian berubah dari tahun ke tahun. Para jamaah Haji pun menghitung penanggalan musim Haji sebelas atau sepuluh hari lebih awal dari tanggal Haji dari satu tahun sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan musim Haji jatuh dua kali dalam satu tahun kalender Gregorian, dan terjadi hanya 33 tahun sekali. Fenomena langka tersebut baru-baru ini terjadi di musim Haji 2006.

Ibadah haji merupakan kewajiban yang bersifat segera, tidak diperbolehkan seseorang yang telah mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah menunda ibadah haji. Demikian pula seluruh kewajiban-kewajiban syara' yang tidak dibatasi waktu atau sebab, dia termasuk kewajiban yang bersifat segera.⁸¹

3. Jenis Ibadah Haji

a. Haji *Ifrad*, berarti menyendiri.

Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umrah.

b. Haji *Tamattu'*, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai.

Pelaksanaan haji ini dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lain bertahallul. Kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji, pada tahun yang sama. *Tamattu'* dapat juga berarti

⁸¹ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fiqh Ibadah* (Solo: Media Zikir, 2010).

melaksanakan ibadah di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.

c. Haji Qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan.

Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak **miqat makani** dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama. Menurut Abu Hanifah melaksanakan haji qiran, berarti melakukan dua tawaf dan dua sa'i.⁸²

4. Syarat haji

a. Islam dan berakal

Keduanya merupakan syarat sah haji, tidak sah di kerjakan oleh kafir atau orang gila.

b. Baligh dan merdeka

Keduanya merupakan syarat untuk menggugurkan kewajiban haji dari pemeluknya.

c. Mampu

Artinya mampu sehat jasmani, memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan dan keamanan dalam perjalanan.

5. Rukun haji

Yang dimaksud dengan rukun haji adalah segala sesuatu yang menjadikan sahnya ibadah haji seseorang. Rukun ini tidak dapat diganti oleh sesuatu apapun, dalam bentuk dam(denda) sekalipun. Rukun haji ada enam yaitu :

a. Ihram

Ihram yaitu berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak di jahit. Ibadah ini di mulai sampai di miqat(batas-batas yang telah di tetapkan).² Miqat ini di bagi menjadi dua yaitu:

⁸² *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006).

1. Miqat *zamani*

Miqat *zamani* yakni batas yang telah di tentukan berdasarkan waktu.mulai bulan syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijah. Maksudnya hanya pada masa itulah ibadah haji bisa dilaksanakan.

2. Miqat *maqani*

Miqat *maqani* yakni batas yang telah ditetapkan tempat. Miqat *maqani* di bagi dalam beberapa tempat yaitu:

- a) Bagi orang yang bermukim di Makkah, niat ihram dihitung dimulai sejak mereka keluar dari Makkah.
- b) Bagi orang yang berasal dari Madinah dan sekitarnya, niat ihram dimulai sejak mereka sampai di Dzulhulaifah.
- c) Bagi orang dari Syam, Mesir, dan arah barat, memulai ihram mereka ketika sampai di Zuhfah.
- d) Bagi orang yang datang dari Yaman dan Hijaz,ihram dimulai setelah mereka sampai di bukit Arnul Manazil.
- e) Bagi orang dari india, indonesia, dan negara yang searah memulai ihram setelah mereka berada di bukit Yalamlam.
- f) Bagi orang yang datang dari arah Irak dan yang searah dengannya, ihram dimulai dari Dzat Irqin.

Sunah-sunah ihram:

- 1) Mandi sebelum mengenakan ihram.
- 2) Memakai parfum pada badan sebelum ihram.
- 3) Kaum laki-laki mengenakan pakaian ihram berupa sarung dan selendang yang berwarna putih.
- 4) Mengerjakan shalat di lembah al-'aqiq bagi yang melintas di situ.
- 5) Shalat di masjid Dzulhulaifah bagi yang melintas di situ.
- 6) Memasang niat ihram sesudah shalat fardhu atau shalat sunnah.
- 7) Bertahmid, bertasbih di atas kendaraan sebelum mengenakan ihram.
- 8) Menghadap kiblat ketika berihram.
- 9) Mengeraskan suara ketika bertalbiyah.

b. Wukuf

Wukuf dilaksanakan di arafah adalah berhenti di padang arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 zulhijah sampai terbit fajar pada tanggal 10 zulhijah.

c. Thawaf

Thawaf di tinjau dari sisi bahasa artinya mengelilingi sesuatu. Menurut istilah syar'i adalah mengelilingi ka'bah menurut ketentuan-ketentuan.

Macam-macam thawaf :

- 1) Thawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Makkah.
- 2) Thawaf iffadah adalah mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali.
- 3) Thawaf sunah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha allah.
- 4) Thawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar.
- 5) Thawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota mekah.

d. Sa'i

Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwa Syarat-syarat sa'i sebagai berikut :

- 1) Dimulai dari bukit safa dan berakhir di bukit Marwa.
- 2) Dilakukan sebanyak tujuh kali.
- 3) Melakukan sa'i setelah tawaf wada'.

e. Tahallul

Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai.

f. Tertib

Tertib maksudnya adalah menjalankan rukun haji secara berurutan.

6. Wajib Haji

Yang dimaksud dengan wajib haji adalah sesuatu yang menjadikan sahnya ibadah haji dan jika ditinggalkan karena sesuatu

hal dapat diganti dengan membayar denda atau dam yang telah ditentukan. Hal-hal yang wajib dikerjakan selama ibadah haji adalah:

1. Ihram mulai dari miqat
2. Bermalam di muzdalifah
3. Bermalam di Mina.
4. Melempar tiga jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Pelemparan jumroh ini dilakukan setiap hari pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan zulhijah dan waktunya setelah tergelincirnya matahari. masing-masing jumroh dilempar sebanyak tujuh kali dengan batu kecil.
5. Thawaf wada'
6. Menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam Ihram dan umrah, yaitu :
 - a) Bagi pria dilarang memakai pakaian berjahit.
 - b) Menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi wanita.
 - c) Memotong kuku
 - d) Membunuh hewan buruan.
 - e) Memakai wangi-wangian.
 - f) Hubungan suami istri.
 - g) Mengadakan akad nikah.
 - h) Memotong rambut.

B. UMRAH

1. Pengertian Umrah

Umrah adalah salah satu ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah dengan melaksanakan beberapa amalan layaknya ibadah haji kecuali wukuf di arafah.

2. Rukun, Syarat dan Wajib Umrah

Syarat untuk mengerjakan umrah sama dengan syarat untuk mengerjakan haji:

1. Beragama Islam
2. Baligh, dan berakal
3. Merdeka

4. Memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan, serta anggaran
5. Ada mahram (khusus bagi wanita)

Rukun umrah adalah:

1. Ihram, berniat untuk memulai umrah
2. Thawaf
3. Sa'i
4. Tahallul
5. Tertib

Adapun wajib umrah adalah:

1. Melakukan ihram ketika hendak memasuki miqat
2. Bertahallul dengan menggundul atau memotong sebagian rambut

3. Macam-macam Umrah

Terdapat beberapa tipe umrah, yang umum adalah umrah yang digabungkan dengan pelaksanaan haji seperti pada haji tamattu, adapula umrah yang tidak terkait dengan haji.

- a. Umrah Mufradah
- b. Umrah Tamattu'
- c. Umrah Sunah

4. Tata cara

Untuk tata cara pelaksanaan umrah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Disunnahkan mandi besar (janabah) sebelum ihram untuk umrah.
- b. Memakai pakaian ihram. Untuk lelaki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.
- c. Niat umrah dalam hati, ketika sampai di miqot (batas daerah tanah suci) shalat sunah dua rakaat dan mengucapkan *Labbaika Allahumma 'umrotan* atau *Labbaika Allahumma bi'umrotin*. Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara yang

- didengar orang yang ada di sampingnya bagi wanita, yaitu mengucapkan *Labbaikallahumma labbaik labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syarika laka.*
- d. Jika sudah sampai kota Makkah, disunnahkan mandi terlebih dahulu sebelum memasukinya.
 - e. Sesampai di ka'bah talbiyah berhenti sebelum thawaf. Kemudian menuju hajar aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan *Bismillahi wallahu akbar*. Jika tidak bisa menyentuh dan menciumnya, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu akbar.
 - f. Thawaf sebanyak 7 kali putaran. 3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. Thowaf diawali dan diakhiri di hajar aswad dan ka'bah dijadikan berada di sebelah kiri.
 - g. Shalat 2 raka'at di belakang maqam Ibrahim jika bisa atau di tempat lainnya di masjidil haram dengan membaca surat al-Kafirun pada raka'at pertama dan Al-Ikhlash pada raka'at kedua.
 - h. Sa'i dengan naik ke bukit Shofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan *Innash shofa wal marwata min sya'aairillah. Abda'u bima bada'allahu bihi* (Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya). Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat dan mengucapkan *Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qodiir. Laa ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasoro 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdahu* 3x. Kemudian berdo'a sekehendaknya.
 - i. Amalan pada poin 8 diulangi setiap putaran di sisi bukit Shafa dan Marwa disertai dengan doa.
 - j. Sa'I dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali, diawali di bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah.
 - k. Mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi lelaki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi wanita.
Dengan demikian selesai sudah amalan umrah.



BAB IX

MAKANAN, MINUMAN DAN PENYEMBELIHAN

A. Makanan

1. Pengertian Makanan

Makanan yang dimaksud dalam buku ini adalah semua jenis makanan maupun bukan.

Pada dasarnya semua makanan di muka bumi ini asalnya adalah halal untuk dimakan, kecuali ada dalil yang menyatakan haram untuk dimakan.⁸³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik.

Dalam ayat lain disebutkan:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

“Katakanlah,” Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan

⁸³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-An'am ayat 145)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٣﴾

Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Dalil-dalil di atas menjelaskan tentang kebolehan mengonsumsi semua makanan yang diperbolehkan. Namun ada Sebagian makanan yang diharamkan oleh Allah, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Qur'an Surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal." Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?"

Kriteria yang mendasar tentang makanan yang halal untuk dikonsumsi dan makanan yang haram untuk dikonsumsi terletak pada baik buruknya makanan tersebut. Dalam artian suatu makanan dihalalkan oleh Allah Ketika makanan tersebut membawa manfaat bagi tubuh manusia. Demikian juga suatu makanan diharamkan oleh Allah jika dalam makanan tersebut terdapat kandungan zat yang membahayakan tubuh manusia.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat al-A'raf ayat 157 dan Surat al-Anfal ayat 37:

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ

⁸⁴ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

...dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,...

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيْرَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَيْرَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ

agar Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain,...

2. Makanan-makanan yang Halal

- a. Semua binatang yang hidup air baik berjenis ikan maupun bukan sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat al-Maidah ayat 96:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ

Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut⁸⁵ dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan;

- b. Binatang darat contohnya, unta, sapi, kambing, kuda, kerbau dan semua binatang yang baik.⁸⁵

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

Dihalalkan bagimu hewan ternak,

3. Makanan -Makanan yang di Haramkan

Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila barang tersebut berdampak pada kerusakan (*madharat*) pada badan atau akal. contohnya; racun, opium, ganja, extasi, batu dan lain sebagainya.

Yang menjadi pokok diharamkannya makanan adalah karena sebab-sebab berikut ini:

- a. Adanya dalil dari ayat-ayat al-Qur'an
- b. Karena ada perintah untuk membunuhnya
- c. Sebab larangan untuk membunuhnya
- d. Karena binatang/benta tersebut kotor atau menjijikan
- e. Menjadi sebab *madharat* (bahaya/kerusakan) pada tubuh manusia.⁸⁶

⁸⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

⁸⁶ Sulaiman Rasjid.

Dasar hukum diharamkannya makanan terdapat dalam Qur'an Surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطَرَ فِي
مَحْضَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.

198) Hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas hukumnya halal apabila sempat disembelih sebelum mati

Pada ayat di atas dijelaskan beberapa makanan yang haram untuk dimakan, antara lain:

a. Bangkai Binatang

Yang termasuk dalam bangkai binatang ini adalah semua binatang yang telah mati tanpa disembelih juga dibunuh (*maitah*) binatang yang mati karena dicekik (*munkhoniqah*) binatang yang mati karena dipukul dengan kayu atau sejenisnya, binatang yang mati karena terjatuh dari ketinggian, binatang yang mati karena ditanduk binatang lainnya, dan binatang yang mati karena serangan binatang buas.⁸⁷

b. Darah yang mengalir

Mengkonsumsi darah yang mengalir dalam kadar yang banyak haram hukumnya. Adapun jika kadarnya sedikit dan tidak mungkin untuk ditolerir misalnya pembuluh darah di dalam daging maka halal hukumnya. Juga untuk hati dan limpa keduanya halal untuk dimakan.

⁸⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

c. Daging Babi

Ijma' ulama sepakat untuk keharaman daging babi dan semua bagian tubuhnya sebagaimana dalam Qur'an surat al-Maidah ayat 3 di atas.

d. Hewan yang Disembelih Bukan Atas Nama Allah

Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah karena bisa jadi yang menyembelih adalah orang non muslim (musryik, murtad, majusi).

e. Daging Keledai yang Jinak (Peliharaan)

Dasar hukum diharamkannya keledai yang jinak adalah hadits Rasulullah S.A.W yang artinya:

"... Maka Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk berseru kepada orang-orang, Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian untuk memakan daging keledai jinak. Daging itu menjijikkan. Orang-orang pun membalik kualik-kualik menumpahkan daging yang memenuhinya. (H.R Bukhori dan Muslim).

Sedangkan daging keledai yang liar, ulama sepakat halal hukumnya berdasarkan sebuah Riwayat hadits bahwa Abu Qatadah saat ihram menangkap seekor keledai betina liar yang melintas di hadapannya, kemudian ia menangkap dan menyembelih keledai tersebut. Lalu orang-orang memakannya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, Rasulullah bertanya *"masih adakah yang tersisa?"* mereka menjawab, *"ya masih ada kakinya"* Rasulullah SAW pun mengambil dan memakannya. (H.R. Bukhori dan Muslim)

f. Daging Binatang dan Burung yang Buas

Ibnu Abbas meriwayatkan hadits yang artinya

"Rasulullah saw, melarang kami untuk memakan daging binatang buas yang bertaring dan daging burung yang bercakar" (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Abu Zubair bertanya kepada Jabir tentang hukum jual beli anjing dan kucing, Jabir menjawab:

"Rasulullah saw melarangnya" (H.R Muslim)

Pada umumnya jika Allah mengharamkan sesuatu Allah juga mengharamkan untuk memperjualbelikan.

g. Daging dan Susu *Jallalah*

Jallalah adalah hewan yang halal dimakan termasuk unta, sapi, kambing, ayam dan sebagainya yang memakan kotoran dan benda-benda najis.⁸⁸ Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya: “*Rasulullah saw melarang untuk mengkonsumsi daging dan susu Jallalah*” **(H.R Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)**

Namun jika jallalah tersebut jika dikurung tiga hari dan diberi makanan yang suci maka hewan jallalah tersebut menjadi halal untuk dimakan.

h. Binatang yang Disyariatkan untuk Dibunuh

Jumhur ulama sepakat untuk keharaman binatang yang disyariatkan untuk dibunuh, seperti burung gagak, tikus, tokek, ular, kalajengking dan anjing yang buas. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a

“*Lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah suci: tikus, kalajengking, burung Rajawali, burung gagak, dan anjing yang buas*” **(H.R. Bukhari dan Muslim)**

Sa’ad ibnu Waqqash berkata:

“*Rasulullah saw, memerintahkan kami untuk membunuh tokek. Beliau menamakannya fuwaisiq ‘binatang yang berbahaya*” **(H.R. Muslim dan Abu Dawud)**

Ibnu Mas’ud menceritakan , “*Kami bersama Rasulullah saw, di sebuah gua. Saat itu surat al_Mursalat telah diturunkan dan kami baru saja menerimanya dari lisan beliau. Tiba-tiba tampak seekor ular. Rasulullah bersabda, bunuhlah ular itu.*” **(H.R. Bukhori dan Muslim)**

i. Binatang yang Tidak Boleh Dibunuh juga Tidak boleh Dimakan
Ada empat binatang yang tidak boleh dibunuh juga tidak boleh dimakan yaitu ; semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad. Selain itu diriwayat yang lain disebutkan bahwa kodok juga termasuk salah satu di antaranya.

⁸⁸ Abu Malik Kamal.

- j. Semua Binatang yang Kotor, Najis dan Menjijikkan
Diantara binatang yang kotor, najis dan menjijikkan adalah serangga.

4. Memakan Makanan Haram Pada Kondisi Darurat

Dalam kondisi darurat seseorang diperbolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Namun kebolehan mengkonsumsi makanan tersebut sebatas untuk menghindari kematian.

Lain halnya dengan berobat menggunakan sesuatu yang diharamkan. Pendapat yang paling kuat menjelaskan kebutuhan terhadap pengobatan tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat. Karena berobat bukan merupakan suatu kewajiban (pendapat jumhur ulama) hal ini berdasarkan hadits Rasulullah bahwa ada seorang perempuan kulit hitam yang mendatangi Rasulullah karena menderita penyakit epilepsi. Perempuan tersebut meminta Rasulullah mendo'akan dirinya agar sembuh. Beliau menjawab:

"Jika engkau mau engkau bisa bersabar dan engkau mendapatkan surga. Tetapi engkauun boleh memilih untuk kudo'akan agar Allah menyembuhkanmu." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang bisa memilih antara bersabar dengan penyakit yang dideritanya atau jika tidak bisa menahan sakitnya, berobat adalah pilihan terbaik baginya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa berobat dengan makanan yang haram dilarang oleh Islam. Dikisahkan bahwa Thariq Ibnu Suwaid al-Jufi bertanya kepada Rasulullah tentang khamer. Beliau melarang Thariq untuk membuat dan mengkonsumsinya.

Tetapi Thariq bersikeras membuatnya untuk kepentingan pengobatan. Maka Rasulullah bersabda:

“Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit” (H.R. Muslim)

Hadits lain:

“Rasulullah saw melarang pengobatan dengan obat yang kotor.” (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Abu Darda', Rasulullah saw bersabda:

“Sungguh, Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dia menjadikan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah. Dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram,” (H.R Abu Dawud dan Baihaqi)

B. Minuman

1. Minuman yang Halal

Semua minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali ada dalil lain yang mengharamkannya.⁸⁹ Dasar pernyataan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik, yang artinya:

“Dengan gelasku ini, aku telah memberi minum Rasulullah SAW segala minuman, air, nabidz (anggur), madu dan susu.” (H.R. Muslim dan Tirmidzi)

2. Minuman Haram

Lantas bagaimana dengan hukum khamar? Karena khamar adalah minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran (akal) seseorang maka hukum meminumnya adalah haram. Dan semua jenis minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang adalah haram hukumnya. Dasar hukum tentang khamar dan sejenisnya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

⁸⁹ Abu Malik Kamal.

Rasulullah SAW bersabda:

“Allah SWA melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang memberikannya untuk diminum oleh orang lain, penjual dan pembelinya, orang yang memproduksi, orang yang menyuruh orang lain untuk memproduksi, orang yang membawanya kepada orang lain, serta orang yang kepadanya khamar itu di bawa.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

“Segala sesuatu yang memabukkan adalah hukumnya haram. Allah sungguh berjanji untuk memberi memberi minum pemabuk dengan lumpur kerusakan. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah. Apakah lumpur kerusakan itu?. Beliau menjawab, ‘Lumpur kerusakan adalah perasan (nanah dan darah) para penduduk neraka.” (H.R. Muslim, Nasai dan Ahmad)

3. Etika Minum

Islam mengajarkan tentang etika minum seorang muslim⁹⁰, yaitu:

- a. Membaca basmalah sebelum minum seperti halnya membaca basmalah sebelum makan
- b. Minum dengan tangan kanan
- c. Lebih baik dilakukan dalam posisi duduk, walaupun minum sambil berdiri juga boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya:

“Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa melakukannya karena lupa, maka hendaklah dia memuntahkan minuman itu.” (H.R. Muslim)

Larangan di atas bersifat pemakruhan, bukan pengharaman. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

“Rasulullah saw pernah meminum air zam-zam dari sebuah timba sambil berdiri” (H.R. Bukhari dan Muslim)

- d. Minum tiga kali dengan bernafas di luar wadah air. Rasulullah saw terbiasa Ketika minum bernafas dua atau tiga kali dengan menjauhkan mulut beliau dari wadah air. Beliau bersabda:

“Itu lebih mengenyangkan, lebih melegakan, serta lebih banyak mendatangkan faedah.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

⁹⁰ Abu Malik Kamal.

- e. Tidak bernafas atau meniup ke dalam wadah air.

"jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam wadah air." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan;

"Janganlah bernafas dan meniup di dalam wadah air." (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

- f. Tidak menegak minuman langsung dari bibir kendi atau botol. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan bahwa ; *"Rasulullah saw melarang kami minum dari bibir geriba (kantong air dari kulit)."* (H.R. Bukhari)

Menegak minuma dari bibir geriba atau botol langsung ke tenggorokan bisa membuat minuman langsung tumpah ke tenggorokan. Hal ini bisa menyebabkan sakit pencernaan juga sakit liver, selain itu menegakkan minuman langsung dari botol ke tenggorokan juga mengakibatkan kita tidak tahu apakah botol/wadah tersebut bersih atau kotor.⁹¹

- g. Ketika memberi minum seseorang, hendaknya di dahulukan dari sebelah kanan.
h. Orang yang memberi minum hendaknya mengambil giliran yang terakhir.
i. Membaca hamdalah ketika selesai minum.

"Sungguh Allah akan ridha kepada seseorang hamba yang setelah minum memuji-Nya untuk minuman itu." (H.R. Muslim dan Tirmidzi)

C. Wadah Makan dan Minum

Pada prinsipnya semua wadah makanan dan minuman boleh digunakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁹² Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كُلًّا

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu,

⁹¹ Abu Malik Kamal.

⁹² Abu Malik Kamal.

Larangan minum dan makan dari wadah emas atau perak. Larangan ini berdasarkan hadits berikut ini ;

“Janganlah minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula mengenakan pakaian dari bahan sutera. Semua itu milik mereka (orang-orang kafir) di dunia dan akan menjadi milik kalian di akherat.” **(H.R. Bukari dan Muslim)**

Dan hadits lain menyebutkan

“Barangsiapa minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka dia sebetulnya tengah mengaduk-aduk neraka jahanam di perutnya.” **(H.R. Bukari dan Muslim)**

Untuk wadah makanan dan minuman bekas orang kafir, maka sebaiknya mencari wadah lain yang belum dipakai, namun jika tidak ada maka hendaknya wadah tersebut dicuci dulu hingga bersih.

Dalam Islam juga dianjurkan untuk menutup wadah makanan dan minuman serta membaca basmalah sebelum tidur. Rasulullah bersabda:

“Jika hari telah petang, jagalah anak-anak kalian. Saat itu, setan-setan berkeliaran, Ketika malam semakin larut, biarkanlah mereka. Kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Setan sungguh tidak akan membuka pintu yang terkunci. Tutuplah tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Tutup pula wadah makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Matikan lentera kalian Ketika kalian sedang tidur, karena makhluk jahat bisa saja menariknya dan membakar keluarga kalian.” **(H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)**

D. Penyembelihan

1. Pengertian Menyembelih

Menyembelih dalam Bahasa Arab disebut *dzabh*, *dzakaat*, *tadzkiyah* yang berarti ‘menggunakan wewangian’. Secara istilah syari’ah *dzakah* berarti ‘penyembelihan’. Yang di konotasikan dengan wewangian. Karena hanya dengan cara penyembelihan daging seekor binatang menjadi halal untuk di makan.⁹³

⁹³ Abu Malik Kamal.

Menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya Ilmu Fikih menyembelih adalah melenyapkan ruh binatang untuk dimakan, dilakukan dengan sesuatu yang tajam selain dari tulang dan kuku.⁹⁴

Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan penyembelihan secara bahasa berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu binatang. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa perbedaan. menurut madzhab Maliki dan Hanafi penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat; tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. sedangkan lokasi penyembelihan itu sendiri terletak di bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot (tulang rahang bawah).

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali penyembelihan adalah Tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya.⁹⁵ sedangkan letak menyembelihnya bisa di atas leher (*al-halq*) maupun di bawah leher (*labbah*) . atau jika dalam kondisi darurat bisa dilakukan penikaman dimana saja pada bagian tubuh binatang tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan penyembelihan merupakan pemotongan di bagian atas leher maupun bawah leher atau dengan melakukan penikaman pada binatang yang halal dimakan dengan menggunakan benda tajam selain gigi, kuku dan tulang.

2. Hukum Penyembelihan

Menyembelih merupakan syarat halalnya binatang (hewan) darat yang boleh dimakan. Maksudnya semua jenis binatang walaupun bisa dimakan tetapi jika membunuhnya tidak dengan cara menyembelih maka hukumnya haram. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ لَعِيرٍ اللَّهُ بِهِ وَالْمَنْخَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ

⁹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

وَالْمَرْدِيَّةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْنَقُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. 198)

3. Rukun dan Syarat Menyembelih

Menurut Sulaiman Rasyid ada beberapa rukun penyembelihan, yaitu:

- a. Penyembelih (orang yang menyembelih) hendaknya orang Islam atau ahli kitab dan melakukannya dengan sengaja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat: 5

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka.

- b. Yang disembelih hendaknya binatang yang halal. Dengan cara penyembelihan di leher bagi binatang yang memungkinkan dan bagi binatang yang tidak memungkinkan untuk disembelih karena sebab tertentu maka dapat dilakukan dimana saja, asal dia bisa mati karena luka tersebut.

Dalil tentang kebolehan tersebut yaitu, dari Rafi' telah bersabda Rasulullah SAW: *"Kami pernah Bersama Rasulullah dalam perjalanan . kami bertemu dengan seekor unta kepunyaan suatu kaum yang lari, sedangkan mereka tidak membawa kuda untuk mengespanya. Maka dilemparlah (unta tersebut) dengan anak panahnya oleh seorang laki-laki, lalu unta itu mati. Melihat kejadian tersebut Rasulullah bersabda "sungguh binatang ini bertabiat seperti binatang liar, maka binatang-binatang yang seperti ini perbuatlah oleh kamu demikian."* (H.R. Jama'ah ahli Hadits)

- c. Alat yang dipakai untuk menyembelih adalah semua benda tajam, kecuali gigi, kuku dan tulang.

Rasulullah saw bersabda *“Alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanlah olehmu, kecuali karena gigi dan kuku.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Alasan tidak diperbolehkannya gigi dan kuku untuk menyembelih karena menurut Sebagian ulama keduanya bukan termasuk benda tajam atau alat yang bisa ditajamkan. Sehingga Ketika dipakai untuk menyembelih sama halnya seperti dicekik. Jika demikian maka dilarang dalam agama.⁹⁶

Menurut Abu Malik Kamal syarat-syarat penyembelihan antara lain:

- a. Memotong urat leher, tenggorokan dan pembuluh darah jika memungkinkan. Sedangkan untuk hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih maka bisa dilakukan dengan melukai bagian manapun dari tubuhnya.
- b. Penyembelihan dilakukan dengan apapun selain tulang dan kuku.
- c. Orang yang menyembelih haruslah seorang muslim atau ahli kitab baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun dalil yang menjelaskan bahwa seorang perempuan boleh menyembelih binatang adalah hadits Rasulullah saw berikut ini:

“Seorang perempuan menyembelih seekor domba dengan menggunakan batu. Rasulullah kemudian ditanya tentang hal itu. Dan beliau memerintahkan agar daging domba tersebut dimakan.” (H.R. Bukhari dan Ibnu Majah)

- d. Dilakukan dengan menyebut nama Allah. Namun jika dalam keadaan lupa maka diperbolehkan.⁹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat al-An'am ayat: 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

⁹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

⁹⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan...

Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penyembelihan ahlu kitab, majusi dan sembelihan yang dilakukan oleh perempuan, anak-anak, orang gila, orang mabuk, orang yang mencuri hewan sembelihan dan orang yang merampas hewan sembelihan. Menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut:⁹⁸

a. Sembelihan Ahlu kitab

Jumhur ulama sepakat tentang halalnya penyembelihan hewan yang dilakukan oleh ahlu kitab. Dasar kebolehan ini adalah Qur'an surat al-Maidah ayat 5. Adapun sembelihan yang diperbolehkan adalah semua binatang yang mereka yakini halal menurut agama mereka, dan juga tidak diharamkan bagi mereka. Sebagai contoh daging babi. Kebolehan ini juga berlaku, walaupun dapat dipastikan saat penyembelihan mereka tidak menyebut nama Allah SWT. Karena pada dasarnya kehalalan sembelihan mereka disebabkan mereka beriman kepada kitab taurat dan injil.

Namun demikian Imam Malik berpendapat bahwa hukum penyembelihan ahlu kitab terhadap binatang yang haram menurut mereka (unta dan lemak murni) hukumnya makruh bagi umat Islam. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya tetap halal. Sebab hal tersebut (unta) adalah binatang yang halal bagi umat Islam.

Sedangkan penyembelihan yang dilakukan ahlu kitab saat hari-hari besar atau dipersembahkan untuk gereja menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad makruh hukumnya. Karena hal tersebut dipandang akan semakin mengagungkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Mereka telah menyembah Tuhan selain Allah. Dan inilah pendapat yang paling tepat.⁹⁹

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

⁹⁹ Wahbah Zuhaili.

Namun jika penyembeliah yang dilakuakn tidak dengan menyebut nama Allah. Misalnya orang Kristen menyebut Tuhan Yesus atau al-Masih maka jumhur ualam sepakat hukumnya haram.

b. Sembelihan Majusi

Adalah haram hukumnya memakan binatang yang disembelih oleh kaum Majusi. Sebab mereka termasuk golongan musyrik. Karena orang Majusi meyakini dua tuhan menurut kepercayaan mereka, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan Kejahatan.¹⁰⁰

c. Sembelihan perempuan dan anak-anak

Dihalalkan memakan sembelihan perempuan sekalipun mereka dalam kondisi haidh, juga sembelihan anak-anak dengan catatan mereka sudah *mumayis* (bisa membedakan antara yang baik dan buruk). Sebab dihalalkan adalah kaum perempuan memiliki kemampuan yang sempurna sebagaimana laki-laki.¹⁰¹ Namun demikian tetap dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk menyembelih karena mereka lebih kuat tenaganya. Sedangkan kebolehan bagi anak-anak yang *mumayis* dalam penyembelihan karena mereka sudah memiliki tujuan yang lurus Ketika beraktivitas sehingga hal ini membuat statusnya mirip dengan orang yang sudah baligh.

Sedangkan hukum penyembelihan anak-anak yang belum *mumayis* jumhur ulama berpendapat haram hukumnya, sebab anak tersebut belum memiliki kesadaran terhadap apa yang telah ia kerjakan. Sedangkan Imam Syafi'I menghukumi sembelihan anak yang belum *mumayis* makruh hukumnya.

d. Sembelihan orang gila dan orang mabuk

Jumhur ulama sepakat hukum penyembelihan yang dilakukan orang gila dan orang yang sedang mabuk haram hukumnya. Dasarnya karena mereka telah hilang kesadaran sebagaimana anak yang belum *mumayis*. Sedangkan Imam

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili.

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili.

Syafi'I menghukumi penyembelihan orang gila dan orang mabuk makruh hukumnya. Alasannya secara umum mereka juga memiliki kesadaran dan kehendak ketika akan melakukan aktivitas.¹⁰²

- e. Sembelihan orang yang merampas dan mencuri binatang sembelihan

Tentang penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang telah merampas dan mencuri binatang jumbuh ulama selain madzhab Zahiri sepakat hukumnya halal. Hal ini disebabkan mereka adalah orang yang memiliki kesadaran yang utuh untuk melakukan sesuatu. Disamping itu tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa binatang yang disembelih harus milik penyembelih.

4. Sunnah Menyembelih

Menurut Sulaiman Rasyid sunah penyembelihan adalah sebagai berikut:

- a. Memotong dua urat yang ada di kanan dan kiri leher binatang, dengan tujuan agar cepat matinya
- b. Untuk binatang yang Panjang lehernya hendaknya posisi motong di pangkal leher agar cepat mati
- c. Hendaknya digulingkan ke sebelah kiri dengan tujuan memudahkan penyembelih
- d. Menghadap kiblat
- e. Membaca bismillah dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁰³
- f. Hendaknya dilakukan di siang hari. Hal ini di analogikan jika terjadi kesalahan, karena Rasulullah melarang menyembelih binatang qurban pada malam hari.¹⁰⁴
- g. Hendaknya melakukan penyembelihan sebaik-baiknya, termasuk mempertajam pisau. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir rasa sakit pada binatang sembelihan.

Dalam hadits dijelaskan *"Sungguh Allah mewajibkan kalian untuk berbuat baik dalam segala hal, jika kalian membunuh maka*

¹⁰² Wahbah Zuhaili.

¹⁰³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatu*, t.t.

lakukanlah pembunuhan yang baik. Jika kalian melakukan penyembelihan hendaknya melakukan penyembelihan dengan baik. Hendaklah seseorang diantara kalian mempertajam pisaunya untuk meringankan rasa sakit yang dirasakan oleh binatang sembelihannya.” (H.R. Muslim)

5. Menyembelih Binatang yang masih dalam perut induknya

Tentang anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, Ketika disembelih induknya jika anak binatang tersebut dalam kondisi mati maka hukum memakannya adalah halal, namun jika dalam kondisi hidup maka ia tidak boleh dimakan kecuali setelah di sembelih. Dasar pernyataan ini adalah hadits berikut ini:

“Makanlah jika menghendaknya hukum penyembelihannya mengikuti hukum penyembelihan induknya.” (H.R. Abu Dawud)



BAB X

SUMPAH NADZAR DAN QURBAN

Secara etimologis dan terminologi dalam ilmu Fikih sumpah dan nadzar merupakan bagian dari kalimat dan kehendak seseorang terhadap dirinya. sumpah dan nadzar keduanya merupakan kehendak pelaku untuk mencapai keinginannya atau meninggalkan kebiasannnya. Sedangkan kafarat merupakan sangsi yang diterima seseorang atas perbuatan dosanya. Pada aktivitas sumpah, nadzar maupun kafarat terkandung nilai-nilai ibadah, pengagungan serta ketaatan seorang hamba kepada Allah sang Maha Kuasa.

A. Sumpah

1. Pengertian Sumpah

Menurut Wahbah Zuhaili kata sumpah (*al-yamiin*) secara bahasa mempunyai tiga arti; *pertama* ; kekuatan, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat al-Haqqah ayat: 45

لَاخْذًا مِّنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

Niscaya Kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan.

Kedua; tangan kanan dengan maksud kekuatan besar yang berasal dari tangan kanan

Ketiga; sumpah hal ini dikarenakan jika ada dua orang melakukan sumpah maka saling memegang tangan kanannya.

Secara terminology sumpah menurut ulama Hanafiyah berarti sebuah ungkapan terhadap suatu akad tertentu yang diucapkan

oleh seseorang sehingga tekad atau motivasi orang tersebut untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan menjadi kuat.¹⁰⁵

Menurut Abu malik sumpah mempunyai arti merealisasikan dan mengukuhkan suatu perbuatan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat Allah.¹⁰⁶

2. Dasar hukum

Dalam al-Quran terdapat banyak kata sumpah, sehingga bersumpah itu sendiri memiliki landasan yang kuat. Misalnya dalam Qur'an surat al-Lail ayat: 1, as-Syams ayat: 1 dan at-Tiin ayat: 1 dimana keseluruhan dari surat-surat tadi untuk menegaskan demi Tuhan dan benda benda tersebut.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

Demi matahari dan sinarnya pada waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah),

وَالزَّيْتُونِ

Demi (buah) tin dan (buah) zaitun,

Sekalipun sumpah diperbolehkan dalam Islam, namun menurut fuqoha' hal tersebut tidak boleh sering dilakukan karena makruh hukumnya.

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلْفٍ مِّمَّيْنِ

Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina,

3. Adab-adab Bersumpah

- Sumpah hanya dapat dilakukan dengan nama atau sifat Allah. Rasulullah pernah melarang sahabat Umar bin Khatab Ketika beliau bersumpah atas nama bapaknya.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili.

¹⁰⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah Wanita*, 2012.

“Sungguh Allah swt, melarang kalian bersumpah dengan nama ayah kalian. Barangsiapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau jika tidak hendaklah dia diam. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas mengandung dua makna penting, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah haram hukumnya. Dan bersumpah dengan selain nama Allah Walaupun sebesar apapun itu, maka tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum.

- b. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah termasuk perbuatan syirik. Hal ini berdasarkan Riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw telah bersabda:

“Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah kafir atau musyrik.” (H.R Tirmidzi dan Abu Dawud)

- c. Jika bersumpah dengan menyebut nama selain Allah namun dilakukan tanpa sengaja (tidak sadar) maka hendaknya orang tersebut segera mengucapkan *laa ilaaha illa Laah*.

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw telah bersabda: “Barangsiapa (tanpa sengaja) bersumpah dengan berkata, ‘Demi Latta dan Uzza,’ maka hendaklah ia segera mengucapkan laa ilaaha illa Lah. (H.R. Bukhari dan Muslim)

- d. Jika bersumpah bahwa memeluk agama lain, walaupun berdusta maka status orang yang bersumpah sama seperti apa yang telah ia ucapkan.

Tsabit Ibnu adh-Dhahak meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam dan is berdusta dengan sengaja, makai a seperti apa yang ia katakan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)*

Hadits di atas menjelaskan seorang yang bersumpah bahwa dirinya seorang Yahudi atau Nasrani atau keluar dari agama Islam, baik untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukan, jujur atau berdusta maka hukum sumpah tersebut adalah haram. Jadi pernyataan sumpahnya itu tidak sah dan juga tidak menimbulkan kafarat. Jika sumpahnya

untuk meyakinkan seseorang akan suatu kebenaran dan dia tidak melakukan apa yang diucapkan maka dia bukan termasuk kafir. Namun jika dia sengaja untuk bersumpah dan melakukan sebagaimana yang diucapkan maka saat itu juga dia termasuk orang kafir.¹⁰⁷ *Wallahu'alam bisshawab.*

4. Macam-macam Sumpah

Menurut ulama madzhab Hambali sumpah memiliki lima macam hukum, yaitu: *Pertama*, wajib yaitu sumpah yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang yang tidak bersalah dari kebinasaan. *Kedua*, sunah yaitu sumpah yang dilakukannya untuk kemaslahatan tertentu. Misalnya untuk mendamaikan dua yang berselisih, untuk menolak kemungkaran dan lain sebagainya. *Ketiga*, mubah contohnya bersumpah untuk meninggalkan atau mengerjakan perbuatan yang dibolehkan, atau bersumpah dalam memberi informasi suatu berita dimana pelaku bermaksud menguatkan bahwa apa yang diucapkan adalah benar. *Keempat*, makruh yaitu bersumpah melaksanakan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan sunnah. Dan *kelima* haram, yaitu sumpah palsu. Bersumpah atas kebohongan.¹⁰⁸

Sedangkan sumpah dengan menyebut nama Allah terdapat tiga macam, yaitu:

a. Sumpah palsu (*al-yamiin al-Ghamuus*)

Menurut madzhan Hanafi dan Maliki sumpah palsu adalah sumpah seseorang terhadap sesuatu yang terjadi dimasa lampau atau masa sekarang dengan tujuan menguatkan keberadaannya atau sebaliknya. Dimana pelaku sengaja berdusta. Tujuan sumpah ini adalah untuk mengeksploitasi orang lain.

Menurut jumhur ulama pelaku sumpah palsu termasuk dosa besar dan wajib bertaubat kepada Allah swt. Namun baginya tidak perlu membayar kafarat.¹⁰⁹ Karena dosa yang ia tanggung jauh lebih besar daripada sekedar membayar kafarat. Sumpah palsu dalam Bahasa Arab disebut *al-Ghamus*

¹⁰⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*.

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuluh*, t.t.

¹⁰⁹ Wahbah Zuhaili.

yang artinya menceburkan. Orang yangtelah melakukan sumpah palsu sama halnya menceburkan dirinya dalam api neraka. Pelkunya harus bertaubat dengan sebenar-benarnya taubah (taubat nasuha) dan dia juga harus mengembalikan hak-hak orang lain yang hilang, apabila sumpahnya menjadi penyebab hilangnya hak orang tersebut.

b. Sumpah yang tidak disengaja (*al-yamiin al-Laghwi*)

Menurut Imam Syafi'I sumpah yang tidak disengaja adalah sumpah yang diucapkann tanpa sengaja (tanpa ada niat untuk bersumpah) baik untuk menyetujui atau menolak. Contohnya, tidak, demi Allah atau iya, demi Allah.¹¹⁰

Sedangkan menurut jumhur ulama sumpah laghwi adalah sumpah yang diucapkan seseorang terhadap sesuatu yang ia duga seperti yang dia sampaikan, padahal kenyataannya tidak demikian.¹¹¹

Sumpah ini tidak sah dan tidak berlaku. Sehingga pelakunya tidak terkena hukuman apapun. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat: 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.67)

Allah Swt. Maha Penyantun (halīm) berarti tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa.

c. Sumpah yang sah (*al-yamiin al-Mun'aqidah*)

Sumpah yang sah adalah sumpah yang diucapkan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Sumpah ini wajib dipenuhi dan dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka pelaku berdosa dan wajib membayar kafarat.

¹¹⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

¹¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, t.t.

Allah swt berfirman dalam Qur'an Surat al-Maidah ayat: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْهُ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَرْتُمْ أَیْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

B. Nadzar

1. Pengertian Nadzar

Secara Bahasa nadzar berarti janji untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Nadzar secara istilah berarti komitmen untuk melakukan suatu kebaikan. Atau menurut jumhur ulama' komitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹¹² Sedangkan menurut Abu Malik Nadzar adalah mewajibkan diri untuk melakukan suatu perkara yang tidak wajib. Nadzar diucapkan dengan lafadz tertentu yang menunjukkan hal itu.

2. Rukun Nadzar

Menurut madzhab Hanafi rukun nadzar adalah ucapan yang menjadi eksistensi nadzar tersebut, misalnya "harta saya ini untuk sedekah". Sedangkan menurut jumhur ulama selain madzhab Hanafi rukun nadzar ada tiga yaitu ; subjek atau orang yang bernadzar, objek atau hal yang dinadzarkan dan lafadz yang di

¹¹² Wahbah Zuhaili.

nadzarkan. Sedangkan syarat-syarat subjek nadzar adalah mukallaf dan muslim. Sehingga tidak sah nadzar yang diucapkan oleh anak-anak, orang gila maupun orang kafir. Sedangkan syarat objek nadzar ada dua juga; sudah jelas bentuknya dan belum jelas bentuknya.¹¹³

Adapun nadzar yang sudah jelas bentuknya ada empat hal:

- a. Berupa ibadah yang membawa kedekatan kepada Allah swt. Maka nadzar seperti ini wajib dilaksanakan.

Rasulullah saw bersabda *"Barangsiapa bernadzar dengan tujuan mematuhi perintah Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya."*

(H.R. Bukhari)

Namun jika orang tersebut tidak mampu melaksanakannya baginya diwajibkan membayar kafarat sebagaimana kafarat sumpah.

- b. Berupa kemaksiatan kepada Allah swt. Nadzar ini haram untuk dilaksanakan. Sebagaimana hadits Rasulullah dari Aisyah R.A.

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعِصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

"Barangsiapa bernadzar bertujuan untuk mendurhakai Allah maka dia tidak boleh melaksanakannya".

- c. Berupa perbuatan makruh. Nadzar inipun makruh hukumnya untuk ditunaikan
- d. Berupa perbuatan mubah, maka nadzar ini boleh ditunaikan boleh juga tidak dilaksanakan dan tidak ada konsekuensi hukum apapun.

Sedangkan lafadz nadzar juga ada dua bentuk: bebas (ekspresi rasa syukur kepada Allah swt atas karuniaNya). Contohnya; "saya akan berpuasa karena Allah", dan lafadz yang ada kaitannya dengan kondisi tertentu, misalnya "jika saya lulus, maka saya akan berpuasa sepuluh hari." Maka bentuk nadzar seperti ini menurut madzhab Maliki wajib dilaksanakan apabila syaratnya terwujud.¹¹⁴

¹¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatu*, t.t.

¹¹⁴ Wahbah Zuhaili.

3. Dasar Hukum Nadzar

Dalil terkait nadzar sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat: 270, surat al-Insan ayat: 7

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah).

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

Mereka memenuhi nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

Juga sabda Rasulullah SAW:

"Barangsiapa yang bernadzar dengan tujuan untuk memenuhi (perintah) Allah swt, maka hendaknya dia melaksanakannya. Sebaliknya barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah maka janganlah ia melaksanakannya." (H.R. Bukhari)

4. Syarat sahnya Nadzar

- Kelayakan akal (baligh) maka tidak sah nadzarnya anak-anak, orang gila, maupun remaja yang belum akil baligh
- Islam. Dengan demikian tidaklah sah nadzarnya orang kafir, sekalipun setelah ia mengucapkan nadzar dia masuk Islam.

Sedangkan status seseorang yang melakukan nadzar tidak menjadi syarat sahnya nadzar. Sehingga nadzar yang dilakukan oleh budak tetap sah. Adapun terkait nadzar yang dilakukan oleh seseorang karena terpaksa maka menurut Imam Syafi'I tidak sah hukumnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

"Tidak dikategorikan sebagai pelanggaran bagi umatku hal-hal yang dilakukan tidak kesengajaan, karena lupa, dan karena dipaksa." (H.R. Tabrani)

5. Syarat-syarat Objek Nadzar

- Objek Nadzar merupakan sesuatu yang secara syariat dimungkinkan keberadaanya. Sehingga tidaklah sah nadzar

seseorang yang tidak mungkin keberadaanya. Misalnya saya akan berpuasa di malam hari.

- b. Objek nadzar merupakan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah swt, misalnya puasa, shadaqah, haji maupun shalat. Sehingga tidak sah nadzar yang dilakukan yang bertujuan bermaksiat kepada Allah. Misalnya demi Allah saya akan minum khamer. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama berdasarkan hadits Rasulullah saw:

“Tidak boleh bernadzar dengan kemaksiatan kepada Allah swt serta dengan sesuatu yang tidak dimiliki.” (H.R. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i)

Juga hadits beliau:

“Tidak boleh bernadzar kecuali dengan hal-hal yang dimaksud untuk mendapatkan ridha Allah swt.” (H.R. Abu Dawud)

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak ada konsekuensi apapun pada pelaku nadzar ini, namun menurut madzhab Hanafi pelaku wajib membayar kafarat.

Demikian juga nadzar yang berkaitan dengan sesuatu yang mubah misalnya berkaitan dengan baju, perhiasan, maupun talak kepada istri tidak mempunyai konsekuensi apapun karena bukan termasuk perbuatan mendekatkan diri kepada Allah.

- c. Objek nadzar hendaknya jenis ibadah atau kedekatan pada Allah yang menjadi target pada zatnya. Sehingga tidak boleh bernadzar dengan perbuatan, misalnya menjenguk orang sakit, berwudhu, mengkafani jenazah dsb. Walaupun perbuatan ini termasuk ibadah, namun termasuk jenis ibadah yang menjadi target pada zatnya.

Seperti halnya seseorang yang bernadzar naik haji dengan berjalan kaki. Namun jika seseorang tidak mampu menunaikan nadzar yang telah diucapkan maka baginya harus membayar *dam* (denda). Misalnya jika seseorang bernadzar “saya akan melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki”. Akan tetapi jika orang yang telah bernadzar tersebut merasa tidak kuat untuk naih haji dengan berjalan

kaki, maka dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan berkendaraan dengan konsekuensi dia harus membayar *dam* (denda). Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta imam Ahmad denda yang harus di bayar adalah satu ekor kambing. Dalam Riwayat lain menurut Imam Malik denda yang harus dibayar adalah seekor unta, atau kerbau atau jika tidak ada seekor kambing. (pendapat ini di anggap lemah karena hadits yang meriwayatkan adalah hadits dhaif).

Pendapat lain menurut madzhab Hambali apabila subjek (pelaku) nadzar tidak kuat untuk melaksanakan nadzarnya maka denda yang harus dibayarkan sama dengan denda sumpah yaitu puasa sebanyak tiga hari. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Tebusan Nadzar sama dengan sumpah." (H.R. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i)

- d. Harta yang menjadi objek nadzar hendaknya harta milik subjek nadzar pada saat nadzar di ucapkan.
- e. Objek nadzar hendaknya bukan ibadah yang fardhu atau wajib. Artinya tidak sah bernadzar dengan ibadah-ibadah fardhu, misalnya shalat, puasa Ramadhan, maupun jihad fi sabilillah.¹¹⁵

6. Macam-macam Nadzar

- a. Nadzar bebas (nadzar muthlaq)

Adalah nadzar untuk melakukan suatu perbuatan tanpa menghubungkan sesuatu yang lain.

- b. Nadzar Mua'alaq

Adalah nadzar untuk melakukan suatu perbuatan dengann menggantungkan pada datangnya kebaikan atau hilangnya keburukan. Misalnya "jika saya sembuh dari sakit ini, saya wajib bagiku memberi makan orang miskin," hukum nadzar ini pada dasarnya adalah makruh. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw:

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili.

"Sungguh nadzar tidak dapat mempercepat atau memperlambat suatu (takdir). Hanya orang kikir yang mengharapkan sesuatu dengan bernadzar." (H.R. Bukhari)¹¹⁶

C. QURBAN

1. Pengertian qurban

Qurban bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu "al-udhiyah" diambil dari kata "adh-ha" yang bermakna: permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat, yaitu sholat dhuha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang.

Adapun al-udhiyah/qurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

2. Hukum Qurban

Hukum menyembelih qurban menurut madzhab *Imam Syafi'i* dan jumhur Ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah Qurban adalah termasuk syiar agama dan yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan. Sunnah disini ada 2 macam:

- a. Sunnah 'Ainiyah, yaitu: Sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu.
- b. Sunnah Kifayah, yaitu: Disunnahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.

Hukum Qurban menurut *Imam Abu Hanifah* adalah wajib bagi yang mampu. Perintah qurban datang pada tahun ke-2 (dua) Hijriyah. Adapun qurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau.

Imam An-Nawawi rahimahullah didalam Al Majmu syarah Al-Muhadzdzab mengatakan: *"Telah kami tuturkan bahwa madzhab kami*

¹¹⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2012.

(syafi'iyah) menyatakan sunnah muakkad bagi orang yang kaya (makmur) namun tidak wajib, seperti inilah juga pendapat Aktsarul Ulama (kebanyakan ulama), diantara mereka Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Bilal, Abu Mas'ud al-Badri, Sa'id bin al-Musayyab, 'Atha', Aqlamah, al-Aswad, Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur, al-Muzanni, Daud adl-Dhohiri dan Ibnul Mandzur. Sedangkan Rabi'iah, al-Laits bin Sa'ad, Abu Hanifah dan al-Auza'i berpendapat wajib bagi orang kaya kecuali orang yang haji di Mina. Muhammad al-Hasan (ulama Hanafi) berpendapat wajib bagi muqim (penduduk tetap) di semua wilayah namun yang masyhur dari Abu Hanifah adalah wajib bagi muqim serta mencapai nishob".

3. Waktu Menyembelih Qurban

Adapun waktu yang di perbolehkan melaksanakan penyembelihan qurban hanya di batasi 4 hari, yaitu pada hari Raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijja dan Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.

Waktu menyembelih qurban itu di perkirakan di mulai dari: selesai solat idul adha . Bagi yang tidak melakukan solat hari Raya Idul Adha , ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesai nya solat idul Adha dan khutbahnya dari masjid yang ada di daerah tersebut atau sekkitarnya . Dan waktu berakhirnya berqurban saat terbenamnya matahari di hari tasyrik 13 dzulhijjah.

Sebaik baik waktu menyembelih hewan qurban adalah setelah solat idul Adha dan khutbah di hari idul adha .

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

"Barangsiapa menyembelih qurban sebelum sholat Idul Adh-ha (10 Zulhijjah) maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barangsiapa menyembelih qurban sesudah sholat Idul Adh-ha dan dua khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya (berqurban) dan telah sesuai dengan sunnah (ketentuan) Islam." (HR. Bukhari)

Waktu menyembelih qurban adalah sejak terbitnya matahari pada Yaumun Nahr (10 Dzulhijjah) dan telah berlalu terbitnya

dengan kadar shalat dua raka'at serta dua khutbah yang ringan, atau setelah masuk waktu shalat 'Dluha dengan kadar shalat dua raka'at beserta khutbahnya yang sedang (ringan). Hal ini berdasarkan riwayat dari Al Barra' bin 'Asib *radliyallahu 'anh*, ia berkata:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ

“Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam berkhotbah kepada kami pada yaumun Nahr (hari raya qurban) setelah shaalt, beliau bersabda: “barangsiapa yang shalat seumpama kami shalat dan menyembelih seumpama kami menyembelih (yaitu setelah shalat), maka sungguh ia telah benar, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat maka itu daging kambing biasa (bukan qurban)” (HR. Al Bukhari).

4. Syarat Orang Yang Berqurban

- Seorang muslim atau muslimah
- Usia baligh
- Berakal
- Mampu
- Orang yang bermukim.

5. Macam Macam Binatang Qurban

- Unta , di perkirakan umurnya 5-6 tahun
- Sapi atau kerbau , di perkirakan umurnya 2 tahun keatas
- Kambing atau domba dengan berbagai macam macam jenisnya , di perkirakan umurnya 1-2 tahun

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَجِدُوا ۖ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).

Oleh karena itu, yang sah menjadi hewan kurban hanyalah unta, sapi, kambing dan domba. Kerbau, banteng, kijang, jerapah,

ayam, kelinci, merpati dan semua hewan yang tidak termasuk keempat macam ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban.

6. Binatang yang Tidak Boleh dijadikan Qurban

- a. Bermata sebelah / buta
- b. Pincang
- c. Yang amat kurus, karena penyakit
- d. Berpenyakit yang parah

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: - "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرَهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهُ وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ حَبَّانٍ)

Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-sum." (Dikeluarkan oleh yang lima (empat penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

7. Kesunahan dalam Menyembelih Qurban

- a. Dalam keadaan bersuci
- b. Menghadap qiblat
- c. Kesunahan lain saat menyembelih qurban, hendaknya: Mulai awal bulan Dzulhijah tanggal 1 hingga saat menyembelih qurban agar tidak memotong / mencabut rambut atau kukunya. seperti yang disabdakan Nabi SAW:

إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ (رواه مسلم)

"Jika masuk bulan Dzulhijah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih qurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya." (H.R. Muslim)

- d. Jika bisa, menyembelih sendiri bagi yang mampu.
- e. Mempertajam kembali pisaunya
- f. Mempercepat cara penyembelihan
- g. Membaca Bismillah dan Takbir (seperti yang telah disebutkan) sebelum membaca doa.
- h. Di depan warga, agar semakin banyak yang mendo'akannya.
- i. Untuk qurban yang sunnah (bukan nadzar) disunnahkan bagi yang nadzar untuk mengambil bagian dari daging qurban biarpun hanya sedikit.

8. Cara membagi daging qurban

Pemilik hewan kurban berhak mendapatkannya dan memakannya. Hal ini berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (QS. Al Hajj (22): 28)

“.. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al Hajj (22): 28)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemilik hewan kurban berhak memakannya, lalu dibagikan untuk orang sengsara dan faqir, mereka adalah pihak yang lebih utama untuk mendapatkannya. Selain mereka pun boleh mendapatkannya, walau bukan prioritas.

Syaikh Sayyid Sabiq *Rahimahullah* memaparkan cara pembagian sebagai berikut:

للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله، بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه. وقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف. وقيل: يقسمه أثلاثا، فيأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

“Si pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas. Dia pun boleh menghadihkan atau menyedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan menyedekahkan setengah. Dan dikatakan: dibagi tiga bagian, untuknya adalah sepertiga, dihadihkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga.

Jika korban wajib karena nadzar: Maka semua dari daging korban harus dibagikan kepada fakir miskin. Dan jika orang yang

berkorban atau orang yang wajib dinafkahinya ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantinya sesuai dengan yang dimakannya.

Adapun jika korban sunnah: Maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapa pun bagian tersebut. Dan dianjurkan untuk bisa membagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan tamu, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dan semakin banyak yang dikeluarkan tentu semakin besar pahalanya.

9. Hikmah Berqurban

- a. Kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban

Dari Zaid ibn Arqam, ia berkata atau mereka berkata: “Wahai Rasulullah SAW, apakah qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Qurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim.” Mereka menjawab: “Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan.” Mereka menjawab: “Kalau bulu-bulunya?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan.” [HR. Ahmad dan ibn Majah]

- b. Berkurban adalah ciri keislaman seseorang

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat Ied kami.” [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]

- c. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling baik

Amalan anak cucu Adam pada hari raya qurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan qurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah –sebagai qurban– di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya.” [HR. Ibn Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan: Hadits ini adalah hasan gharib]

d. Berkurban adalah ibadah yang paling utama

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.” [Qur’an Surat Al Kautsar: 2]. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ra sebagaimana dalam Majmu’ Fatawa (16/531-532) ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan: “Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan menyembelih qurban yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu’, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, husnuzhan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, janji, perintah, serta keutamaan-Nya.”

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٢﴾

e. Berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَجِدُوا ۚ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).

f. Mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia

menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar.



BAB XI

JUAL BELI

Muamalah secara etimologi berasal dari kata Bahasa arab *aamala, yuamili, muamalatan*; yang mempunyai arti perlakuan atau Tindakan terhadap orang lain dalam suatu kepentingan. Kata-kata ini merupakan kata kerja aktif yang menunjukkan adanya dua pelaku yang melakukan pekerjaan yang sama.

Secara terminology muamalah dapat diartikan sebagai hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia, hubungan dengan manusia dengan sesama manusia. Individu dengan keluarga, masyarakat dan negara.

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid muamalah merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.¹¹⁷

Muamalah merupakan salah satu ruang lingkup ilmu Fikih yang mengatur hubungan sesama manusia, baik itu individu satu dengan individu lainnya, hubungan individu dengan keluarga, dengan masyarakat bahkan dalam bernegara. Aturan tersebut dibuat oleh Fikih agar tatanan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik. Agar terdapat keselarasan hubungan manusia dengan sesamanya juga manusia dengan Tuhannya.

¹¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

Pembahasan muamalah dalam ilmu Fikih mencakup jual beli, sewa menyewa, gadai, perseroan, pinjam meminjam dsb. Semua cakupan tersebut dibahas secara rinci dalam Fikih muamalah agar terdapat rasa aman, tegaknya undang undang dalam kehidupan bermasyarakat.

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli mempunyai makna ganda yang berseberangan, seperti halnya *syiraa* yang terdapat dalam ayat di bawah ini

... وَشَرَوْهُ بِمَنْبٍ بَخِيسٍ ...

Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah,

وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya).

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'iun* dan *bayyyi'un*, *musytarin* dan *syaaarin*.

Sedangkan secara terminology jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang atau semisalnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul).¹¹⁸

Sulaiman Rasyid mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹¹⁹

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹²⁰

¹¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, Jilid 5, t.t.

¹¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

¹²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan jual beli merupakan tukar menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan dengan cara yang sah.

Kata *bay* merupakan pecahan dari *baa'un* (barang) karena baik pembeli maupun penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah halal (boleh) berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 275, al-Baqarah ayat : 282, an-Nisa : 29

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dalil jual beli yang besumber dari hadith Nabi Muhammad saw, adalah sabda beliau : “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.”

Dan Ketika Rasulullah saw ditanya para sahabat tentang usaha yang paling utama beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan berdagang yang baik.”

Dalam hadits lain disebutkan “Pedagang yang jujur dan amanat akan Bersama para nabi, ash-Shiqqin (orang-orang yang jujur) dan para syuhada’.”(H.R. Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan)

Sedangkan dalil dari ijma' adalah kesepakatan umat Islam tentang jual beli yang diperbolehkan dan terdapat hikmah di dalamnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk social yang tidak bisa hidup sendirian, manusia memerlukan barang yang ada pada orang lain, tentu orang tersebut tidak akan memberikan barang miliknya tanpa adanya timbal balik.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Kebolehan dalam jual beli apabila dalam transaksi tersebut tidak ada unsur penipuan dan juga kebohongan. Penipuan yang dimaksud adalah penjual menyembunyikan aib barang jualannya. Sedangkan kebohongan mempunyai arti yang lebih luas lagi. Kebohongan merupakan menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat-sifatnya juga timbangannya.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Telah melarang Rasulullah'alaihi wassallam jual-beli barang yang samar." (H.R. Muslim)

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

"Jangan kamu sekalian membeli ikan dalam air, karena itu samar." (H.R. Ahmad)

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual : arak, bangkai, babi dan berhala." (H.R. Muslim)

Etika jual beli yang baik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli secara berlebihan dilarang oleh semua agama. Namun dalam jual beli sangat rentan terjadi penipuan baik skala kecil atau besar. Sehingga Imam Malik menentukan Batasan kebolehan penipuan dalam jual beli. Menurut beliau batas penipuan berlebihan adalah 1/3 (sepertiga) ke atas, batas ini digunakan karena batas ini merupakan batas kebolehan dalam wasiat. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.
2. Berinteraksi dengan jujur. Dalam sebuah hadits disebutkan *"Para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat) kecuali orang-orang yang baik dan berkata jujur,"*

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi. Maksudnya penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dan pembeli tidak terlalu keras dalam menawar.
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
5. Memperbanyak sedekah
6. Mencatat hutang dan mempersaksikannya.¹²¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut imam Hanafi, rukun jual beli adalah ijab -qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain, rukunnya adalah Tindakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

Sedangkan menurut jumhur ulama sepakat rukun jual beli ada empat yaitu; penjual, pembeli, pernyataan (ijab qabul) dan barang. Pendapat ini berlaku untuk semua transaksi.¹²²

Adapun Sulaiman Rasyid menjelaskan rukun jual beli sebagai berikut ini :

1. Penjual dan Pembeli

Syarat yang berlaku untuk keduanya adalah: baligh, berakal, dengan kehendak sendiri, tidak mubadzir, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa ayat : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syarat untuk keduanya adalah :

¹²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatu*, Jilid 5 (Bandung: Gema Insani, t.t.).

¹²² Wahbah Zuhaili.

- a. Suci. Maka tidak sah jual beli barang najis seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
 - b. Ada manfaatnya.
 - c. Barang yang dibeli dapat diserahkan. Maka tidaklah sah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, misalnya ikan di laut, atau barang yang masih jadi jaminan
 - d. Hendaknya barang tersebut milik penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw *"Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki."* (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)
 - e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar ukuran, dan sifat-sifatnya sehingga diantara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.
3. Lafadz ijab qabul. Ijab merupakan perkataan penjual sedangkan qabul adalah perkataan pembeli. Oleh karenanya berkaitan dengan lafadz menurut jumhur ulama wajib hukumnya memenuhi beberapa syarat, antara lain :
- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan.
 - b. Makna keduanya hendaklah mufakat (walaupun) lafadz keduanya berlainan
 - c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya: kalau saya pindah saya jual tanah ini seharga sekian.
 - d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu tidak sah. Misalnya; saya jual pohon alpukat selama satu bulan.¹²³

Apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidaklah sah.

Berikut ini adalah jual beli yang tidak sah :

1. Jual beli sperma, atau yang biasa terjadi di masyarakat pemilik hewan peliharaan melakukan perkawinan hewan peliharaan orang lain dengan menetapkan harga perkawinan tersebut.
2. Menjual barang yang baru di beli sebelum diterima. (belum resmi menjadi pemilik sempurna)

¹²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

3. Menjual buah-buahan yang belum nyata (belum pantas) untuk di petik.

Selain itu ada beberapa jual beli yang sah, tetapi di larang;

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal di pasar, dengan tujuan agar orang lain tidak dapat membelinya.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar
3. Mencegat orang-orang yang dari desa di luar kota yang akan menjual barang dagangannya.
4. Membeli barang untuk di tahan, agar dapat dijual lagi dengan harga mahal.
5. Menjual suatu barang yang berguna namun kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya.
6. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).¹²⁴

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
 - a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
 - b. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:
 - a. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
 - b. Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini diperbolehkan menurut syara'.

¹²⁴ Sulaiman Rasjid.

- c. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

3. Dinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- a. Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- b. Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

1. Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
2. Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya:
 - a. Jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
 - b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.
 - c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
 - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

3. Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya :
 - a. jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian.
 - e. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.

E. Jual Beli Salam

1. Pengertian Salam

Saat ini jual beli online menjadi salah satu alternatif pilihan farorit masyarakat dalam bertransaksi. Apalagi pada masa pandemic covid 19 kemarin. Jual beli model ini dianggap paling aman dan relevan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Berbagai aplikasi jual beli online telah banyak beredar di masyarakat. Praktek jual beli online inilah yang dikenal dengan jual beli salam.

Salam adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di pengakuan (tanggungjawab) penjual.¹²⁵ Atau dengan kata lain jual beli yang hutang pada pihak penjual dan kontan pada pihak pembeli, karena uangnya sudah dibayarkan saat terjadinya akad.

2. Rukun dan Syarat Salam

Rukun jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli
- b. Ada barang dan uang
- c. Ada *sighat* (lafadz akad)

Para ulama sepakat bahwa akad salam dianggap sah jika memenuhi enam syarat; yaitu : jenis barang, ciri-cirinya, ukurannya

¹²⁵ Sulaiman Rasjid.

dan modal diketahui semuanya, menyebutkan tempat penyerahan barang jika membutuhkan tenaga dan biayanya.¹²⁶ Sedangkan syarat-syarat jual beli salam menurut sulaiaman yaitu :

- a. Hendaklah uangnya di bayar di tempat akad
- b. Status barang menjadi hutang bagi penjual
- c. Pemberian barang disesuaikan dengan kesepakatan waktu yang dijanjikan. Oleh karenanya jual beli salam buah-buahan pada saat bukan musimnya tidaklah sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, maupun bilangannya.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.¹²⁷

F. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut : Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Berikut ini beberapa hikmah jual beli dan pejelasananya :

1. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah
2. Menjauhi Riba
3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi
4. Menjaga Kehalalan Rezeki
5. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi
6. Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring

¹²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuluh*, t.t.

¹²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.



BAB XII

KESIMPULAN

1. Diketahui bahwa ilmu fikih merupakan bagian dari syari'at Islam yang dijabarkan secara sistematis melalui pemahaman ulama' fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang mengatur perilaku mukallaf berdasarkan *ijtihad* (pemahaman) ulama' yang diperoleh dari dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah secara terperinci. Objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf (orang yang sudah baligh, berakal dan semua perbuatannya menjadi objek tuntutan syara'). Hukum mempelajari ilmu fikih adalah fardhu kifayah. Tujuan mempelajari ilmu fikih adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan melaksanakan syari'at -syari'at Allah. Dengan mempelajari ilmu fikih maka secara otomatis kita akan mengetahui hukum-hukum Allah, hak dan kewajiban manusia kepada Allah, keluarga dan dirinya. Serta yang terpenting mempunyai alasan dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar taqlid buta.
2. Esensi diciptakannya manusia ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dapat diartikan sebagai perbuatan menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah. Perbuatan mengabdikan kepada Allah ini dapat direalisasikan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ibadah terbagi menjadi dua; yaitu ibadah mahdhah merupakan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah tata cara pelaksanaannya. Ibadah ini bersifat taufiqiyah (doktrin)

artinya harus dikerjakan sesuai ketentuan syari'at apabila ditinggalkan maka pelaku mendapat konsekuensi berdosa. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah merupakan ibadah secara umum, bukan doktrin yang harus dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah mahdhah. Syarat diterimanya ibadah jika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Adapun tujuan utama kita melaksanakan ibadah adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, khusyu' dan tenang dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan ini.

3. Thaharah merupakan wasilah atau perantara untuk melaksanakan ibadah. Thaharah merupakan pembahasan penting dalam ilmu fikih sebab merupakan pintu gerbang keabsahan seorang muslim dalam melakukan ibadah. Thaharah merupakan bersuci dari hadats besar dan hadats kecil. Alat-alat yang dipakai untuk thaharah antara lain; air, debu, batu dan kertas atau tisu. Thaharah (bersuci) dari hadats kecil berupa istinja', wudhu dan tayamum. Sedangkan bersuci dari hadats besar berupa mandi wajib dan tayamum. Haidh merupakan darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita karena melahirkan. Sedangkan istihadhah adalah darah yang keluar bukan karena kebiasaan, yaitu bukan saat haidh dan nifas. Sunah-sunah fitrah dalam Islam antara lain; khitan, siwak, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan bulu kemaluan.
4. Shalat menurut jumhur ulama adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang di mulai dengan takbir diakhiri dengan salam dengan maksud beribadah kepada Allah SWT menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat wajib mengerjakan shalat antara lain; Islam, suci dari haid dan nifas, sampai dakwah Islam kepadanya, berakal, baligh dan ada pendengaran. Rukun mengerjakan shalat adalah sebagai berikut : 1) Niat. 2) Berdiri bagi orang yang kuasa 3) Takbiratul ihram

- (membaca allahu akbar). 4) Membaca surat al-fatihah . 5) Ruku' serta tuma'ninah (diam sebentar). 6) I'tidal serta tuma'ninah. 7) Sujud dua kali serta tuma'ninah. 8) Duduk diantara dua sujud serta tuma'ninah. 9) Duduk akhir. 10) Membaca tasyahud akhir. 11) Membaca shalawat atas nabi Muhammad. 12) Membaca salam yang pertama (yang ke kanan). 13) Menertibkan rukun. Hal-hal yang membatalkan shalat adalah; bercakap - cakap, sekurang - kurangnya terdiri dari dua huruf, walaupun tidak mempunyai arti. Makan dan minum Sesuatu yang membatalkan wudhu dan menyebabkan mandi. Dan tertawa terbahak-bahak
5. Kewajiban bagi seorang muslim apabila ada saudara muslim yang meninggal yaitu : Terhadap orang sakaratul maut disunahkan untuk diajari mengucapkan syahadat. Memejamkan matanya, menutup seluruh badannya dengan kain sebagai bentuk penghormatan, untuk anggota keluarganya diperbolehkan untuk menciumnya dan segera dibayarkan hutang-hutangnya jika mampu. Adapun fardhu kifayah bagi orang yang masih hidup untuk melaksanakan empat perkara, yaitu; Memadikan jenazah. mengkafani jenazah, menshalatkan jenazah dan menguburkan jenazah.
 6. Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari rukun Islam. Maka wajib hukumnya bagi setiap umat Islam yang sudah baligh, berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa Ramadhan. Adapun waktu puasa adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Manfaat puasa sangat banyak diantaranya mendapat ridha Allah, menjauhkan diri dari adzab Allah, masuk surga bersama ahli puasa, sedangkan dari aspek kesehatan manfaat puasa antara lain, menguatkan jantung, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, mencegah diabetes dan masih banyak lagi. Macam-macam puasa yaitu; puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh dan puasa yang diharamkan. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain, makan dan minum, senggama, muntah, haidh dan nifas, keluarnya mani karena di sengaja dan murtad. Sedangkan

untuk beberapa orang dalam kondisi udzur diperbolehkan untuk berbuka puasa yaitu : dalam perjalanan, sakit, wanita hamil dan menyusui, usia yang sudah lanjut, lapar dan haus yang luar biasa dan orang yang dipaksa. Dan amalan yang bisa dilakukan saat bulan Ramadhan antara lain, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, membaca al-Qur'an, banyak berdzikir, bersedekah dan I'tikaf pada sepuluh malam terakhir.

7. Zakat menurut syara' yaitu hak yang melekat pada harta, yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Zakat merupakan rukun Islam sehingga wajib hukumnya. Macam-macam zakat antara lain: Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim setelah melaksanakan puasa Ramadhan dan Zakat maal adalah zakat harta benda, diwajibkan bagi orang yang kaya saja. Macam-macam zakat mal antara lain: Zakat binatang ternak. Zakat pertanian. Zakat Penyewaan tanah pertanian, Zakat Biji-bijian, Buah-buahan, Madu dan Barang Temuan. Dan zakat emas dan perak.

Para ahli fikih mensyaratkan muzakki (pembayar zakat) harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati ialah: Sempurna kepemilikannya, mencapai nishab, satu tahun (*hawl*), saat panen dan saat menerima gaji. Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, miskin, 'amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat at-Taubah ayat 60.

Infraq adalah membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. infraq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infraq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang

yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta.

Shadaqah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan mengharap ridha Allah semata. Shadaqah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak.

8. Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Waktu Setiap tahun, ritual Haji dilaksanakan dalam periode lima hari, mulai dari tanggal 8 dan berakhir di 12 dzulhijjah. Ada tiga jenis ibadah haji yaitu; haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Syarat ibadah haji antara lain, Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu. Sedangkan rukun haji yaitu ihram, wukuf, thawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Wajib haji antara lain Ihram mulai dari miqat, bermalam di muzdalifah, melempar jumratul aqabah, melempar tiga jumrah, yakni jumrah ula, jumrah wustha, dan jumrah aqabah, bermalam di Mina dan terakhir thawaf wada'.

Umrah adalah salah satu ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah dengan melaksanakan beberapa amalan layaknya ibadah haji kecuali wukuf di arafah. Syarat dan rukun umrah sama dengan syarat ibadah haji tanpa wukuf.

9. Pada dasarnya Allah menghalalkan semua jenis makanan dan minuman di muka bumi ini kecuali yang diharamkan. Makanan yang di halalkan yaitu Semua binatang yang hidup air baik berjenis ikan maupun bukan, binatang darat unta, sapi, kambing, kuda, kerbau dan semua binatang yang baik. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila barang tersebut berdampak pada kerusakan (madharat) pada badan atau akal. Dan semua jenis minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang adalah haram hukumnya.

Penyembelihan merupakan pemotongan di bagian atas leher maupun bawah leher atau dengan melakukan penikaman pada

binatang yang halal dimakan dengan menggunakan benda tajam selain gigi, kuku dan tulang

10. Sumpah berarti sebuah ungkapan terhadap suatu akad tertentu yang diucapkan oleh seseorang sehingga tekad atau motivasi orang tersebut untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan menjadi kuat.

Nadzar adalah komitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Macam-macam nadzar yaitu nadzar bebas (nadzar muthlaq) dan nadzar mua'alaq

Qurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik.

11. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan dengan cara yang sah. Hukum jual beli adalah halal. Jumhur ulama sepakat rukun jual beli ada empat yaitu; penjual, pembeli, pernyataan (ijab qabul) dan barang. Sedangkan syarat untuk penjual ataupun pembeli adalah, baligh, berakal, dengan kehendak sendiri, tidak mubadzir.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Fiqh Ibadah* (Solo: Media Zikir, 2010).
- Abdurrahman al-jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Kairo, Mesir: Mathba'ah al-Istiqomah, t.t.).
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Wanita*, 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006).
- al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*.
- H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, 07 ed. (Jakarta: Kencana, 2010).
- H.A. Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada al-Khaliq Prespektif al-Qur'an dan As-Sunnah* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.).
- Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah* (Mesir: Daar al-Fikr, tt).
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Riyadh: Daar 'Alim al-Kutub, 1997).
- Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhin-Nawawi* (Kairo: Daar al-Hadits, t.t.).
- Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2009).

- Nursyamsudin, *Fiqh Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1 ed. (Bandung: PT. Alma'arif, t.t.).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 34 ed. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001).
- Suparta, dkk, *Fiqh 1* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1995).
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa 'al-Qadhayaa al-Mu'ashirah*, 1 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2012).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, 03 (Bandung: Gema Insani, t.t.).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, Jilid 1 (Bandung: Gema Insani, t.t.).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adilatuh*, Jilid 5 (Bandung: Gema Insani, t.t.).
- Labib Mz, *Pilihan Shalat Terlengkap* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005).
- Abd. Rahman Asegaf, *Studi Islam Konstektual* (Yogyakarta: Gaya Media, 2005).
- Abu Hasan al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Mesir: Mustafa al-Baab al-Halaabi, 1938).